

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA BOGOR TAHUN 2025-2045**



Pemerintah Kota Bogor
**Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Naskah Akademik ini memuat pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dari beberapa aspek yaitu kajian teori, asas, kondisi empirik, dan implikasi penerapan peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat.

Selain itu, dalam Naskah Akademik ini juga disusun berdasarkan regulasi yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 di Kota Bogor. Harapan kami, kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Bogor, Mei 2024

TIM PENYUSUN,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	2
1.4 Metode.....	3
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
2.1 Kajian Teoritis.....	5
2.2 Praktek Empiris.....	12
2.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.....	12
2.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2025-2045.....	16
2.2.3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor 2025-2045.....	19
2.2.4 Permasalahan Kota Bogor.....	24
2.2.5 Isu Strategis.....	57
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT	
3.1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	75
3.2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	76
3.3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	77
3.4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya Menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.....	80
3.5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.....	82

3.6	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.....	83
3.7	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	86
3.8	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	87
3.9	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.....	88
3.10	Peraturan Presiden RI No.60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur.....	89
3.11	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2042.....	95
3.12	Peraturan Daerah Kota Bogor No. 6 tahun 2021 tentang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031.....	97
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS		
4.1	Landasan Filosofis.....	101
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN		
5.1	Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	110
5.2	Ruang Lingkup Materi Muatan.....	111
5.2.1	Visi Kota Bogor 2025-2045.....	112
5.2.2	Misi Kota Bogor 2025-2045.....	118
5.2.3	Arah Kebijakan.....	121
BAB VI PENUTUP		



6.1 Simpulan.....	130
6.2 Saran.....	132

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018 – 2022 (Tahun).....	26
Tabel 2.2	Harapan Lama Sekolah Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018 – 2022 (Tahun).....	26
Tabel 2.3	Angka Partisipasi Murni Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2022.....	28
Tabel 2.4	Angka Partisipasi Kasar Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2022.....	29
Tabel 2.5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2022.....	30
Tabel 2.6	Usia Harapan Hidup Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2017- 2022.....	30
Tabel 2.7	Indeks Kesehatan Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018- 2022.....	31
Tabel 2.8	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018- 2022.....	32
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2023.....	38
Tabel 2.10	Struktur Perekonomian Kota Bogor Tahun 2016 – 2022.....	38
Tabel 2.11	Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Kota Bogor.....	39
Tabel 2.12	Profil Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kota Bogor.....	40
Tabel 2.13	Gini Ratio Tahun 2011 – 2022.....	41
Tabel 2.14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2010 – 2022.....	42
Tabel 2.15	Share Net Ekspor terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2022.....	43
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak (Impact) Kota Bogor Tahun 2023.....	43
Tabel 2.17	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Peringkat Ketahanan Pangan Tahun 2018 – 2022.....	44
Tabel 2.18	Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021 – 2022.....	48
Tabel 3.1	Kota Bogor dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.....	88
Tabel 3.2	Kota Bogor dalam Rencanan Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur.....	90
Tabel 3.3	Kota Bogor dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat.....	95
Tabel 3.4	Pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Visi RPJPN 2025-2045.....	13
Gambar 2.2	8 Misi Pembangunan Negara Indonesia 2025-2045.....	16
Gambar 2.3	Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045.....	16
Gambar 2.4	Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045.....	18
Gambar 2.5	Refleksi Pembangunan Kota Bogor 2005-2025.....	22
Gambar 2.6	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Domestik Kota Bogor Tahun 2016 – 2023.....	37
Gambar 2.7	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (Persen).....	51
Gambar 2.8	Total Penggunaan Ruang Kegiatan Tenaga Multimedia Bogor Green Room Tahun 2022.....	53
Gambar 2.9	Indeks Risiko Bencana Indonesia Menurut Wilayah Tahun 2015-2022.....	54
Gambar 2.10	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun) Kota Bogor 2019-2023.....	55
Gambar 2.11	Indeks Kualitas Air Tahun 2022.....	56
Gambar 2.12	Indeks Kualitas Udara Tahun 2022.....	56
Gambar 2.13	Isu Global.....	58
Gambar 2.14	Isu Nasional.....	60
Gambar 2.15	Isu Regional Kawasan.....	63
Gambar 2.16	Isu Strategis Provinsi Jawa Barat.....	64
Gambar 3.1	Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya.....	77
Gambar 4.1	Akur Perumusan Visi Kota Bogor Tahun 2025-2045.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJPD Kota Bogor yang berlaku saat ini adalah RPJPD Tahun 2005-2025 yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025. RPJPD tersebut pada tahun 2025 habis masa berlakunya. Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 18 bahwa Penyusunan rancangan awal RPJPD, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.

RPJPD periode berikutnya adalah RPJPD Tahun 2025-2045, yang didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah bahwa Bupati/Wali Kota agar menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota tahun 2025-2045 paling lambat minggu keempat Agustus 2024.

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045 telah melalui tahapan evaluasi, sinkronisasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kelompok diskusi terfokus, background study, konsultasi publik dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik (sebagaimana dijelaskan dalam pasal 56-63).

Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kota Bogor untuk menyusun dokumen RPJPD Tahun 2025-2045.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
- b. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
- c. Jangkauan, arah pengaturan, sasaran yang akan diwujudkan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- a. Merumuskan pertimbangan yang mendasari perlu di bentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
- b. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

- c. Merumuskan jangkauan, arah pengaturan, sasaran yang akan diwujudkan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman ilmiah dan alasan ilmiah dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2025 – 2045;
- b. Sebagai kerangka konseptual dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan agar menjamin keselarasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah;
- c. Sebagai upaya akademis dalam menentukan pemecahan permasalahan pembangunan daerah yang langsung berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan layanan publik, dan peningkatan daya saing daerah;

1.4. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik yaitu studi lapangan, diskusi dan studi pustaka.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (*normatif*) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Pokok-pokok metodologi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan desk study, yang meliputi:

- 1) Review konsep dan substansi RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045.
 - 2) Studi peraturan perundang-undangan.
 - 3) Studi teoritis tentang Perencanaan Strategis dan Indikator Kinerja.
 - 4) Studi materi terkait lainnya.
- b. Penyusunan kerangka konseptual dan instrument untuk pelaksanaan reuiu.
 - c. Diskusi/FGD.
 - d. Penyusunan laporan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Demokratisasi dan otonomi daerah memiliki keterkaitan satu sama lain. Pemahaman demokrasi yang diwujudkan dalam otonomi daerah dilihat dari tujuan yang sama dalam membangun negara yang berlandaskan pada kebersamaan dan kesatuan.¹ Demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Abraham Lincoln adalah *government of the people, by the people, and for the people*.² Konsepsi yang sama juga ada dalam otonomi daerah yang mengedepankan peran aktif masyarakat, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah.³

RPJPD merupakan rencana dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka pembangunan daerah, sehingga kebijakan RPJPD ini menjadi acuan pertama pembangunan daerah Kota Bogor selama 20 tahun ke depan. RPJPD bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat setempat. Sejatinya, pembangunan daerah bertujuan dalam rangka mendekatkan pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penguatan otonomi daerah memberikan konsekuensi logis penguatan konsepsi negara kesatuan.

a. Negara Kesejahteraan

Pemikiran teori trias politika dari *Montesquieu* telah banyak mempengaruhi perkembangan tugas pemerintah. Tugas pemerintahan negara sejak abad XVIII menjadi terbatas pada bidang eksekutif saja, sedang tugas legislatif dan yudikatif dilakukan oleh organ tersendiri. Kemudian muncul fase konsep "*legal state*", yaitu negara hanya menjadi wasit dan melaksanakan berbagai keinginan masyarakat yang telah disepakati bersama. Pemerintah lebih bersifat sebagai negara penjaga malam atau penjamin keamanan yang hanya bertindak jika ada gangguan keamanan. ⁴Konsepsi tersebut menimbulkan kepincangan, sehingga kemudian muncul konsep negara hukum yang dinamis atau lebih dikenal *welfare state*, negara kesejahteraan. Dalam konsepsi tersebut, negara tak lagi sebagai penjaga malam dan tidak pasif tetapi harus secara aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang tercapai. Di dalam penyelenggaraan

¹ Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.

² Hendra Nurtjahjo, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 57.

³ Hari Sabarno, 2007, *Op. cit.*, hlm. 78.

⁴ S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 43-44

welfare state tersebut, pemerintah disertai *bestuurzoorg*, yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum.⁵

Dalam konteks Indonesia, konsep *welfare state* telah tersarikan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa “[...] melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa [...]”. Cita negara Indonesia yang ingin diwujudkan pendiri negara adalah suatu bangun negara kesatuan yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Bangun negara kesatuan tersebut pada prinsipnya lebih dekat pada kebersamaan untuk mencapai tujuan nasional dengan tetap memperhatikan perbedaan yang khas diantara daerah di Indonesia.⁶ Adanya berbagai perbedaan yang khas tersebut memandu pelaksanaan otonomi yang diselaraskan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerah itu sendiri, sehingga kebijakan otonomi daerah terbentuk dan terlaksana atas kehendak masyarakat daerah itu sendiri.

Menilik dari dimensi kesejarahan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pembentukannya tidak diawali dengan penyatuan, apalagi penundukan terhadap daerah atau penyerahan kedaulatan daerah kepada NKRI. Akan tetapi daerah memberikan dukungan sukarela dan penuh pada pergerakan kemerdekaan nasional sehingga timbul revolusi fisik dalam mempertahankan NKRI.⁷ Kesukarelaan, kebersamaan dan kesatuan semua daerah memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan negara Indonesia. oleh sebab itu, perlu dibentuk model hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang berorientasi pada terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi.⁸ Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang.

Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung *zelfwetgeving*, juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).⁹

Konsep pemerintahan Indonesia mendistribusikan urusan

⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

⁶ Hari Sabarno, 2007, *Op.cit.*, hlm. 10.

⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

⁸ Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, hlm. 31.

⁹ M. Laica Marzuki, 2006, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm. 161

pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Distribusi urusan ini merupakan konsekuensi dari konsep otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰ Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia bertujuan dalam rangka mencapai tujuan negara kesatuan republik Indonesia, sehingga penguatan otonomi daerah akan berimplikasi pada penguatan konsep negara kesatuan.

Ada tiga argumentasi mendasar yang melandasi konsep otonomi daerah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia:¹¹ **Pertama**, otonomi daerah merupakan kebijakan dan pilihan strategis dalam rangka memelihara kebersamaan nasional dimana hakikat khas daerah tetap dipertahankan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Kedua**, melalui otonomi daerah, pemerintah menguatkan sektor ekonomi kepada daerah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus dan mengelola potensi ekonominya sendiri secara proporsional. Apabila potensi ekonomi ini menyebar secara merata dan berkelanjutan, kesatuan ekonomi nasional akan memiliki fundamental yang sangat kuat. **Ketiga**, otonomi daerah akan mendorong pemantapan demokrasi politik di daerah dengan landasan desentralisasi yang dijalankan secara konsisten dan proporsional.

Dengan otonomi daerah yang dipersepsikan sama sebagai bagian dari konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, penguatan fundamental kesatuan bangsa akan dimulai dari daerah sehingga integrasi nasional akan kuat terpelihara.²⁶¹² Otonomi daerah tidak akan terlepas dari sistem pembagian kewenangan secara vertikal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni tetap mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan. Konstruksi otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap melibatkan daerah secara nyata dalam memproses kebijakan di tingkat nasional yang menyangkut kepentingan daerah.¹³

Konsekuensi dari pelimpahan wewenang ke daerah ini adalah adanya pengalokasian anggaran dari pusat ke daerah. Anggaran dari pusat masuk ke saku daerah dan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya dialokasikan kembali untuk keperluan-keperluan daerah tersebut. Dalam pengelolaan keuangan

¹⁰ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

¹¹ Hari Sabarno, 2007, *Op.cit.*, hlm. 11-12

¹² *Ibid.*, hlm. 15.

¹³ *Ibid.*, hlm. 15

daerah berlaku konsep *money follows function*, yang berarti perekonomian daerah akan berjalan apabila pelayanan dasar bagi daerah tersebut telah terpenuhi.

Hal itu semua dapat terwujud hanya dengan melaksanakan otonomi daerah secara proporsional sebagai suatu konstruksi dasar berbangsa dan bernegara. Otonomi daerah akan berjalan secara proporsional jika perencanaan urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah disusun secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

2. Penataan Ruang

Dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dilakukan penataan daerah.¹⁴ Salah satu aspek dalam penataan daerah ialah pembentukan daerah.¹⁵ Menurut Bagir Manan, pembentukan daerah ini didasarkan pada 4 (empat) tuntutan:¹⁶ **Pertama**, adanya tuntutan hukum. Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) yang dicirikan adanya pembagian kekuasaan dan pemencaran kekuasaan (*scheidingenspreiding van machten*). Pembagian dan pemencaran tersebut sebagai upaya untuk mencegah bertumpuknya kekuasaan pada suatu pusat pemerintahan. Dengan demikian, beban pekerjaan pusat akan semakin ringan ketika dibagi dengan daerah.

Kedua, tuntutan negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan merupakan negara hukum yang memperhatikan upaya mewujudkan kesejahteraan orang banyak. Konstitusi Indonesia telah menegaskan berbagai ketentuan yang meletakkan kewajiban pada Negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. **Ketiga**, tuntutan demokrasi. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termaktub bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Kerakyatan atau demokrasi menghendaki partisipasi daerah otonom yang disertai badan perwakilan sebagai wadah (yang memperluas) kesempatan rakyat berpartisipasi.

Keempat, tuntutan ke-bhinneka-an. Indonesia merupakan masyarakat pluralistik yang mempunyai sifat dan kebutuhan yang berbeda-beda untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, keamanan, tidak mungkin memaksa keseragaman. Daerah otonom merupakan

¹⁴ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

¹⁵ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

¹⁶ Bagir Manan, 1994, *Op.cit.*, hlm. 161-167. Lihat juga Murtir Jeddawi, 2009, *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 1-6.

sarana yang mewadahi perbedaan tersebut dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat lokal.¹⁷Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memungkinkan daerah dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah tersebut.

3. Perencanaan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional.¹⁸ Sebagaimana termaktub dalam Alinea IV UUD NRI Tahun 1945 bahwa tujuan negara adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹⁹Guna mencapai tujuan nasional tersebut, diperlukan suatu rencana terstruktur dan terperinci terkait upaya penyelenggaraan pemerintahan, yaitu melalui sistem perencanaan pembangunan nasional yang akan menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan meliputi lima pendekatan, yaitu: pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*).²⁰ Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan merupakan agenda

¹⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

¹⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

¹⁹ Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

pembangunan yang ditawarkan pada saat kampanye.²¹

Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan dari tingkat pusat sampai ke daerah.²²

Dalam konteks kedaerahan, rencana pembangunan tersebut disusun secara sistematis dan terpadu dengan mengacu pada kebijakan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Proses penyelenggaraan perencanaan RPJPD tersebut harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana masyarakat dan pemangku kepentingan.

Mengingat Kota Bogor merupakan daerah otonom, maka profesionalisme pelayanan publik daerah merupakan keniscayaan. Tanpa ada manfaat lebih dalam pelayanan publik, pemekaran daerah tidak memiliki dampak kualitatif langsung kepada masyarakat luas. Padahal, sejatinya pembentukan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan harus diisi dengan pembangunan daerah yang mana direncanakan sesuai dengan kondisi daerah tersebut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan;

²¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

²² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik RPJPD Kota Bogor 2025-2045, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Asas kejelasan tujuan

Asas ini menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kota Bogor 2025-2045 dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 .

d. Asas dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kota Bogor 2025-2045 dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dokumen Rencana RPJPD Kota Bogor 2025-2045 diharapkan dapat dilaksanakan untuk periode 20 (dua puluh) tahun kedepan dan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kota Bogor.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kota Bogor 2025-2045 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kota Bogor.

f. Asas kejelasan rumusan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kota Bogor 2025-2045 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

g. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Semua asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam pembentukan peraturan dan penentuan kebijakan. Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang ada telah mengandung asas materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

2.2. Praktek Empiris

2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045

Dalam penyusunan RPJPD Kota Bogor 2025-2045, harus mengacu dan selaras kepada RPJPN 2025-2045. Dokumen RPJPN sampai dengan Naskah Akademis ini disusun, masih dalam proses penyusunan dan dokumen terakhir yang dipublikasikan adalah Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 versi Januari 2024 (<https://drive.google.com/file/d/1JSZp1Oz37KWktxi-hi0okVXxEsKuaU-I/view>). Pada RPJPN 2025-2045 memuat Visi Nasional Indonesia, Misi Pembangunan Nasional.

a. Visi Nasional Indonesia

Cita-cita besar bangsa Indonesia adalah membangun Indonesia Emas 2045 dengan Visi Negara Indonesia Tahun 2025-2045 mengusung Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan sebagai fokus pada aspek utama pembangunan negara, serta memiliki 5 (lima) sasaran Visi, 8 (delapan) Misi (Agenda), 17 (tujuh belas) arah (tujuan) dan 45 indikator utama pembangunan.



Gambar 2.1. Visi RPJPN 2025-2045

Nusantara yang Berdaulat:

- 1) **Ketahanan:** merujuk pada kemampuan suatu negara untuk melindungi dirinya dari ancaman dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional mencakup berbagai aspek, seperti pertahanan militer, keamanan energi, keamanan pangan, serta ketahanan ekonomi dan sosial.
- 2) **Kesatuan:** merupakan prinsip penting yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat dalam suatu negara. Ini mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa dalam bingkai identitas nasional yang bersama.
- 3) **Mandiri:** ekonomi menekankan pentingnya negara untuk mengembangkan kemampuan produksi dan manajemen ekonomi secara mandiri, tanpa terlalu tergantung pada negara lain. Hal ini termasuk pengembangan industri dalam negeri, kebijakan perdagangan yang cerdas, serta investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi.
- 4) **Aman:** merujuk pada kondisi di mana negara terbebas dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat mengganggu stabilitas, kedaulatan, dan keamanan masyarakat. Ini mencakup keamanan dalam arti luas, termasuk keamanan fisik, keamanan ekonomi, keamanan politik, dan keamanan lingkungan.

Nusantara yang Maju:

- 1) **Berdaya:** merujuk pada kekuatan dan kemampuan suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan strategis dan menghadapi tantangan-tantangan dengan efektif. Ini mencakup kekuatan ekonomi, politik, pertahanan, dan budaya yang menjadi dasar bagi keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan aspirasi dan kepentingannya.
- 2) **Modern:** mengadopsi teknologi dan inovasi terkini dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Modernitas ini tidak hanya dalam konteks teknologi, tetapi juga dalam hal cara berpikir, sistem tata kelola, dan nilai-nilai yang mengakomodasi perkembangan zaman.
- 3) **Tangguh:** bertahan dan mengatasi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Negara yang tangguh memiliki kekuatan dan ketahanan yang kuat dalam menghadapi berbagai macam tekanan dan krisis, serta mampu bangkit kembali dengan cepat setelah mengalami kesulitan.
- 4) **Inovatif:** menciptakan dan mengadopsi ide-ide baru serta teknologi-teknologi terkini untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat ekonomi, dan memecahkan masalah-masalah kompleks. Negara yang inovatif mendorong perkembangan pengetahuan dan teknologi sebagai landasan bagi pertumbuhan berkelanjutan.
- 5) **Adil:** menekankan pentingnya keadilan sosial, ekonomi, dan politik bagi semua warga negara. Negara yang adil memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, serta menegakkan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan distribusi yang merata atas kekayaan dan kesempatan.

Nusantara yang Keberlanjutan:

Konsep pembangunan lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan mencerminkan kesadaran akan pentingnya mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang konsep ini:

- 1) **Pembangunan Ekonomi:** pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Pendekatan ini mengutamakan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, diversifikasi ekonomi, dan pengentasan kemiskinan sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi yang lestari.
- 2) **Pembangunan Sosial:** Fokus pada kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup seluruh warga negara. Hal ini meliputi akses yang lebih

luas terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, perumahan yang layak, dan kesetaraan gender. Pembangunan sosial yang lestari menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan adil dan merata.

- 3) **Pelestarian Lingkungan:** Mengutamakan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Hal ini termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah yang efisien, pelestarian ekosistem alam, dan upaya untuk membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. Pembangunan yang lestari memperhitungkan dampak lingkungan dari setiap keputusan pembangunan.

b. Misi Nasional

Adapun 8 Misi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045:

- 1) Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
- 2) Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
- 3) Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
- 4) Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
- 5) Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
- 6) Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda

transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

- 7) Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
- 8) Kesenambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.



Gambar 2.2. 8 Misi Pembangunan Negara Indonesia 2025-2045

2.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2025-2045

Dalam penyusunan RPJPD Kota Bogor 2025-2045 diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045. Adapun RPJPD Provinsi Jawa Barat saat penyusunan naskah akademis ini masih pada tahap Rancangan Akhir. Rumusan Visi Jawa Barat mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan dan isu strategis Provinsi Jawa Barat serta penjabaran Visi Indonesia Emas 2045. Adapun Visi Jawa Barat 2045 adalah Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan.



Gambar 2.3. Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045

- a. Termaju: Tingkat perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu:
- Sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertanian yang subur, tambang mineral yang kaya, atau potensi pariwisata yang menarik.
 - Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan.
 - Investasi dalam infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi yang modern, energi yang handal, dan akses internet yang luas, dapat meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
 - Memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang terjangkau.
 - Menerapkan kebijakan pembangunan yang efektif dan berorientasi pada hasil, termasuk dalam hal investasi sektor-sektor strategis, pengembangan potensi lokal, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Berdaya Saing Dunia: Memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi, teknologi dan inovasi, sumberdaya manusia, serta infrastruktur dalam jangka panjang yaitu:
- Keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi mencakup kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah atau kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai faktor, seperti produktivitas yang tinggi, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, akses yang luas terhadap pasar global, serta kebijakan yang mendukung investasi dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang strategis di Provinsi Jawa Barat.
 - Teknologi dan inovasi mampu menciptakan nilai tambah melalui penemuan baru, pengembangan produk dan layanan yang inovatif, serta penerapan teknologi terkini dalam berbagai sektor ekonomi. Ini mencakup investasi dalam riset dan pengembangan, kerjasama antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah, serta dukungan terhadap kewirausahaan dan ekosistem inovasi yang dinamis di Provinsi Jawa Barat.
 - Sumberdaya Manusia mencakup kualitas, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi dan pembelajaran sepanjang hayat, serta pembangunan kemampuan soft skills seperti kepemimpinan, kreativitas, dan kolaborasi.
 - Infrastruktur dalam Jangka Panjang mencakup akses yang lancar terhadap transportasi, energi, komunikasi, dan teknologi informasi, serta fasilitas publik yang berkualitas. Investasi dalam pembangunan

dan pemeliharaan infrastruktur yang modern dan efisien menjadi kunci untuk menjaga daya saing suatu negara dalam jangka panjang.

- c. Berkelanjutan: Kelestarian sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik, untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang

Untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang di Provinsi Jawa Barat, diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dan holistik dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan, praktik pertanian dan industri yang berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, investasi dalam energi terbarukan, perlindungan habitat alami, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan. Dengan mengutamakan kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, dapat dipastikan bahwa pembangunan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.



Gambar 2.4. Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045

8 Misi Provinsi Jawa Barat

- 1) Mengembangkan sumberdaya manusia yang berakhlak dan berdaya saing
- 2) Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
- 3) Menguatkan tata kelola yang dinamis, berkualitas, dan inovatif untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas.

- 4) Mewujudkan provinsi yang bersih dan akuntabel serta menjaga stabilitas ekonomi.
- 5) Mewujudkan masyarakat yang madani, berbudaya, maju, dan peduli lingkungan dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
- 6) Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.
- 7) Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas
- 8) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

2.2.3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025

Dalam upaya mewujudkan visi Kota Bogor, pembangunan di daerah Kota Bogor telah mencapai kemajuan yang berarti. Perwujudan pencapaian pembangunan penuh dengan perubahan yang kompleks karena kondisi regional, nasional dan global yang cukup dinamis. Meskipun pencapaian pembangunan ini telah menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk mempercepat kemajuan daerah, namun masih terdapat beberapa tantangan yang harus ditangani untuk memastikan bahwa kemajuan ini akan terus berlanjut.

Keberhasilan pembangunan ini juga tidak terlepas dari arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Kota Bogor tahun 2005-2025 yang berhasil diterjemahkan ke dalam pembangunan 5 (lima) tahunan dalam dokumen RPJMD dan dioperasionalkan dalam pembangunan tahunan dalam dokumen RKPD. Selain itu, keberhasilan pembangunan ini juga dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, seperti kepemimpinan, tata kelola pemerintahan yang adaptif, stabilitas politik dan keamanan, ketersediaan sumber daya.

RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 pada tanggal 11 Agustus 2009., Kota Bogor

mempunyai Visi Pembangunan Jangka Panjang yaitu Kota Jasa Yang Nyaman Dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah. Ukuran tercapainya Visi Kota Bogor tersebut dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian Misi dan sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

- a. Misi 1 : Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pada seluruh sektor ekonomi terutama sektor jasa yang menjadi basis aktifitas ekonomi.
 - 2) Meningkatnya kompetensi, produktifitas, penempatan, perlindungan dan pengawasan tenaga kerja.
 - 3) Meningkatnya keterkaitan antar sektor dalam suatu sistem yang produktif.
 - 4) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, investasi di daerah, nilai ekspor produk serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.
 - 5) Tersedianya penunjang perkembangan ekonomi dalam bentuk regulasi yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, jaringan distribusi yang efektif dan efisien serta sistem informasi yang handal.
 - 6) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai tingkat kesejahteraan pada tahun 2025
- b. Misi 2 : Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman (Beriman) dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
 - 2) Terbangunnya konsep pembangunan yang nyaman dan berwawasan lingkungan.
 - 3) Meningkatnya penataan ruang dan pertanahan.
 - 4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan termasuk perlindungan masyarakat dari bencana.
 - 5) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kota.
 - 6) Meningkatnya keseimbangan antara jumlah penduduk terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 7) Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang efektif, efisien dan bernilai tambah.
- c. Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki watak dan perilaku yang berbudi pekerti luhur, cerdas, toleran, gotong royong, dinamis dan berorientasi iptek.
 - 2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM).
 - 3) Meningkatnya peran serta pemuda dalam semua sektor pembangunan dan IPTEK
 - 4) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
- d. Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
- 1) Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis serta meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan meningkatkan profesionalisme aparatur dan transparansi secara partisipatif, akuntabel di dalam pelaksanaan pemerintahan.
 - 2) Terciptanya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur berdasarkan pemerintahan yang berlandaskan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil dan masyarakat politik.
 - 3) Terciptanya supremasi hukum serta tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.
 - 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan yang didukung kondisi politik yang demokratis berbasiskan etika.

Ditengah proses pembangunan yang terus dilakukan selama dua dekade Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor tahun 2005-2025 telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan. Berbagai strategi dan kebijakan pembangunan yang diimplementasikan dalam empat tahapan RPJMD sebelumnya juga telah diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang bermuara pada “Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintah Amanah” sesuai dengan visi RPJPD Kota Bogor 2005-2025. Pembangunan di Kota Bogor telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan penyediaan infrastruktur yang memadai, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi kemiskinan. Pemerintah Kota Bogor terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara lebih merata untuk seluruh penduduk dan daya saing dalam setiap aspek pembangunan.

Pembangunan sumber daya manusia terus mengalami kemajuan



- Indeks pembangunan manusia (IPM) **meningkat 3,81%** dari capaian Rencana Strategis 2003-2008 sebesar 75,73 menjadi 82,46 pada RPJMD 2018-2023
- Capaian IPM Kota Bogor **masih dibawah Provinsi Jawa Barat dan Nasional**

Pendapatan Per Kapita Tumbuh Pesat



- Pengeluaran per Kapita **meningkat dari 357.616** capaian tahun awal perencanaan (2005) menjadi **1.791.592 (juta rupiah)** capaian Periode RPJPD tahun berjalan (2022).
- PDRB per Kapita ADHK **meningkat dari 4.327** (juta rupiah) capaian tahun awal perencanaan (2005) menjadi **31.380 (juta rupiah)** capaian Periode RPJPD tahun berjalan (2022).

Tingkat kemiskinan Kota Bogor mengalami penurunan



- Tingkat kemiskinan **menurun sebesar 1,21%** dari 13,17% capaian tahun awal perencanaan (2005) menjadi 10,78% capaian periode RPJPD tahun berjalan (2022).
- Tingkat kemiskinan terendah selama peroider RPJPD 2005-2025 terjadi **ditahun 2020 yakni sebesar 6,68%**

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor mengalami penurunan



- Tingkat pengangguran terbuka **menurun sebesar 2,39%** dari 13,17% pada tahun 20 capaian tahun awal perencanaan (2005) menjadi 10,78% capaian periode RPJPD tahun berjalan (2022).

Ketimpangan pendapatan antar wilayah di Kota Bogor Meningkat



- Capaian Indeks Gini **meningkat sebesar 0,43** periode RPJPD tahun berjalan (2022) dari 0,36 pada tahun 2009.
- Nilai Indeks Gini Kota Bogor **masih tetap berada pada nilai positif diatas 0,3-0,5 (ketimpangan tinggi)** selama rentang tahun periode perencanaan (2005 -2025).

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor mengalami penurunan



- Penurunan laju pertumbuhan PDRB ADHK selama dua dekade terakhir sebesar 0,47%. Dari 6,12% capaian tahun awal perencanaan (2005) menjadi 5,65% capaian periode RPJPD tahun berjalan (2022).

Gambar **Error! No text of specified style in document..5** Refleksi
Pembangunan Kota Bogor 2005-2025

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan jangka panjang (RPJPD) 2005-2025, dapat disampaikan beberapa Rekomendasi terkait kelanjutan pembangunan yang dirasa penting. Beberapa rekomendasi yang diberikan antara lain:

- RPJPD mendatang perlu dibuat secara lebih kuantitatif dari sisi bahwa sasaran pokok yang dirumuskan perlu diturunkan ke dalam seperangkat indikator yang terukur dan dilengkapi dengan target, baik target lima tahunan maupun target akhir 2045. Tantangan dari penyusunan RPJPD secara lebih kuantitatif ini adalah bahwa di satu sisi RPJPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan yang paling makro dibanding rencana pembangunan yang lain karena horizonnya yang berjangka panjang, namun di sisi lain harus terukur secara kuantitatif sementara keterukuran relatif mudah mudah dibuat untuk substansi yang sifatnya mikro atau meso. Inilah tantangannya dari menyusun RPJPD secara kuantitatif. Hal yang dapat dilakukan oleh tim penyusun di antara adalah dengan mengupayakan seoptimal mungkin penyusunan indikator-indikator yang terintegrasi (*integrated indicators*) dengan indikator-indikator yang telah ada dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, misalnya indikator-indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada peraturan tersebut telah dimuat banyak sekali indikator bagi setiap level pemerintahan (level provinsi dan kabupaten/kota) serta untuk masing-masing urusan pemerintahan, baik indikator pada level output maupun indikator pada level outcome. Jika indikator pada RPJPD Kota Bogor mendatang hendak diintegrasikan dengan indikator-indikator evaluasi ini misalnya, maka tentunya yang lebih tepat adalah menggunakan indikator-indikator level outcome sehingga aras makronya tetap didapat namun juga terukur.

- b. RPJPD mendatang perlu mempertahankan prestasi yang ditorehkan oleh RPJPD 2005-2025 dalam hal nilai realisasi kinerja "Sangat Tinggi" untuk seluruh periode lima tahunan yang diraih oleh dua indikator yaitu PDRB dan jumlah penduduk. Kinerja "Sangat Tinggi" pada dua indikator tersebut berbuah indikator makro yaitu PDRB per Kapita Kota Bogor yang tumbuh lebih pesat dibandingkan dengan provinsi dan nasional.
- c. Untuk mempertahankan kinerja pencapaian target PDRB ini, hal yang perlu dicamkan adalah tiga faktor pendorong utama dari tumbuhnya PDRB yaitu kontribusi subsektor jasa dan industri pengolahan, meningkatnya konsumsi akhir rumah tangga, dan meningkatnya investasi. Kontribusi subsektor jasa dan industri pengolahan perlu dijaga sedemikian rupa agar dapat tumbuh secara harmonis (misalnya melalui tumbuhnya UMKM yang dapat menjadi destinasi wisata dan produknya kemudian diserap oleh wisatawan), dan tidak berjalan dengan saling berlawanan antara kedua sektor ini. Untuk mempertahankan kinerja pengendalian jumlah penduduk, hal yang perlu dijaga adalah pengendalian natalitas dan migrasi masuk. Kota Bogor memang tidak dapat diisolasi sepenuhnya dari migrasi masuk khususnya dari daerah-daerah *hinterland* Kota Bogor, namun tentunya dapat dituangkan strategi-strategi yang jitu pada RPJPD berikutnya untuk setidaknya memastikan bahwa para pendatang tidak menambah beban Kota Bogor dari sisi angka kemiskinan dan angka pengangguran.
- d. RPJPD mendatang perlu memberikan perhatian ekstra terhadap pencapaian IPM. Mengingat tingkat kemiskinan menjadi salah satu yang teridentifikasi sebagai faktor penghambat ketercapaian IPM, apalagi kemiskinan adalah isu strategis yang berulang dan terdapat di seluruh RPJMD pada periode 2005-2025, maka RPJPD berikutnya perlu menuangkan kebijakan percepatan pengentasan kemiskinan yang cepat dan tepat sasaran, serta memiliki database yang akurat serta *up-to-date*, guna meminimalkan risiko salah penerima bantuan. Dari sisi indikator pendidikan, perhatian ekstra perlu diberikan pada angka Rata-rata Lama Sekolah. Upaya-upaya ekstra perlu dituangkan untuk menekan angka putus sekolah SMP dan SMA serta mengintensifkan program kejar paket A, paket B dan paket C. Dari sisi indikator kesehatan, beberapa variabel yang memiliki hubungan terhadap Angka Harapan Hidup dapat lebih diperhatikan lagi, seperti persentase penolong persalinan medis, jumlah dokter, persentase angka kesakitan, keadaan lingkungan perumahan dan penyediaan air bersih sehingga peningkatan AHH di Kota Bogor lebih signifikan di tahun yang akan datang. Penyediaan air bersih menjadi isu yang penting dalam waktu-waktu mendatang ketika krisis iklim dan lingkungan hidup menjadi ancaman yang nyata di masa depan.

- e. RPJPD Kota Bogor mendatang perlu memberikan penekanan pada upaya-upaya untuk memperbaiki kinerja indikator-indikator makro khususnya IPM, persentase penduduk miskin, laju pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran per kapita. Meskipun secara angka masih lebih baik dibanding capaian provinsi dan nasional, namun secara pertumbuhan (membandingkan antara angka tahun 2005 dan 2022) masih relatif tertinggal dibanding pertumbuhan yang dicapai oleh provinsi dan nasional.
- f. Keselarasan empat RPJMD Kota Bogor (periode 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019, dan 2019-2024) terhadap RPJPD yang sudah cukup baik perlu dipertahankan pada RPJPD berikutnya. Oleh karena itu, perumusan sasaran pokok dan arah pembangunan RPJPD berikutnya perlu mempertimbangkan juga kemungkinan penjabarannya pada tujuan dan sasaran RPJMD. Selain itu, RPJPD berikutnya juga perlu mempertahankan kesesuaiannya (atau kontekstualitasnya) dengan kondisi dan dinamika lingkungan. Jika RPJPD tetap kontekstual, maka niscaya RPJMD-nya akan selaras dengan RPJPD tersebut.
- g. Indikator-indikator yang dinilai merupakan indikator yang penting namun kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi adalah i) penyediaan lapangan kerja; ii) penanganan sampah; iii) peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter; serta iv) peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Khusus mengenai peningkatan partisipasi masyarakat ini, jika kinerjanya ditingkatkan maka akan mempengaruhi kinerja pembangunan secara signifikan sebagaimana hasil yang didapatkan melalui SEM (*Structural Equation Model*).

Hal-hal yang bersifat positif yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan untuk pembangunan Kota Bogor ke depan adalah karakter kota Bogor sebagai kota taman yang hijau yang ekonominya digerakkan oleh sektor akomodasi dan wisata, UMKM, sektor kreatif dan sektor-sektor jasa lainnya. Adapun hal-hal yang bersifat negatif dan perlu diatasi atau diantisipasi dalam pembangunan Kota Bogor ke depan adalah kepadatan dan kemacetan, pengangguran, kemiskinan, angkot, dan keberadaan PKL.

2.2.4. Permasalahan Kota Bogor

a. Aspek Geografi

Permasalahan aspek geografi meliputi rawan bencana, kualitas lingkungan hidup, energi fosil, dan sistem pangan. Struktur geologi Kota Bogor yang kompleks menjadikan wilayah Kota Bogor rawan terhadap bencana alam.

Relatif masih tingginya risiko bencana, hal ini disebabkan diantaranya belum optimalnya penanggulangan bencana. Belum optimalnya penanggulangan bencana diantaranya pada aspek kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan pasca bencana. Pada masa yang akan datang, tantangan kebencanaan akan semakin tinggi sebagai dampak dari perubahan iklim.

Relatif masih rendahnya kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh masih tingginya pencemaran sungai dan laut, pencemaran udara di perkotaan, kapasitas dan teknologi pengelolaan sampah yang masih terbatas, serta berkurangnya kualitas tutupan lahan. Pencemaran sungai semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan aktivitas perkotaan di sektor industri dan rumah tangga, hal ini disebabkan oleh terbatasnya partisipasi masyarakat dan sektor industri dalam pengelolaan sampah dan limbah, pengendalian dan pengawasan masih rendah, serta teknologi pengelolaan sampah dan limbah yang belum optimal. Pencemaran udara di perkotaan disebabkan oleh kegiatan transportasi dan industri, serta pengelolaan sampah masih menggunakan sistem pembakaran yang tidak sempurna dan kebijakan Reduce, Reuse & Recycle (3R) yang belum efektif.

Relatif masih tingginya emisi gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global, disebabkan masih rendahnya upaya-upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil, penggunaan pupuk kimia, masih adanya pembakaran sampah, dan proses industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca.

Masih rentannya sistem pangan terhadap perubahan faktor internal dan eksternal. Hal ini disebabkan oleh proses produksi pangan belum mencukupi kebutuhan masyarakat, stok cadangan pangan belum terpenuhi, perubahan iklim yang berdampak pada turunnya produksi dan produktivitas tanaman pertanian, meningkatnya gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) maupun banjir dan kekeringan, pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim belum optimal, implementasi *Research & Development*, sistem logistik dan distribusi belum tertata dengan baik sehingga belum dapat menjangkau wilayah rentan pangan serta masih tingginya ketergantungan konsumsi pangan beras. Terlebih lagi keterbatasan Kota Bogor dalam hal lahan pertanian.

b. Aspek Demografi

Permasalahan demografi Kota Bogor diantaranya mencakup penambahan penduduk, kualitas SDM, penduduk usia tua, dan tingkat urbanisasi.

Laju pertumbuhan penduduk yang relatif masih cukup tinggi disebabkan oleh masih tingginya angka migrasi dan tingkat kelahiran. Pertambahan penduduk

berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, meningkatnya kebutuhan pangan, energi, air bersih, hunian yang layak, serta sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perdesaan dalam jangka panjang serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang, untuk memenuhi kebutuhan hunian dan aktivitas penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk juga berdampak pada tingginya aktivitas lalu lintas orang, barang dan jasa, yang perlu ditopang dengan optimalisasi konektivitas wilayah.

c. Aspek Sosial Budaya

Pembangunan sosial dan budaya membuat masyarakat setempat mampu mengembangkan berbagai inovasi yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. Selain munculnya inovasi, pembangunan sosial dan budaya juga bermanfaat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat setempat. Selanjutnya, pembangunan sosial dan budaya akan berguna juga bagi pembangunan suatu wilayah. Pembangunan sosial budaya adalah upaya pemenuhan kebutuhan sosial serta budaya dalam masyarakat. Pembangunan sosial budaya adalah proses perubahan dalam bidang sosial dan budaya, yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Pembangunan sosial dan budaya dilakukan untuk membangun dan memperbaiki berbagai faktor yang menyokong kelangsungan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, hiburan dan sebagainya. Dengan dilakukannya pembangunan sosial dan budaya, masyarakat diharapkan bukan hanya memperoleh kualitas hidup yang lebih baik, namun juga bisa mendukung pembangunan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi selalu menjadi agenda utama setiap pemerintahan daerah, tanpa menyadari bahwa pembangunan sosial dan budaya juga sama penting dengan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Kota Bogor, sebagai bagian dari Republik Indonesia, juga bertanggung jawab atas pembangunan sosial dan budaya yang terjadi pada masyarakatnya. Selain itu, Kota Bogor, dalam pembangunan yang kini tengah berjalan, juga melaksanakan pembangunan sosial dan budaya bersama-sama dengan berjalannya pembangunan di bidang lainnya. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Kota Bogor dalam bidang sosial dan budaya yang perlu diperhatikan pemerintah agar pembangunan wilayah dapat terwujud.

1. Kualitas dan akses Pendidikan yang belum merata

Kualitas pendidikan menjadi tolak ukur kualitas suatu individu, rata-rata lama sekolah di Kota Bogor mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 – 2022. Hal ini menunjukkan kondisi yang baik, dimana pada tahun 2022 jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan formal rata-rata 10,68 tahun, dimana laki-laki memiliki angka rata-rata lama sekolah 11,03 tahun dan Perempuan memiliki angka rata-rata lama sekolah 10,23 tahun. Jika dibandingkan dengan wilayah

lain di sekitarnya, rata-rata lama sekolah di Kota Bogor masih relative rendah dibandingkan dengan Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tangerang. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.1. Namun angka rata-rata lama sekolah Kota Bogor menunjukkan bahwa target Pendidikan utama selama 9 tahun bagi penduduk Kota Bogor tercapai dengan baik.

Tabel 2.1. Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018 – 2022 (Tahun)

Rata-rata lama sekolah (Tahun)	2018		2019		2020		2021		2022	
	Laki-laki	Perempuan								
Kota Bogor	10,69	9,90	10,70	9,91	10,73	9,93	10,96	10,12	11,03	10,23
Bogor	8,72	7,28	8,94	7,65	8,93	7,71	8,94	7,79	8,96	8,00
Kota Depok	11,31	10,39	11,59	10,42	11,60	10,70	11,81	10,84	11,82	11,15
Kota Tangerang	-	-	11,01	10,27	11,02	10,41	11,22	10,42	11,23	10,43
Tangerang	-	-	8,77	7,57	8,88	7,71	9,04	7,95	9,31	8,28
Kota Bekasi	11,77	10,86	11,78	10,87	11,86	10,92	11,98	11,11	12,06	11,43
Bekasi	9,47	8,34	9,48	8,35	9,76	8,62	9,77	8,82	9,79	9,07
Jawa Barat	8,6	7,71	8,83	7,9	8,97	8,11	8,98	8,23	9,1	8,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Kota Bogor memiliki angka harapan lama sekolah pada tahun 2022 rata-rata 13,44 tahun dimana laki-laki 13,35 tahun dan Perempuan 13,52 tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dimana laki-laki 13,14 tahun dan Perempuan 13,42 tahun. Angka harapan lama sekolah ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Berdasarkan Tabel 2.2, angka harapan lama sekolah di Kota Bogor masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tangerang.

Tabel 2.2. Harapan Lama Sekolah Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018 – 2022 (Tahun)

Harapan lama sekolah (tahun)	2018		2019		2020		2021		2022	
	Laki-laki	Perempuan								
Kota Bogor	13,14	13,42	13,15	13,43	13,16	13,5	13,28	13,51	13,35	13,52
Bogor	12,73	12,38	12,74	12,39	12,75	12,42	12,76	12,43	12,77	12,50
Kota Depok	13,89	13,99	13,90	14,00	13,91	14,02	13,92	14,05	13,94	14,06
Kota Tangerang	-	-	13,83	13,85	13,84	13,86	13,86	13,88	13,87	13,89
Tangerang	-	-	12,82	12,75	12,83	12,76	12,84	12,81	12,86	12,82
Kota Bekasi	14,20	13,72	14,21	13,99	14,30	14,00	14,31	14,10	14,32	14,11
Bekasi	12,99	13,07	13,00	13,08	13,02	13,11	13,09	13,12	13,1	13,14
Jawa Barat	12,44	12,52	12,45	12,55	12,5	12,56	12,59	12,68	12,6	12,72

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup individu. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang makin

bermutu. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar yang memadai. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) juga merupakan salah satu indikator tercapainya pembangunan dalam bidang pendidikan di suatu wilayah. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM membantu menilai sejauh mana akses pendidikan merata di masyarakat, memastikan bahwa sebanyak mungkin individu dapat mengakses pendidikan pada berbagai tingkat adalah kunci untuk mengembangkan SDM yang seimbang dan berpotensi tinggi. Melalui APM, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat memantau dan meningkatkan akses pendidikan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM di suatu wilayah. Begitu juga dengan Kota Bogor, APM dapat mendukung pertumbuhan ekonomi karena mempersiapkan tenaga kerja yang lebih terdidik dan terampil.

APM Kota Bogor tahun 2022 untuk jenjang SD/MI/Paket A sebesar 99,95 dimana angka ini masih lebih rendah dibandingkan Kota Bekasi, namun lebih tinggi dibandingkan dengan APM Provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 98,37. Namun jika dilihat untuk jenjang SMP/MTS/ Paket B terlihat bahwa APM Kota Bogor sebesar 76,16 dimana angka ini paling rendah dibandingkan dengan wilayah lain, termasuk jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. APM Kota Bogor untuk jenjang SMA/MA/ Paket C sebesar 62,38 menunjukkan bahwa kondisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, namun jika dibandingkan dengan wilayah lain angka ini masih lebih rendah dibandingkan Kota Depok, Kota Bekasi. Untuk jenjang perguruan tinggi, APM Kota Bogor sebesar 31,58 angka ini dua kali lipat dari APM Provinsi Jawa Barat, namun lebih rendah dibandingkan dengan Kota Depok dan Kota Bekasi. APM Kota Bogor dan wilayah lain di sekitarnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Angka Partisipasi Murni Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2022

Angka partisipasi murni (APM)	SD/MI/Paket A	SMP/MTS/Paket B	SMA/MA/Paket C	Perguruan Tinggi
Kota Bogor	99,95	76,16	62,38	31,58
Bogor	95,92	84,43	48,44	23,15
Kota Depok	95,86	79,55	76,44	32,34
Kota Tangerang	-	-	-	-
Tangerang	-	-	-	-
Kota Bekasi	99,97	86,37	70,53	31,59
Bekasi	97,58	81,83	61,75	20,51
Jawa Barat	98,37	82,88	58,58	17,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. APK dapat digunakan untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat

partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan, menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu, dan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Tahun 2022, APK Kota Bogor untuk jenjang SD/MI/Paket A sudah lebih dari 100, hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan pada jenjang tersebut sudah mampu memfasilitasi kebutuhan Pendidikan. APK Kota Bogor untuk jenjang SMP/MTS/ Paket B sebesar 82, angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok. Begitu juga halnya jika dibandingkan dengan APK Provinsi Jawa Barat sebesar 93,46 tahun 2022. Begitu juga APK Kota Bogor untuk jenjang SMA/MA/Paket C yang masih berada pada angka 80,82 dimana angka ini masih tertinggal oleh Kota Bekasi dan Kota Depok yang sudah mencapai lebih dari angka 100. Meskipun demikian, APK Kota Bogor untuk jenjang SMA/MA/Paket C masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 78,86. Untuk jenjang perguruan tinggi, APK Kota Bogor sebesar 41,77 dimana angka ini memang masih di bawah Kota Bekasi dan Kota Depok, namun dua kali lipatnya dari Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.4. Angka Partisipasi Kasar Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2022

Angka partisipasi kasar (APK)	SD/MI/Paket A	SMP/MTS/Paket B	SMA/MA/Paket C	Perguruan Tinggi
Kota Bogor	100,98	82	80,82	41,77
Bogor	105,03	97,78	66,54	25,96
Kota Depok	100,54	86,47	101,06	42,85
Kota Tangerang	-	-	-	-
Tangerang	-	-	-	-
Kota Bekasi	110,21	91,3	105,12	42,92
Bekasi	106,88	88,52	93,13	30,78
Jawa Barat	104,55	93,46	78,86	22,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Dalam Upaya Menuju Indonesia Emas tahun 2045 peran literasi sangat penting terutama bagi Gen Z. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia pada Tahun 2045, tentu akan sangat berbeda dengan Indonesia hari ini. Dimana persaingan akan sangat ketat, teknologi semakin canggih dan sosial budaya semakin bebas. Sedangkan, pada saat ini cukup banyak Gen Z yang terlibat dalam kriminalitas, narkoba, pergaulan seks bebas, kenakalan remaja dan putus sekolah. Padahal, Kota Bogor memiliki bonus demografi dengan jumlah Gen Z yang cukup banyak sebagai potensi pembangunan. Tabel 2.5. menunjukkan bahwa tahun 2022, IPLM Kota Bogor cukup tinggi yaitu sebesar 95,34 dimana angka ini masih lebih

rendah dibandingkan dengan IPLM Kota Depok sebesar 98,92. Namun IPLM Kota Bogor masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat yang hanya 72,73. IPLM ini merupakan indeks yang merangkum indikator-indikator yaitu UPLM1 (Pemerataan Layanan Perpustakaan), UPLM2 (Pemerataan Koleksi Perpustakaan), UPLM3 (Pemerataan Tenaga Perpustakaan), UPLM4 (Tingkat Kunjungan Pemustaka), UPLM5 (Perpustakaan Ber-SNP), UPLM6 (Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan), dan UPLM7 (Jumlah Pemustaka).

Tabel 2.5. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2022

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	IPLM
Kota Bogor	0,0016	1,6579	0,0032	0,2522	3,3755	0,6426	0,7404	95,34
Bogor	0,001	1,1914	0,0017	0,2328	2,1227	0,3838	0,6653	65,7
Kota Depok	0,0023	1,5746	0,001	0,6057	3,1694	0,1423	1,4292	98,92
Kota Bekasi	0,0019	1,0908	0,0026	0,9183	2,7943	0,3586	0,4952	80,88
Bekasi	0,001	1,2947	0,003	0,2444	2,2433	0,4433	0,6782	70,11
Jawa Barat	0,0024	1,4898	0,0024	0,4277	2,1987	0,2767	0,6934	72,73

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

2. Belum optimalnya Upaya peningkatan pelayanan dan akses Kesehatan Masyarakat

Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Angka Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu wilayah, termasuk dalam hal ini Kota Bogor. Tabel 2.6 menunjukkan UHH Kota Bogor dan wilayah sekitarnya berdasarkan jenis kelamin. Tahun 2022, UHH laki-laki di Kota Bogor sebesar 72,25 tahun dan Perempuan sebesar 75,96 tahun. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Kota Bekasi dan Kota Depok, namun masih lebih tinggi dibandingkan UHH Provinsi Jawa Barat, dimana laki-laki sebesar 71,77 tahun dan perempuan sebesar 75,48 tahun. Dalam rencana Pembangunan suatu wilayah, UHH dapat dijadikan acuan pemerintah dalam mengadakan program pembangunan, kesehatan, dan program sosial lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 2.6. Usia Harapan Hidup Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2017-2022

Usia harapan hidup	Laki-laki						Perempuan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bogor	71,06	71,27	71,47	71,74	72,02	72,25	74,86	75,06	75,25	75,44	75,65	75,96
Bogor	68,69	68,85	69,01	69,24	69,52	69,72	72,61	72,77	72,91	73,06	73,25	73,54
Kota Depok	72,12	72,25	72,4	72,61	72,87	73,08	76,03	76,16	76,29	76,42	76,6	76,91
Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tangerang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Usia harapan hidup	Laki-laki						Perempuan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bekasi	72,73	72,86	73,01	73,22	73,48	73,7	76,5	76,63	76,67	76,71	76,89	77,18
Bekasi	71,35	71,5	71,62	71,81	71,99	72,17	75,14	75,25	75,39	75,50	75,63	75,87
Jawa Barat	70,58	70,76	71,03	71,3	71,57	71,77	74,42	74,62	74,81	75,00	75,19	75,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Indeks kesehatan dapat menunjukkan kondisi pelayanan publik di bidang kesehatan. Indeks kesehatan Kota Bogor mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2018-2022. Namun, di tahun 2022 indeks kesehatan Kota Bogor masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kota Bekasi dan Kota Depok. Meskipun demikian, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.7. Indeks Kesehatan Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018-2022

Indeks Kesehatan	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bogor	81,86	82,17	82,48	82,8	83,28
Bogor	78,25	78,48	78,72	79,02	79,46
Kota Depok	83,34	83,55	83,75	84,03	84,49
Kota Tangerang	-	-	-	-	-
Tangerang	-	-	-	-	-
Kota Bekasi	84,25	84,45	84,63	84,91	85,35
Bekasi	82,20	82,40	82,58	82,78	83,14
Jawa Barat	81,02	81,31	81,6	81,89	82,34

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu program sosial yang masih dibutuhkan masyarakat. Hal ini untuk memudahkan setiap warga negara mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Fasilitas JKN bagi masyarakat merupakan langkah penting yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan fasilitas jaminan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase pemilik BPJS menurun baik penerima bantuan iuran maupun non-penerima bantuan, namun kepemilikan jamkesda, asuransiswasta dan perusahaan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu lebih memperhatikan atas terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Masyarakat, dalam hal kesehatan.

Tabel 2.8. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018- 2022

Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan (Persen)	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran		BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran		Jamkesda, Asuransi Swasta, Perusahaan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kota Bogor	40,08	37,01	35,67	34,13	10,12	13,54
Bogor	24,95	28,84	28,40	27,65	9,49	7,91
Kota Depok	22,87	26,04	53,24	49,42	10,17	10,02
Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
Tangerang	-	-	-	-	-	-
Kota Bekasi	16,61	16,88	42,93	41,48	30,90	18,30
Bekasi	24,60	30,26	34,08	34,02	46,57	34,56
Jawa Barat	30,46	32,53	25,88	23,77	12,13	9,51

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Beberapa kasus di bidang kesehatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah yaitu masih tingginya kasus HIV, dimana secara kumulatif hingga September 2022 terdapat sebanyak 6.058 kasus HIV dan sebanyak 1.865 kasus AIDS. Penanganan kasus HIV harus bersifat holistik dan melibatkan pendekatan multidisiplin. Kerja sama antara penyedia layanan kesehatan, konselor, dan dukungan masyarakat menjadi kunci untuk memberikan perawatan yang efektif dan mendukung individu yang hidup dengan HIV. Selain kasus HIV, penanganan kasus TBC di Kota Bogor masih harus menjadi perhatian. Tahun 2022, Kota Bogor peringkat kedua kasus TBC tertinggi di Provinsi Jawa Barat, yaitu mengalami peningkatan mencapai 300 persen dari data tahun 2021.

3. Daya saing tenaga kerja yang perlu ditingkatkan

Tenaga kerja yang berdaya saing memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan wilayah. Kemampuan tenaga kerja untuk bersaing dalam pasar global dan memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi lokal sangat memengaruhi perkembangan suatu wilayah. Tahun 2023, Tingkat pengangguran terbuka Kota Bogor sebesar 9,39 persen dimana angka ini masih lebih tinggi dibandingkan wilayah di sekitarnya, begitu juga jika dibandingkan dengan Jawa Barat. Namun angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tenaga kerja berdaya saing cenderung lebih produktif sehingga dapat membantu meningkatkan output dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi wilayah. Tenaga kerja yang berdaya saing dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap industri lokal. Mereka dapat menjadi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan sektoral. Dengan berkontribusi pada pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, tenaga kerja berdaya saing dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal. Hal ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat pengangguran.

4. Perlindungan bagi kelompok rentan termasuk ibu dan anak yang perlu ditingkatkan

Perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk ibu dan anak, merupakan prioritas penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Kelompok ini sering kali lebih rentan terhadap berbagai risiko, baik secara kesehatan maupun sosial. Berdasarkan data dari data.kotabogor.go.id menyatakan bahwa jumlah kekerasan terhadap Perempuan di Kota Bogor pada tahun 2022 terdiri dari kekerasan fisik sebanyak 23 kasus, kekerasan psikis sebanyak 11 kasus, kekerasan seksual sebanyak 5 kasus, kekerasan verbal sebanyak 1 kasus, kekerasan ekonomi sebanyak 3 kasus, KGBO sebanyak 6 kasus dan kasus lainnya sebanyak 15 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap perlu mengupayakan bahwa Perempuan menjadi pelayanan perlindungan public yang diprioritaskan. Begitu juga kasus kekerasan terhadap anak, berdasarkan data dari dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga November 2022 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bogor terdiri dari 12 kasus menimpa anak laki-laki dan 33 kasus menimpa anak Perempuan. Oleh karena itu, kasus kekerasan pada anak harus menjadi perhatian semua pihak. Apalagi, Kota Bogor memiliki cita-cita sebagai kota layak anak. Tentu, keamanan bagi anak-anak menjadi hal utama dan prioritas.

Angka difabel (atau disabilitas) dan ketahanan sosial saling terkait dalam konteks inklusi sosial dan perlindungan terhadap kelompok yang mungkin lebih rentan secara sosial dan ekonomi. Angka difabel mencerminkan sejauh mana masyarakat menciptakan lingkungan yang inklusif bagi individu dengan disabilitas. Ketahanan sosial melibatkan membangun masyarakat yang tidak hanya tahan terhadap tekanan dan risiko, tetapi juga inklusif terhadap berbagai kelompok, termasuk difabel. Berdasarkan data tercatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 44 orang cacat tubuh, 3 orang cacat netra, 9 orang cacat mental dan 13 cacat lainnya yang terdapat di Kota Bogor. Hal ini menuntut pemerintah memberi perhatian dalam peningkatan akses difabel terhadap sarana dan prasarana publik, seperti akses terhadap Pendidikan dan pelatihan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan rehabilitasi, keterlibatan dalam Angkatan kerja, perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan, akses terhadap infrastruktur dan layanan umum, serta kesejahteraan mental dan emosional.

Ketahanan sosial Kota Bogor dapat dilihat juga dari rasio ketergantungan atau usia produktif dibandingkan dengan usia non produktif. Tahun 2022, rasio ketergantungan di kota Bogor sebesar 42,62 persen dimana angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat, angka ketergantungan di Kota Bogor sedikit lebih rendah, namun jika dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya maka angka ketergantungan Kota Bogor paling tinggi.

5. Peran pemuda dan Perempuan dalam pembangunan perlu dioptimalkan

Peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil. Keterlibatan dan kontribusi aktif dari kedua kelompok ini memberikan dampak positif terhadap aspek ekonomi, sosial, dan politik masyarakat. Pemuda seringkali diidentifikasi sebagai sumber energi, kreativitas, dan inovasi. Partisipasi aktif mereka dalam pembangunan dapat membawa gagasan segar dan solusi baru untuk tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Begitu juga dengan perempuan, merupakan kontributor ekonomi yang signifikan. Perempuan terlibat dalam berbagai sektor, baik formal maupun informal, dan seringkali menjadi tulang punggung keluarga. Peningkatan partisipasi perempuan di tingkat keputusan, baik di sektor publik maupun swasta, membawa perspektif yang beragam dan mendukung kebijakan yang lebih inklusif.

Perempuan memegang peran penting sebagai pendukung inklusi gender. Pemberdayaan perempuan dan pemberlakuan prinsip kesetaraan gender mendukung pembangunan yang lebih adil. Peran Perempuan dalam Pembangunan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender Kota Bogor tahun 2022 sebesar 90,97 dimana angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat, namun jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya masih lebih rendah dibandingkan Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kota Depok.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik serta IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan Keputusan. Idg Kota Bogor tahun 2022 sebesar 72,56 dimana angka ini lebih besar dibandingkan dengan wilayah lain di sekitar Kota Bogor, namun masih di bawah Kota Depok. IDG Kota Bogor juga lebih tinggi dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Barat.

Peran pemuda dalam pembangunan kota Bogor, atau di mana pun, memiliki dampak yang signifikan dalam menciptakan kota yang berkelanjutan, dinamis, dan inklusif. Berikut adalah beberapa peran kunci pemuda dalam pembangunan kota Bogor:

1) Inovasi dan Kreativitas

Pemuda seringkali membawa inovasi dan kreativitas dalam pemikiran mereka. Dalam konteks pembangunan kota, ide-ide segar dan solusi kreatif dari pemuda dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lingkungan yang inovatif, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk kota.

2) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Pemuda memiliki potensi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Melibatkan pemuda dalam perencanaan perkotaan dapat memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan mereka tercermin dalam kebijakan dan proyek pembangunan.

3) Pemuda sebagai Tenaga Kerja

Pemuda menyumbang pada tenaga kerja kota Bogor. Dengan memberikan peluang kerja dan pelatihan keterampilan kepada pemuda, kota dapat memanfaatkan potensi ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

4) Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan

Mendorong pemberdayaan ekonomi pemuda dan kewirausahaan membantu menciptakan lapangan kerja lokal dan merangsang pertumbuhan ekonomi di kota. Inisiatif seperti pelatihan kewirausahaan dan dukungan untuk start-up lokal dapat memberikan dampak positif.

5) Pendidikan dan Keterampilan

Pemuda adalah agen perubahan pendidikan. Memberikan akses yang baik dan berkualitas kepada pemuda untuk pendidikan dan pengembangan keterampilan membantu menciptakan basis yang kuat untuk perkembangan kota Bogor.

6) Pemuda sebagai Agen Perubahan Sosial

Pemuda seringkali menjadi agen perubahan sosial yang efektif. Mereka dapat terlibat dalam kegiatan sukarela, kampanye lingkungan, dan upaya sosial lainnya yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

7) Partisipasi dalam Kegiatan Budaya dan Seni

Pemuda dapat memainkan peran penting dalam melestarikan dan mempromosikan warisan budaya dan seni lokal. Mereka dapat mengorganisir acara seni dan budaya yang memperkaya kehidupan kota dan membangun identitas yang kuat.

8) Teknologi dan Inovasi Digital

Pemuda sering kali lebih terampil dalam teknologi dan inovasi digital. Mendorong penggunaan teknologi dalam pembangunan kota, seperti solusi pintar dan e-governance, dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat.

9) Pemberdayaan Komunitas

Pemuda dapat berperan dalam pemberdayaan komunitas. Mereka dapat membantu membangun kebersamaan, memfasilitasi dialog antarkomunitas, dan mendukung proyek-proyek pembangunan berkelanjutan.

10) Advokasi Lingkungan dan Keberlanjutan

Pemuda seringkali memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Mereka dapat menjadi advokat keberlanjutan lingkungan, membantu mendorong kebijakan dan praktik yang ramah lingkungan di kota Bogor.

Dengan memberikan dukungan dan peluang kepada pemuda, kota Bogor dapat memanfaatkan potensi generasi muda untuk menciptakan lingkungan yang berkembang dan berdaya saing. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan pemuda sendiri adalah kunci untuk mencapai pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif.

6. Citra Kota Bogor sebagai Kota Pusaka dan Sains bertaraf nasional belum dimanfaatkan secara optimal


Kota Bogor merupakan Kota yang memiliki potensi cagar budaya di wilayah Jawa Barat. Data Kemendikbud (2023) mencatat bahwa jumlah cagar budaya Kota Bogor sebanyak 25 unit dimana 22 berupa bangunan dan 3 berupa situs. Jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, Kota Bogor memiliki jumlah cagar budaya yang relatif banyak, hal ini dapat menjadi penguat Kota Bogor sebagai kota pusaka.

Selain sebagai kota pusaka, Kota Bogor juga memiliki identitas sebagai kota ilmu pengetahuan atau kota sains. Kota Bogor sebagai kota ilmu pengetahuan sudah tercetus pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dimana saat itu Kota Bogor dipilih menjadi pusat keperluan penelitian dan riset terutama penelitian terkait pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan. Pada masa itu terdapat laboratorium riset kimia dan uji coba kehutanan, yaitu Land Plantentuin, yangs ekarang menjadi Kebun Raya Bogor. Kota Bogor menjadi kota pusat penelitian tidak hanya berkaitan dengan botani, namun juga berkaitan dengan penelitian kesehatan manusia dan ternak.

d. Aspek Perekonomian

1. Bogor Sebagai Tujuan Wisata dan MICE Ibukota

Kemudahan akses dari Kota Bogor ke Ibukota menjadikan Kota Bogor sebagai salah satu destinasi favorit untuk pariwisata. Selain itu, Kota Bogor tidak jarang dipilih sebagai tempat penyelenggaraan berbagai acara *Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition* (MICE). Berkembangnya Kota Bogor sebagai Mice City (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) memberi dampak positif terhadap perekonomian Kota Bogor melalui peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan penggunaan infrastruktur dan fasilitas, peningkatan pengeluaran dan belanja, serta promosi destinasi wisata.



Sumber: BPS Jawa Barat

Gambar 2.6. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Domestik Kota Bogor Tahun 2016 – 2023

Berdasarkan gambar di atas, dapat terlihat bahwa kunjungan wisatawan ke objek wisata di Kota Bogor didominasi oleh wisatawan nusantara. Selama tahun 2016 – 2023 perkembangan kunjungan wisatawan di Kota Bogor memiliki tren yang berfluktuasi. Pasca pandemi Covid-19, geliat ekonomi mulai kembali di Kota Bogor. Dengan lokasi Kota Bogor yang secara geografis dekat dengan Jakarta sebagai Ibu Kota negara, sehingga banyak mendapat keuntungan secara ekonomi dari Jakarta. Ada tiga keunggulan perhotelan di Kota Bogor, yaitu: keunggulan geografis, kuliner, dan jarak tempuh dekat dari Jakarta.

Bisnis Hotel di kota Bogor sangat dipengaruhi oleh para tamu dari kota Jakarta. Para tamu yang datang dari Jakarta ke kota Bogor kebanyakan untuk melakukan kegiatan MICE dengan asal dari berbagai Instansi, baik perusahaan maupun pemerintahan. Hampir semua hotel di kota Bogor yang mempunyai *meeting room* yang memadai dan saling berebut pangsa pasar MICE terutama dari pemerintah. Pangsa pasar MICE-*government* terutama dari Kementerian dan Lembaga Negara merupakan penyumbang terbesar dalam kegiatan MICE di hotel-hotel di kota Bogor. Pemerintah menjadikan kota Bogor sebagai tujuan utama penyelenggaraan kegiatan MICE adalah karena jarak yang dekat, akses yang mudah dijangkau, dapat menghemat biaya dan menghemat waktu.

Selain sebagai tujuan utama MICE, Kota Bogor juga menjadi tujuan pariwisata favorit masyarakat sekitar Kota Bogor. Kota Bogor memiliki pusat kuliner yang unik dan khas membuat masyarakat sekitar Kota Bogor gemar menghabiskan akhir pekan untuk berkunjung ke Bogor hanya untuk menikmati kulinernya. Keunggulan lain dari kota Bogor adalah mempunyai suhu udara yang sejuk antara 23°C – 26°C dikarenakan dekat dengan pegunungan. Hal ini semakin menambah keunggulan kota Bogor untuk selalu dipilih menjadi tempat penyelenggaraan MICE oleh *Government*. Adapun pangsa pasar MICE-*government* yang paling banyak melakukan kegiatan di kota Bogor adalah hampir semua Kementerian dan Lembaga Negara.

2. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumberdaya Ekonomi Potensial

Berdasarkan data laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor dibandingkan dengan wilayah lain seperti Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi dapat dikatakan sudah cukup baik. Terlihat pada tahun 2020, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor menjadi yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya walaupun tetap bernilai negatif yaitu sebesar -0.41 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Bogor sudah cukup berhasil mengatur laju pertumbuhan ekonominya di situasi Covid-19. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB ADHK kota Bogor mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5.10%. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2023 adalah Sektor pengadaan listrik dan gas mengalami kontraksi yaitu sebesar -2,62 persen.

Tabel 2.9. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2023

Wilayah	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha												
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	6,22	6,31	6,04	6,01	6,14	6,73	6,12	6,14	6,19	-0,41	3,76	5,65	5,10
Kabupaten Bogor	5,86	6,01	6,14	6,01	6,09	5,84	5,92	6,19	5,85	-1,76	3,55	5,25	5,19
Kota Tangerang	7,39	7,07	6,52	5,15	5,37	5,34	5,88	4,95	4,02	-7,36	3,90	5,98	5,57
Kabupaten Tangerang	6,75	6,17	6,41	5,37	5,60	5,41	5,82	5,80	5,56	-3,76	4,70	5,47	5,18
Kota Bekasi	6,45	6,74	6,04	5,61	5,56	6,09	5,73	5,86	5,41	-2,58	3,22	4,96	5,43
Kabupaten Bekasi	6,60	6,53	6,23	5,88	4,46	4,84	5,68	6,02	3,95	-3,39	3,62	5,30	5,32

Sumber: BPS Jawa Barat, BPS Banten

Berdasarkan Tabel 2.10, dapat terlihat bahwa struktur perekonomian Kota Bogor tahun 2016 – 2022 didominasi oleh beberapa sektor lapangan usaha antara lain, sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; sektor Industri pengolahan; sektor Transportasi dan pergudangan; serta sektor konstruksi. Meskipun sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memiliki tren yang menurun setiap tahunnya, sektor ini merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kota Bogor selama tahun 2016 – 2022.

Tabel 2.10. Struktur Perekonomian Kota Bogor Tahun 2016 – 2022

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	0,85	0,81	0,78	0,74	0,76	0,78	0,76
2	Pertambangan dan penggalian	-	0	0	0	0	-	-
3	Industri pengolahan	18,92	18,54	18,86	18,56	18,56	18,83	18,73
4	Pengadaan listrik dan gas	3,34	2,88	2,66	2,5	2,28	2,44	2,53
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,12	0,12
6	Konstruksi	11,15	11,22	11,49	11,87	11,15	10,96	10,42
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	22,12	21,85	21,35	20,91	19,39	19,12	19,07
8	Transportasi dan pergudangan	11,6	11,66	11,91	12,2	12,04	11,87	12,34
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	4,48	4,52	4,68	4,66	4,77	4,65	4,92
10	Informasi dan komunikasi	6,27	6,65	6,89	6,99	9,47	9,54	9,49

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	Jasa keuangan dan asuransi	6,84	6,76	6,85	6,78	6,94	6,73	6.31
12	Real estat	2,23	2,22	2,25	2,28	2,26	2,46	2.49
13	Jasa perusahaan	2,07	2,05	2,08	2,14	1,87	1,79	1.89
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan	2,5	2,05	2,29	2,25	2,24	2,24	2.07
15	Jasa pendidikan	2,86	2,37	2,92	3,04	3,23	3,29	3.39
16	Jasa kesehatan dan kegiatan	1,26	2,86	1,43	1,49	1,51	1,62	1.69
17	Jasa lainnya	3,38	3,47	3,46	3,48	3,42	3,58	3.79
PDRB		100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil analisis LQ terdapat 14 sektor yang menjadi sektor basis serta diharapkan tetap menjadi basis ekonomi Kota Bogor di masa yang akan datang. Sektor basis terbesar yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, dan sektor jasa seperti sektor perusahaan, keuangan, transportasi, kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor pengadaan listrik dan gas memiliki nilai LQ terbesar dengan nilai sebesar 6.89, hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut menjadi sektor penggerak utama Kota Bogor dengan daya saing yang tinggi di wilayah Jawa Barat. Hal ini sebagai akibat dari adanya pengelolaan fasilitas listrik dan jaringan gas alam di Kota Bogor. Keberadaan pelayanan dan pengelolaan energi listrik Kota Bogor menghasilkan daya listrik sebesar 2,147,779 VA dan tersambung kepada pelanggan bukan hanya penduduk Kota Bogor namun juga wilayah lain di Jawa Barat dengan jumlah sebesar 1,149,126 pelanggan, salah satu yang terbesar di Jawa Barat. Di samping itu, Kota Bogor juga adalah kota yang telah memiliki jaringan gas alam sehingga Kota Bogor menjadi pemasok untuk 22,690 pelanggan dengan total volume gas yang tersalurkan sebesar 358,120,226 m³ (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, 2019).

Di sisi lain, masih terdapat 3 sektor non basis di Kota Bogor antara lain, sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan; sektor Pertambangan & Penggalan; dan sektor Industri Pengolahan. Khusus bagi sektor Industri Pengolahan, Kota Bogor memang tidak memiliki keunggulan karena sektor tersebut disumbang oleh pemerintahan kabupaten/kota lain di wilayah Jawa Barat. Sektor tersebut merupakan sektor usaha yang membutuhkan lahan yang relatif lebih luas sehingga cenderung tidak berkembang di wilayah perkotaan. Terkhusus untuk Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jawa Barat memang memiliki kawasan-kawasan yang merupakan sentra industri. Dari total 145 kawasan industri berdasarkan data Kementerian perindustrian, tercatat terdapat 50 kawasan industri terletak di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah terbanyak dan terbesar di Kabupaten Bekasi (21 lokasi) dan Kabupaten Karawang (18 lokasi).

Tabel 2.11. Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Kota Bogor

Sektor Lapangan Usaha	Nilai LQ	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	0,11	Non Basis
Pertambangan & Penggalan	-	Non Basis
Industri Pengolahan	0,44	Non Basis

Sektor Lapangan Usaha	Nilai LQ	Keterangan
Pengadaan Listrik dan Gas	6,89	Basis
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	1,31	Basis
Konstruksi	1,31	Basis
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1,32	Basis
Transportasi & Pergudangan	2,6	Basis
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,82	Basis
Informasi & Komunikasi	1,55	Basis
Jasa Keuangan & Asuransi	2,59	Basis
Real Estate	1,72	Basis
Jasa Perusahaan	4,39	Basis
Adm Pemerintah, Pertahanan & Jamsos	1,28	Basis
Jasa Pendidikan	1,17	Basis
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2	Basis
Jasa Lainnya	1,7	Basis

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan tabel di bawah dapat terlihat profil pertumbuhan sektor ekonomi di Kota Bogor. Terdapat permasalahan yaitu belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya ekonomi potensial di Kota Bogor terlihat masih adanya 4 sektor yang berada di kuadran IV yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan; sektor Pertambangan & Penggalian; sektor Jasa Keuangan & Asuransi; serta sektor Adm Pemerintah, Pertahanan & Jamsos. Sektor-sektor tersebut menunjukkan pertumbuhan yang lambat dengan daya saing yang kurang baik. Selain itu terdapat 4 sektor yang berada di kuadran III yaitu sektor Industri Pengolahan; sektor Transportasi & Pergudangan; sektor Informasi & Komunikasi; serta sektor Jasa Perusahaan yang memiliki pertumbuhan baik namun daya saingnya kurang baik. Diperlukan strategi agar sektor-sektor tersebut dapat dikembangkan agar lebih berdaya saing.

Tabel 2.12. Profil Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kota Bogor

Sektor Lap Usaha	PP	PPW	Kuadran
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	-1,046	-1,04	IV
Pertambangan & Penggalian	-5,812	-	IV
Industri Pengolahan	1,549	-1,92	III
Pengadaan Listrik dan Gas	-0,036	4,4	II
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	-2,86	4,12	II
Konstruksi	-5,915	0,82	II
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	-1,238	1,16	II
Transportasi & Pergudangan	5,637	-1,23	III
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,829	0,55	I
Informasi & Komunikasi	0,637	-0,98	III
Jasa Keuangan & Asuransi	-6,149	-0,28	IV
Real Estate	-1,102	2,54	II
Jasa Perusahaan	7,282	-1,44	III
Adm Pemerintah, Pertahanan & Jamsos	-7,242	-0,31	IV
Jasa Pendidikan	-2,662	6,25	II
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,365	4,29	I
Jasa Lainnya	4,619	1,79	I

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3. Masih Tingginya Ketimpangan Ekonomi

Adanya ketimpangan ekonomi di suatu wilayah berdasarkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Kesenjangan pembangunan ekonomi Kota Bogor dapat dilihat dari ketimpangan distribusi pendapatan penduduk yang masih cukup tinggi. Ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan tersebut dapat menciptakan kesenjangan sosial. Berdasarkan dokumen RPJMD Kota Bogor 2019-2024, kondisi ketimpangan sosial di Kota Bogor terlihat dari pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin yang belum maksimal serta kesempatan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya masih sangat timpang dibandingkan dengan keluarga pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan antar golongan masyarakat Kota Bogor masih cukup tinggi. Dengan demikian, hal ini berarti pembangunan bidang ekonomi yang dilakukan hingga kini masih belum dapat mengungkit pendapatan masyarakat bawah.

Tabel 2.13. Gini Ratio Tahun 2011 – 2022

Wilayah	Gini Ratio												
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	0,39	0,45	0,45	0,36	0,47	0,42	0,41	0,39	0,39	0,41	0,44	0,43	0,460
Kabupaten Bogor	0,41	0,42	0,42	0,38	0,42	0,40	0,38	0,42	0,40	0,38	0,40	0,40	0,369
Kota Tangerang	0,31	0,32	0,39	0,37	0,37	0,38	0,34	0,33	0,33	0,34	0,34	0,38	0,379
Kabupaten Tangerang	0,39	0,32	0,34	0,38	0,35	0,32	0,33	0,34	0,33	0,29	0,29	0,28	0,286
Kota Bekasi	0,37	0,37	0,37	0,33	0,41	0,39	0,35	0,34	0,35	0,35	0,40	0,44	0,414
Kabupaten Bekasi	0,33	0,36	0,36	0,33	0,35	0,31	0,34	0,36	0,35	0,37	0,34	0,37	0,397

Sumber: BPS Jawa Barat, BPS Banten

Salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh adalah Koefisien Gini atau *Gini Ratio*. Standar penilaian ketimpangan *Gini Ratio* ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM- FEUI, 1995):

- a. $GR < 0,4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- b. $0,4 < 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
- c. $GR > 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Gini ratio Kota Bogor selama tahun 2011 – 2022 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah dan sedang dengan tren yang cenderung berfluktuasi. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan wilayah lain seperti Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi terlihat bahwa secara umum selama tahun 2011 – 2022 *gini ratio* Kota Bogor menjadi angka yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Artinya Kota Bogor memiliki ketimpangan ekonomi yang paling tinggi di antara wilayah-

wilayah tersebut. Permasalahan ketimpangan salah satunya dipicu oleh produktivitas tenaga kerja Kota Bogor yang masih rendah.

4. Masih Tingginya Angka Pengangguran

Tingginya angka pengangguran menunjukkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah yang kurang memadai serta belum optimalnya pemulihan ekonomi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengawasi dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran dikarenakan indikator tersebut merepresentasikan angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Selama tahun 2010 – 2022, capaian TPT Kota Bogor menunjukkan besaran yang sangat tinggi dengan tren yang fluktuatif. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, selama tahun 2010 – 2022 capaian TPT Kota Bogor selalu lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Jawa Barat dan termasuk ke dalam 3 wilayah dengan TPT tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2022. Selain itu, jika dibandingkan dengan wilayah lain seperti Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi terlihat bahwa TPT Kota Bogor secara umum selama tahun 2010 – 2022 menjadi angka yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Meskipun begitu, capaian TPT Kota Bogor tahun 2022 sudah berhasil ditekan dari 2 tahun sebelumnya sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi.

Tabel 2.14. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2010 – 2022

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bogor	17,20	10,31	9,33	9,80	9,48	11,08	-	9,57	9,65	9,10	12,68	11,79	10,78
Kabupaten Bogor	10,64	10,73	9,07	7,87	7,65	10,01	-	9,55	9,75	9,06	14,29	12,22	10,64
Kota Tangerang	14,09	12,89	8,31	8,62	7,81	8,00	-	7,16	7,39	7,14	8,63	9,07	7,16
Kabupaten Tangerang	14,01	14,42	11,46	11,94	8,45	9,00	-	10,57	9,63	8,92	13,06	9,06	7,88
Kota Bekasi	12,11	10,51	8,75	9,50	9,36	9,36	-	9,32	9,07	8,23	10,68	10,88	8,81
Kabupaten Bekasi	9,03	10,27	7,78	7,17	6,79	10,03	-	10,97	9,69	8,94	11,54	10,09	10,31

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, BPS Banten
Keterangan: Data tahun 2016 tidak tersedia

Berdasarkan dokumen RPJMD Kota Bogor 2019-2024, pola pertumbuhan inklusif harus diciptakan di Kota Bogor untuk memaksimalkan potensi ekonomi dengan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik dan ramah keluarga miskin sehingga dapat mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Membuka peluang pekerjaan baru merupakan salah satu cara untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Bogor mengingat peluang kerja di sektor-sektor industri pengolahan dan jasa lainnya sangat terbatas. Salah satu isu yang menjadi fokus pemerintah adalah meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor ekonomi kreatif untuk bisa berdaya saing kuat dan mampu menciptakan lapangan kerja baru.

5. Produktivitas dan integrasi rantai nilai yang belum optimal

Produktivitas yang rendah dapat menjadi hambatan utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain itu, integrasi rantai nilai yang belum optimal, seperti keterbatasan koordinasi antara produsen, distributor, dan pengusaha dapat menghambat aliran efisien barang dan informasi dalam sistem ekonomi. Hal tersebut tidak hanya mengakibatkan biaya produksi yang lebih tinggi tetapi juga dapat menurunkan daya saing di pasar global yang semakin terintegrasi.

Tabel 2.15. *Share Net Ekspor terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2022*

Wilayah	Share Net Ekspor terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persen)									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bogor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46,26	46,75	49,74	49,70	52,12	51,64	50,28	46,06	42,66	42,67
Kabupaten Bogor	1,38	1,55	0,82	1,94	2,99	3,87	4,36	8,07	9,90	9,84
Kota Tangerang	9,56	15,49	17,23	18,03	17,61	15,23	13,36	-2,29	-3,24	4,47
Kabupaten Tangerang	16,88	21,02	22,35	2,32	2,58	2,85	3,26	3,11	4,86	5,76
Kota Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61,10	61,08	60,79	60,31	59,42	59,36	59,60	55,14	50,30	49,39
Kabupaten Bekasi	35,69	34,92	34,06	32,22	32,62	32,03	32,33	37,51	37,76	37,00

Sumber: BPS Kota Bogor, BPS Kabupaten Bogor, BPS Kota Tangerang, BPS Kabupaten Tangerang, BPS Kota Bekasi, BPS Kabupaten Bekasi

Produktivitas dan integrasi rantai nilai yang belum optimal di Kota Bogor terlihat dari data *share net ekspor terhadap PDRB*. Komponen *share net ekspor barang dan jasa Kota Bogor bernilai negatif selama tahun 2013 – 2022*. Meskipun *share net ekspor terhadap PDRB Kota Bogor lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Bekasi, komponen ini memiliki nilai yang paling kecil jika dibandingkan dengan wilayah lainnya seperti Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Sementara itu, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap PDRB Kota Bogor yaitu secara rata-rata nilainya lebih besar dari 30 persen selama tahun 2013 – 2022. Akan tetapi, kontribusi komponen ini di Kota Bogor lebih kecil jika dibandingkan dengan Kota Bekasi. Namun demikian, *share PMTB terhadap PDRB Kota Bogor yang selalu di atas 30 persen telah menunjukkan cukup besarnya investasi fisik di Kota Bogor selama tahun 2013-2022*.

Tabel 2.16. *Share PMTB terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2022*

Wilayah	Share PMTB terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persen)									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bogor	31,03	34,25	36,11	35,65	35,68	34,44	34,22	31,92	34,01	32,96

Wilayah	Share PMTB terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persen)									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Bogor	22,24	22,71	22,97	22,29	21,82	22,24	22,00	20,60	21,51	21,02
Kota Tangerang	27,58	27,68	27,64	27,27	28,36	29,99	31,14	37,58	38,65	34,86
Kabupaten Tangerang	19,96	20,91	21,34	4,92	4,01	3,81	3,35	3,02	3,19	3,08
Kota Bekasi	31,35	33,34	33,98	34,99	35,65	36,80	37,88	35,11	35,06	33,79
Kabupaten Bekasi	19,75	21,44	22,29	22,68	22,70	23,31	22,98	20,30	21,65	21,55

Sumber: BPS Kota Bogor, BPS Kabupaten Bogor, BPS Kota Tangerang, BPS Kabupaten Tangerang, BPS Kota Bekasi, BPS Kabupaten Bekasi

6. Penguatan kecukupan dan ketersediaan pangan

Ketersediaan pangan yang mencukupi tidak hanya merupakan prasyarat bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menghasilkan skor komposit terkait kondisi ketahanan pangan suatu wilayah yaitu Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Angka IKP terdiri dari beberapa dimensi penyusun, antara lain ketersediaan pangan, keterjangkauan/ aksesibilitas pangan, serta pemanfaatan pangan. Berdasarkan tabel, tren dari angka IKP dan peringkat ketahanan pangan Kota Bogor cenderung berfluktuasi selama tahun 2018 – 2022. Hal tersebut memiliki arti bahwa penguatan kecukupan dan ketersediaan pangan di Kota Bogor belum optimal dilihat dari kondisi ketahanan pangannya yang belum menunjukkan performa yang baik. Data pada Tabel 2.17 menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir angka IKP tertinggi Kota Bogor tercapai pada tahun 2022 yaitu sebesar 76.38. Akan tetapi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya seperti Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi terlihat bahwa IKP Kota Bogor merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.17. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Peringkat Ketahanan Pangan Tahun 2018 – 2022

Wilayah	2018		2019		2020		2021		2022	
	Peringkat	Skor								
Kota Bogor	42	74,37	56	74,07	61	72,4	58	74,53	50	76,38
Kota Tangerang	35	76,84	32	81,53	37	80,37	49	78,88	42	79,08
Kota Bekasi	16	82,5	8	86,85	21	83,04	15	85,2	5	86,79
Kabupaten Bogor	291	67,56	291	69,11	317	66,64	300	68,9	297	68,61
Kabupaten Tangerang	250	71,1	202	75,54	266	72,47	214	76,07	194	77
Kabupaten Bekasi	47	80,65	17	85,01	51	83,86	15	86,29	22	86,15

Sumber: Badan Pangan Nasional

Permasalahan tersebut salah satunya dipicu oleh lahan pertanian di perkotaan yang terus menurun karena dikonversi menjadi lahan pemukiman dan industri. Tantangan dari sisi penyediaan yaitu tingkat ketergantungan pangan dari daerah produsen yang menyebabkan kerentanan terhadap ketidakstabilan pasokan dan harga pangan. Sementara itu, tantangan dari sisi permintaan berasal dari pertumbuhan penduduk yang salah satunya disebabkan oleh arus urbanisasi dan migrasi. Fenomena urbanisasi ini menyebabkan permintaan

pangan semakin meningkat di Kota Bogor. Oleh karena itu diperlukan upaya meningkatkan kuantitas serta kualitas komoditas pangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut upaya-upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam menghadapi kondisi tersebut. Pertama, menginisiasi program pengembangan pertanian perkotaan yang berkelanjutan dengan melibatkan revitalisasi lahan-lahan terlantar, penerapan praktik pertanian yang ramah lingkungan, dan peningkatan akses petani perkotaan terhadap sumber daya dan teknologi pertanian. Kedua, mendorong diversifikasi sumber pangan dengan mengembangkan sistem pertanian yang lebih beragam, termasuk budidaya tanaman pangan, perikanan, peternakan, dan hortikultura di dalam kota. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian yang tersedia melalui perencanaan tata ruang yang terarah serta pengawasan yang ketat terhadap konversi lahan. Keempat, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani perkotaan dalam hal teknik pertanian yang modern, manajemen usaha, dan pemasaran produk. Hal ini akan membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas pangan yang dihasilkan.

Kota Bogor memiliki beberapa jenis pangan yang memiliki tingkat ketersediaan energi di atas kondisi ideal (sudah cukup baik) seperti padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, serta kacang-kacangan. Potensi ekonomi dari tingginya distribusi pangan dari berbagai daerah perlu mendapat perhatian agar pasokan ketersediaan pangan tetap stabil dan terjaga. Berdasarkan hasil analisis NBM (Neraca Bahan Makanan) 2022, diperoleh beberapa komoditas pangan masih sangat rendah dari segi ketersediaannya yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan sehingga diperlukan adanya terobosan baru pada level terkecil dengan memanfaatkan penyediaan pangan pada level rumah tangga melalui penyediaan sayur-sayuran dan buah-buahan dengan teknik hidroponik maupun akuaponik.

e. Aspek Tata Kelola

Bidang tata kelola Kota Bogor telah menunjukkan capaian kinerja yang baik. Penyelenggaraan pemerintah berbasis sistem informasi perlu dioptimalkan. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator tata kelola pemerintahan Kota Bogor yang telah mencapai penilaian tinggi namun masih disertai beberapa catatan sehingga dapat ditingkatkan lagi. Salah satu indikator capaian tersebut misalnya indeks (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) SPBE sebesar 3,3. SPBE merupakan indikator penilaian penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat (pengguna SPBE). SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Capaian SPBE Kota Bogor pada tahun 2022 sebesar 3,3 dari 5 yang berarti bahwa dalam penyelenggaraan

pemerintahan berbasis elektronik, Kota Bogor masuk dalam predikat baik. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding capaian nasional sebesar 2,34 (cukup). Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian SPBE daerah sekitar, Kota Bogor masih tertinggal. Kota Depok dan Jakarta, pada tahun yang sama berhasil menjadi daerah dengan penerapan SPBE terbaik di Indonesia. Sebagaimana fase implementasi SPBE Nasional, tahun 2022 merupakan fase penguatan layanan SPBE untuk kemudian masuk ke dalam fase implementasi selanjutnya yaitu penguatan infrastruktur SPBE, sehingga dalam hal ini, Kota Bogor juga perlu meningkatkan tata kelola untuk mencapai indeks SPBE yang lebih tinggi di tahun 2023.

Capaian SPBE tahun 2022 sebesar 3,3 tersebut terkonstruksi dari beberapa aspek penilaian yang meliputi: nilai aspek kebijakan internal tata kelola SPBE sebesar 3,4; nilai aspek perencanaan strategis SPBE sebesar 1,7; nilai aspek teknologi informasi dan komunikasi sebesar 2,50; nilai aspek penerapan manajemen SPBE sebesar 1,0. Berdasarkan capaian tersebut, Kota Bogor harus bekerja keras untuk meningkatkan kinerja pada seluruh aspek, terutama pada penerapan manajemen SPBE dan aspek perencanaan strategis SPBE.

Selanjutnya, pada kinerja aparatur dan pelayanan publik, yang dicerminkan melalui nilai akuntabilitas pemerintah lingkup perangkat daerah dan nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat, ditemukan bahwa Kota Bogor mengalami perbaikan capaian dari tahun 2021 ke tahun 2022. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup daerah menunjukkan capaian A (kategori nilai memuaskan dengan kriteria nilai >80-90) pada tahun 2022, meningkat dibanding tahun 2021 dengan capaian BB (kategori nilai sangat baik dengan kriteria nilai >70-80).

1. Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah

Hal yang mempengaruhi tidak maksimalnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi lingkup Inspektorat Daerah Kota Bogor adalah responden yang tidak memahami kriteria dan tata cara pengisian form instrumen pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah tahun 2022, sehingga capaian Hasil survei Kepuasan masyarakat seharusnya mendapatkan nilai 4,30 hanya mendapatkan nilai 3,56 dan pemilihan target nilai yang tinggi untuk Nilai pembangunan Zona Integritas yang seharusnya kategori C (unit kerja melakukan pencanangan zona integritas) menjadi tidak sesuai dan mendapatkan nilai akhir yang tidak maksimal.

Terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan pemerintah Kota Bogor dalam menghadapi kondisi tersebut. Pertama, memberikan pelatihan kepada responden mengenai kriteria dan prosedur pengisian form instrumen pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah serta sosialisasi secara intensif untuk memastikan pemahaman yang tepat. Kedua,

menyediakan panduan dan materi referensi yang jelas dan mudah dipahami mengenai pengisian form instrumen pengukuran agar responden dapat memahami dengan lebih baik tata cara yang harus diikuti. Ketiga, melakukan pembinaan secara berkala kepada responden untuk memastikan pemahaman yang baik tentang proses pengukuran serta melakukan monitoring secara rutin terhadap proses pengisian form. Dengan mengimplementasikan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman responden, meningkatkan kualitas pengisian form instrumen pengukuran, serta meningkatkan capaian nilai survei kepuasan masyarakat.

2. Level Maturitas SPIP

Hal yang mempengaruhi tidak maksimalnya nilai Level Maturitas SPIP adalah tidak terpenuhinya implementasi pada unsur SPIP (Penilaian Risiko, IEPK) yang disebabkan belum terupdatenya regulasi terkait dengan penilaian risiko dan IEPK, Penilaian risiko tingkat kota belum dilaksanakan dan IEPK belum diimplementasikan dengan optimal.

Berikut beberapa upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam menghadapi kondisi tersebut. Pertama, menginisiasi dan mempercepat pembaruan regulasi terkait penilaian risiko dan Implementasi Efektivitas Pengendalian Kinerja (IEPK). Kedua, mengoptimalkan implementasi IEPK dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat pelaksanaannya. Ketiga, melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait mengenai pentingnya penilaian risiko dan implementasi IEPK dalam meningkatkan kinerja organisasi. Keempat, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penilaian risiko dan implementasi IEPK. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengidentifikasi masalah atau ketidaksesuaian yang mungkin muncul. Dengan menerapkan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan level Maturitas SPIP juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya.

a) Gap Analisis Kompetensi

Berdasarkan Pasal 162 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pengembangan kompetensi PNS merupakan salah satu mata rantai dalam manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit, artinya harus dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi 20 paling kurang meliputi pendidikan dan pelatihan (diklat), seminar, kursus, penataran, sekolah kader/pelatihan kader dan magang. Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Inspektorat dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan

(Diklat), Bimbingan Teknis, Seminar dan Diklat Sertifikasi Profesi. Penyelenggaraannya menggunakan kurikulum dan silabus dari lembaga pendidikan pengawasan (Pusdiklatwas BPKP dan lembaga pendidikan lainnya). Pengembangan kompetensi tersebut bertujuan serta meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan juga sikap (*attitude*) sehingga terwujud profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah (APIP). Setelah dilakukan pengembangan kompetensi gap kompetensi mengalami penurunan dari 21,62% menjadi 14,70%. Capaian yang cukup baik tersebut menunjukkan adanya efektivitas dari program pengembangan dibarengi dengan partisipasi aktif dari peserta diklat.

b) Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal “BB”

Ukuran akuntabilitas kinerja dan keandalan sistem manajemen kinerja Perangkat Daerah yang merupakan hasil pencapaian penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah (Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring dan consulting). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2022 memperoleh nilai rata-rata 80,30% dengan predikat “BB” (Sangat Baik), sedangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya memperoleh nilai rata-rata 78,56% dengan predikat “BB” (Sangat Baik). Rekapitulasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor adalah sebagai berikut.

Tabel 2.18. Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021 – 2022

No.	Kategori Nilai	Jumlah PD	
		2021	2022
1	AA (sangat memuaskan)	-	-
2	A (memuaskan)	10	17
3	BB (sangat baik)	17	18
4	B (baik)	8	1
5	CC (dukup/memadai)	1	-
6	C (kurang)	-	-
7	D (sangat kurang)	-	-
Jumlah		36	36

Sumber: Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022

Tahun 2022 jumlah perangkat daerah yang mendapat nilai SAKIP “BB” ke atas sebanyak 36 perangkat daerah atau sebesar 97,22%. Beberapa catatan berkaitan dengan kelemahan dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor sebagai berikut:

- a. Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*);
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam satu periode perencanaan strategis 2019-2024 belum sustainable karena telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2022 untuk menyesuaikan

- perubahan perencanaan pada tingkat Pemerintah Daerah Kota Bogor. Belum ada *monitoring* pencapaian target jangka menengah sampai dengan tahun berjalan.
- c. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) serta belum ada analisa didalam LAKIP memuat tentang informasi rencana aksi/upaya perbaikan/penyempurnaan kinerja dalam pencapaian tujuan organisasi (tujuan/sasaran).
 - d. Sistematika Laporan Kinerja belum disusun sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - e. Pelaporan kinerja (LKIP) beberapa perangkat daerah disampaikan/*upload* tidak tepat waktu pada esr.menpan.go.id.
 - f. Dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dan sesuai kriteria 2.
 - g. Beberapa perangkat daerah belum seluruhnya menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja tahun sebelumnya.

Berikut upaya-upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam menghadapi berbagai kondisi tersebut.

- a. Perencanaan kinerja menyampaikan informasi mengenai hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas di antara bidang atau fungsi lain yang saling terkait (Crosscutting).
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk periode 2022-2024 harus diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan hingga penetapan tahun 2024.
- c. Peningkatan mutu laporan kinerja agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam upaya peningkatan dan penyempurnaan kinerja di masa mendatang, penyesuaian alokasi anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan datang, serta mendorong perubahan budaya kinerja organisasi.
- d. Menyusun Laporan Kinerja dengan kualitas yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Menyampaikan Laporan Kinerja/*upload* (LKIP) melalui aplikasi esr.menpan.go.id tepat waktu yaitu sebelum tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

- f. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) sepenuhnya dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- g. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar seluruhnya ditindaklanjuti serta dimanfaatkan untuk perbaikan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

f. Aspek Infrastruktur

1. Penyediaan utilitas dasar pendukung permukiman yang belum optimal

Dalam pemenuhan infrastruktur dasar di Kota Bogor, tantangan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat, akses terhadap sanitasi layak yang terbatas, dan akses terhadap sumber air minum layak yang belum optimal.

- a) Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi rumah layak huni dan terjangkau adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk dikatakan rumah layak huni maka harus mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, terutama untuk kecukupan minimum luas bangunan juga harus memperhatikan dari jumlah penghuninya.

Data capaian Rasio rumah layak huni dan Cakupan ketersediaan rumah layak huni RPJMD 2019-2024 sudah berstatus tercapai dari target tetapi untuk permukiman kumuh di kawasan perkotaan di Kota Bogor masih belum tercapai. Permukiman kumuh menjadi salah satu gambaran bahwa penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat belum optimal. Sehingga ke depan perlu ada upaya peningkatan terhadap akses rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat serta penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan.

- b) Akses Terhadap Sanitasi Layak Terbatas


Komponen rumah tangga dengan akses sanitasi layak adalah salah satu dari empat kriteria rumah layak huni. Menurut Kementerian PUPR, sanitasi layak terdiri dari bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta *septic tank* yang layak, saluran pembuangan air kotor, hingga sistem pembuangan air limbah.

Sanitasi yang dimaksud dapat berada di dalam rumah, halaman rumah, atau komunal. Asalkan jaraknya yang terjangkau (dekat dari rumah) dan dapat melayani seluruh anggota keluarga. Kota Bogor selalu memiliki capaian terendah dibandingkan dengan Kota Bekasi dan Kota Depok. Angka capaian Kota Bogor tahun 2022 hanya sebesar 67,93 persen, padahal dua wilayah perkotaan lainnya yang sebagai pembanding memiliki nilai > 90 persen. Hal ini berarti rumah tangga di Kota Bogor masih belum optimal dalam mengakses mengenai sarana prasarana sanitasi yang layak.

Belum optimalnya kesehatan dasar dan kesejahteraan anak dilihat dari akses terhadap sanitasi layak yang juga belum optimal. Akses terhadap sanitasi layak menjadi salah satu tantangan utama, selain itu kebutuhan atas akses air minum rumah tangga yang aman dan berkelanjutan juga menjadi tantangan bagi wilayah perkotaan. Ke depan Kota Bogor perlu berupaya untuk melakukan peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar terutama pada sanitasi dan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan.

c) Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak yang Belum Optimal

Rumah tangga dengan akses sumber air minum layak adalah rumah tangga dengan sumber air minum yang memenuhi standar kesehatan dan kualitas air, serta mudah diakses oleh masyarakat. Sumber air minum layak bisa berasal dari air minum dalam kemasan, air isi ulang, mata air terlindungi, sumur terlindungi, sumur bor/pompa, atau pipa. Pada Gambar 2.7, terlihat bahwa persentase rumah tangga di Kota Bogor telah memiliki akses sumber air yang layak dengan capaian Kota Bogor tahun 2022 sebesar 98,73 persen. Angka ini mampu bersaing dengan wilayah perkotaan lainnya seperti Kota Bekasi (98,28%) dan Kota Depok (99,44). Harapannya, Kota Bogor terus dapat meningkatkan persentase akses sumber air yang layak, aman, dan terjangkau sehingga dapat mencapai 100 persen seperti Kota Depok di tahun 2020 dan Kota Bekasi di tahun 2021.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2023)

Gambar 2.7. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (Persen)

Pelayanan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata wajib dilakukan oleh sebab itu perlu upaya yang dilakukan diantaranya percepatan penyediaan air baku dan air minum pada kawasan perkotaan dan pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum yang layak.

2. Belum optimalnya kinerja *smart city*

Konsep *smart city* kota bogor pertama kali disusun tahun 2017 sebagai bagian dari program kepesertaan dalam Gerakan Menuju 100 *Smart City* Indonesia (GM100SCI) dengan 6 (enam) dimensi *smart city platform* GM100SCI yang terdiri dari: *Sector Governance* (6 program), *Economy* (7 program), *Branding* (7 program), *Society* (6 program), *Living* (17 program), dan *Environment* (13 program). Selanjutnya sebagai tahap lanjutan Kota Bogor telah menyiapkan anggaran untuk Menyusun *Masterplan E-Government* (SPBE) dan *Masterplan Smart City 2022-2027* yang bersifat terintegrasi, sinergis, dan inklusif dengan RPJMD, RKPD, Renstra, Gerakan Reformasi Birokrasi, Stranas PK (penanggulangan Korupsi) dan Aspirasi *stakeholders penta-helix smart city*. Kedua *masterplan* saat ini dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bogor tahun 2022. Penilaian dari pelaksanaan *smart city* didasarkan pada indeks *smart city* yang mana pada tahun 2019 Kota Bogor memiliki capaian 3.12, tahun 2020 sebesar 3.33, dan tahun 2021 sebesar 3.46. Apabila dilihat, capaian indeks *smart city* Kota Bogor terus mengalami peningkatan.

Salah satu bentuk program Kota Bogor adalah layanan *multimedia green room* yang digunakan sebagai sarana Pemerintah Kota Bogor dalam implementasi konsep *smart city*. Layanan ini memanfaatkan integrasi teknologi informasi yang mampu memfasilitasi kegiatan kedinasan pimpinan daerah, perangkat daerah ataupun *Non Government Organization* (NGO) dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada publik. Penanggungjawab dari layanan multimedia ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika. Hasil pelaksanaan layanan multimedia di Bogor Green Room mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang sebelumnya sebanyak 672 kegiatan menjadi 803 kegiatan pada tahun 2022, kegiatan ini tersebar di 7 Ruang Rapat Lingkungan Balaikota dan Non Lingkungan Balaikota. Meskipun demikian, total penggunaan ruangan kegiatan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebagaimana terlihat pada Gambar 2..



Sumber: Smart City Kota Bogor (2023)

Gambar 2.8. Total Penggunaan Ruang Kegiatan Tenaga Multimedia Bogor Green Room Tahun 2022


Pengembangan *smart city* membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur digital, biaya ini bisa menjadi hambatan bagi pemerintah atau pengembang untuk menerapkan *smart city*. Pengembangan infrastruktur digital yang kuat adalah salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangan *smart city*. Hal ini meliputi penyediaan akses internet yang cepat dan terjangkau, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan layanan publik, transportasi, keamanan, dan lain-lain. Selain itu, keberadaan universitas, lembaga riset, dan industri kreatif dapat menjadi pusat inovasi dan pengembangan teknologi baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Bogor. Selain itu, mendorong keterbukaan dan kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil perlu dilakukan. Hal ini memungkinkan pertukaran ide, sumber daya, dan pengalaman untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan bagi masalah-masalah perkotaan yang kompleks.

3. Kurangnya antisipasi terhadap bencana dan perubahan iklim

Antisipasi terhadap terjadinya bencana alam dan anomali cuaca/iklim dapat dipetakan melalui Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Indeks ini merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat kebencanaan dengan akibat berupa kerusakan atau kerugian di suatu wilayah. IRBI dihitung secara rutin oleh BNPB sebagai wujud monitoring dan pemantauan di daerah. IRBI disusun dari tiga komponen, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana. IRBI Kota Bogor sejak tahun 2015-2022 memiliki tren yang menurun, artinya Kota Bogor relatif aman untuk ditinggali dibandingkan daerah-daerah lain yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi.

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup tinggi, meskipun berdasarkan data dari BNPB Kota Bogor memiliki tren yang menurun terhadap risiko bencana. Berdasarkan data BNPB, Kota Bogor memiliki risiko

sedang-tinggi untuk bencana banjir. Kerugian ekonomi akibat bencana banjir diperkirakan mencapai rata-rata 23,2111 Milyar dengan luas risiko yang terdampak seluas 1.538 ha. Kondisi tersebut diperparah dengan daya dukung hutan dan lahan di kawasan hulu yang mulai menurun sebagai daerah tangkapan air hujan. Sehingga perlu ada upaya kolaborasi dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta menerapkan pencegahan, mitigasi, dan peningkatan kapasitas SDM dalam mengantisipasi bencana dan perubahan iklim.




Sumber: INARISK BNPB (2023)

Gambar 2.9. Indeks Risiko Bencana Indonesia Menurut Wilayah Tahun 2015-2022

4. Kinerja pengelolaan sampah yang perlu ditingkatkan

Kinerja pengelolaan sampah Kota Bogor perlu dioptimalkan karena biasanya terdapat hubungan lurus antara jumlah penduduk dengan produksi atau timbulan sampah. Beberapa indikator dipetakan untuk melihat potensi persampahan di Kota Bogor dan kota pembandingan lainnya. Pengukuran timbulan sampah diambil dari lokasi pengambilan terpilih, untuk diukur volumenya dan ditimbang beratnya dan diukur komposisinya. Pada Gambar 2. disajikan beberapa indicator persampahan Kota Bogor sejak tahun 2019-2022. Keterbatasan data yang disajikan pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK membuat data-data wilayah lain tidak disajikan sebagai pembandingan. Terlihat bahwa jumlah timbulan sampah di Kota Bogor setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Walaupun demikian, terlihat pada indikator lainnya yang juga mengalami tren peningkatan untuk mengimbangi produksi sampah tahunan Kota Bogor. Hal ini terlihat pada indikator pengurangan sampah Kota Bogor di tahun 2022 sebesar 23.55 persen atau meningkat 3.48 persen dari 20.07 persen di tahun 2021. Indikator penanganan

sampah dan pengelolaan sampah tahun 2022 justru menurun dengan masing-masing sebesar -3.85 persen dan -0.36 persen dibandingkan tahun 2021. Akan tetapi untuk indikator daur ulang sampah tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 62,019.04 ton dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 679.42 ton.



Sumber: SIPSN KLHK (2023)

Gambar 2.10. Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun) Kota Bogor 2019-2023


Jumlah timbulan sampah di Kota Bogor yang mengalami peningkatan setiap tahunnya menandakan bahwa kebijakan Reduce, Reuse & Recycle (3R) yang belum efektif. Selain itu, Keberadaan tempat pengolahan sampah di wilayah Kota Bogor menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengolahan limbah dan belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu pada sumber, TPS, TPA dan pengangkutan dari hulu ke hilir juga menjadi masalah bagi pengelolaan sampah di Kota Bogor. Pasalnya, volume sampah di Kota Bogor dari tahun ke tahun terus bertambah seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan penduduk. Kedepan perlu adanya peningkatan teknologi terpadu dalam pengelolaan sampah dari hulu-hilir dan berbasis masyarakat serta peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai.

5. Menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan

Kualitas lingkungan suatu wilayah dapat dinilai dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks ini merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Nilai IKLH setiap daerah pasti berbeda dan tergantung berapa banyak komposit yang digunakan. Pada kasus Kota Bogor, IKAL tidak diperhitungkan karena letak geografis yang tidak terdapat laut. Namun demikian, IKA, IKU, dan IKL setiap daerah selalu menjadi perhitungan tetap. Meski demikian, keterbatasan data membuat IKL sulit didapatkan.

Indeks Kualitas Air (IKA) menjadi tolak ukur bagaimana kualitas air di Kota Bogor. Pada Gambar 3.6 disajikan IKA Kota Bogor pada tahun 2022 dengan


nilai sebesar 51,39 dan meningkat 0,99 poin dari tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan wilayah lain, maka IKA Kota Bogor relatif baik dari IKA Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor. Apabila dilihat secara *time series*, maka Kota Bogor sejak tahun 2015-2022 cenderung fluktuatif dengan tren yang meningkat artinya kualitas air di Kota Bogor semakin membaik. IKA Kota Bogor tahun 2016 sebesar 27,33; tahun 2017 (34.44); tahun 2018 (49.67); tahun 2019 (51.67); dan tahun 2020 (56.33).



Sumber: DLH Kota Bogor (2023)

Gambar 2.11. Indeks Kualitas Air Tahun 2022

Selain kualitas air, kualitas udara yang di ukur melalui Indeks Kualitas Udara (IKU) menjadi salah satu komponen yang penting untuk menggambarkan kondisi pencemaran udara di Kota Bogor. Pada Gambar 3.7 disajikan IKU Kota Bogor tahun 2022 dengan nilai sebesar 98,36 atau meningkat 18,27 poin dibandingkan tahun 2020. Apabila dilihat secara *time series*, maka Kota Bogor sejak tahun 2015-2022 cenderung fluktuatif dengan tren yang meningkat. Capaian IKU Kota Bogor tahun 2015 (70.56); tahun 2016 (78.56); tahun 2017 (85.3); tahun 2018 (85.86); tahun 2019 (81.76); dan tahun 2020 (80.09). Jika melihat capaian tahun 2020, maka Kota Bogor memiliki kualitas udara yang paling baik diantara wilayah pembanding lainnya, tentunya hal ini menjadi keuntungan bagi masyarakat yang ingin hidup di wilayah perkotaan namun tetap dapat memiliki kualitas udara yang prima.



Sumber: DLH Kota Bogor (2023)

Gambar 2.12. Indeks Kualitas Udara Tahun 2022

Menurunnya kualitas lingkungan hidup juga dapat dilihat dari timbulan pencemaran air limbah. Berdasarkan hasil analisis pada tahun 2022 rata-rata

peningkatan beban pencemar untuk masing-masing parameter adalah 2,29%. Peningkatan ini perlu diantisipasi terutama karena kualitas air akan semakin menurun di masa mendatang jika tidak dilakukan upaya pencegahan. Aspek keberlanjutan lingkungan menjadi fokus utama dalam pengembangan Kota Bogor ke depan. Upaya yang perlu dilakukan diantaranya pengelolaan limbah yang efisien, penggunaan energi terbarukan, desain bangunan yang ramah lingkungan, pelestarian ruang terbuka hijau dan habitat alami, pengendalian polusi udara melalui kebijakan transportasi ramah lingkungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup melalui pendidikan sejak dini.

2.2.5 Isu Strategis

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kota Bogor dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan.

a. Isu Global

1) Geopolitik dan Geoekonomi

Geopolitik dan geoekonomi. Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan – Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi *windows of opportunity* sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global.

ISU GLOBAL



Gambar 2.13 Isu Global

2) Disrupsi Teknologi Berbasis *Artificial Intelligence* (AI)

Disrupsi teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

3) Urbanisasi Dunia

Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa.

4) Perdagangan Internasional

Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari Provinsi Jawa Barat ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat.

5) Perubahan Iklim Global (*Global Warming*)

Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C pada skenario intermediate, jika tidak ada penurunan emisi GRK yang tinggi pada durasi Tahun 2020-2050. Dampak perubahan iklim ini yang kemudian melahirkan kesepakatan kebijakan global dalam pembangunan rendah karbon untuk menurunkan intensitas emisi pada sektor-sektor tertentu. Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC). Komitmen ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam merancang berbagai kebijakan nasional dalam menurunkan intensitas emisi karbon dalam pembangunan nasional. Terlebih lagi laporan dari World Meteorological Organization (WMO) dalam State of The Climate 2022 menyebutkan bahwa tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tahun terpanas (peringkat ke-1). Tahun 2015-2022 menjadi 8 (delapan) tahun terpanas dalam catatan WMO, sehingga perubahan iklim ini menjadi 1 (satu) isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan kedepan.

6) Demografi Global

Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25-30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.

b. Isu Nasional

1) Perpindahan Ibukota Nusantara (IKN)

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor ekspor perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Potensi kehilangan belanja pemerintah pusat ke wilayah DKI diperkirakan mencapai 90 persen dari total keseluruhan belanja. Keterkaitan aktivitas perekonomian yang erat menjadikan perpindahan IKN akan berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat. Dampak yang diakibatkan berupa penurunan PDRB sebesar 0,06 persen, serta upah nyata di sektor pertanian.

ISU NASIONAL



Gambar 2.14 Isu Nasional

2) Bonus Demografi

Bonus demografi Indonesia. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar didunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nila PISA siswa Indonesia tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari negara-negara OECD yaitu sebesar 488,33. Selain itu produktivitas tenaga kerja

Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 (lima belas) tahun ke depan. Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya.

3) Konektivitas dan Infrastruktur Dasar

Konektivitas dan infrastruktur dasar. Terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Rendahnya jangkauan jaringan serat optic sebagai layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional. Ke depannya, selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun.

Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Selain itu, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

4) Perubahan Iklim dan Bencana

Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan bencana. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahunnya. Di Indonesia terdapat 18.000 km garis pantai berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi. Kondisi tersebut diperparah dengan daya dukung hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan terus menurun. Selain itu, daya dukung ketersediaan air

juga menunjukkan tren menuju kelangkaan khususnya di wilayah Jawa. Adapun, daya dukung ekosistem laut diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan.

5) Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi COVID-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung” nya. Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Sementara itu, paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.

6) Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi dan otonomi daerah. Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan tren pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dari potensi daerah yang ada. Tujuan pemekaran wilayah pada dasarnya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Di samping itu perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah.

c. Isu Regional

Pulau Jawa-Bali diarahkan menjadi pusat pertumbuhan industri berbasis inovasi, riset dan teknologi serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan kewilayahan tersebut penting untuk Provinsi Jawa Barat yang memang potensi dan kontribusinya bagi nasional cukup besar. Peluang besar Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan arahan tersebut tentunya didukung dengan modalitas yang ada dan adanya perubahan peran Jakarta.



Gambar 2.15. Isu Regional Kawasan Jawa-Bali

1) Perubahan Peran Jakarta Sebagai Kota Global

Perubahan peran Jakarta sebagai kota global akan mempengaruhi Provinsi Jawa Barat secara langsung dan provinsi-provinsi lain di sekitarnya. Sebagai kota global, Jakarta akan menjadi kota yang melayani dan membiayai kegiatan internasional dalam bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional, regional maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional. Perubahan peran tersebut tentunya menciptakan nilai ekonomi yang besar dan akan mempengaruhi daerah sekitarnya. Sebagai penopang perekonomian terbesar nasional, Jawa-Bali masih menjadi magnet bagi SDM berkualitas. Namun demikian, daya saing SDM secara umum masih perlu ditingkatkan terlebih di Provinsi Jawa Barat yang jumlah penduduknya terbesar. Dengan wilayah yang luas, ketersediaan akses pendidikan juga masih belum merata. Selain itu, masih adanya kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha perlu menjadi perhatian ke depannya.

Pulau Jawa-Bali yang merupakan magnet bagi pendatang tentunya sangat rentan terhadap perubahan tatanan sosial budaya yang ada. Didorong dengan kemajuan teknologi informasi menyebabkan pertukaran informasi berlangsung makin cepat sehingga mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat. Provinsi Jawa Barat pun mengalami gejala demikian. Salah satunya ditunjukkan dengan rendahnya persentase penduduk yang pernah terlibat dalam pertunjukan seni, kegiatan organisasi, serta menghadiri atau

menyelenggarakan upacara adat. Ketimpangan wilayah utara-selatan memang sudah berlangsung sejak lama dan akan tetap terjadi ke depannya. Hal tersebut tercermin dari ketersediaan infrastruktur yang lebih baik dan lengkap serta konsentrasi berbagai industri di sepanjang wilayah utara. Ketimpangan tersebut juga terlihat dari angka kemiskinan dan pengangguran yang relatif banyak terkonsentrasi di wilayah selatan.



Gambar 2.16 Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Kondisi demikian juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sehingga ke depannya perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi ketimpangan yang sudah berlarut-larut terjadi itu. Perubahan iklim dan bencana alam menjadi hal yang patut menjadi perhatian utama di Pulau Jawa-Bali untuk ke depannya. Tekanan pembangunan dan wilayah yang berada pada ancaman gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan tsunami menuntut kesiapsiagaan, mitigasi, peringatan dini, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana. Kondisi tersebut juga berlaku dalam konteks Provinsi Jawa Barat. Mengantisipasi jumlah penduduk yang makin besar, maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang responsif seiring dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi ke depannya. Tuntutan peningkatan kualitas layanan publik yang cepat dan terintegrasi dengan teknologi informasi mutlak menjadi suatu keharusan. Kondisi demikian juga berlaku untuk Provinsi Jawa Barat yang ke depannya juga makin kompleks permasalahan yang dihadapi.

Isu strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dirumuskan berdasarkan permasalahan yang dihadapi sampai dengan tahun 2023, isu pembangunan dalam WJDF, serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi dalam periode 2025-2045 yang meliputi isu global, nasional, dan regional Jawa Bali. Berdasarkan hal tersebut di atas maka isu strategis Provinsi Jawa Barat untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

2) *Green dan Blue Economy* serta Pembangunan Inklusif

Perekonomian yang berkelanjutan mencakup pergeseran sektor- sektor perekonomian menjadi lebih bersih, pengarusutamaan *green economy* dan *blue*

economy. Perekonomian yang bersih atau "*clean economy*" mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negative terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Ekonomi biru atau "*blue economy*" mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan. Ini mencakup pemanfaatan laut, samudra, dan sumber daya yang terkait, sambil mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan pembangunan inklusif adalah pembangunan yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah.

3) Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia

Pada tahun 2045, proyeksi jumlah penduduk dan penduduk usia produktif di Provinsi Jawa Barat masih menjadi yang terbesar di Indonesia. Demikian halnya, rasio ketergantungan dan jumlah penduduk usia lanjut cenderung meningkat. Kondisi di atas merupakan tantangan besar bagi Provinsi Jawa Barat untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia yang produktif (usia dini, anak-anak, dan remaja) serta pelayanan sosial bagi penduduk lanjut usia untuk menyediakan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mendukung pembangunan inklusif diperlukan karakter sosial budaya yang inklusif. Karakter sosial budaya yang inklusif adalah sosial budaya yang terbuka dan ramah serta saling menghargai. Sosial budaya yang inklusif memiliki peran penting untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

4) Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur dasar antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat serta antara perkotaan dan perdesaan mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan akses layanan dasar masyarakat di wilayah tersebut. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Provinsi Jawa Barat bagian selatan seperti infrastruktur jalan, sumberdaya air dan irigasi, kesehatan, pendidikan, dan digital akan meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah Jawa Barat. Untuk mengurangi kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan, dibutuhkan akselerasi pembangunan infrastruktur layanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal di wilayah perdesaan. Sementara di wilayah perkotaan, pertumbuhan yang pesat dalam jangka panjang perlu diimbangi dengan layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

5) Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Selain mempercepat aspek pertumbuhan, penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka panjang juga lebih mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penggunaan bahan baku yang lebih efisien dan terbarukan, serta mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya perekonomian, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya serta kehidupan sosial budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan batas-batas pertumbuhan serta mewujudkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan jangka panjang.

6) Keberlanjutan Penataan Ruang

Pertumbuhan penduduk dan perekonomian wilayah dalam jangka panjang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan sarana dan prasarananya, peningkatan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, serta energi dan pangan. Pemanfaatan sumber daya alam dan lahan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan hal tersebut di atas akan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lahan. Pemanfaatan ruang serta upaya pengendaliannya menjadi tantangan dalam memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan.

7) Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Wilayah Provinsi Jawa Barat yang luas dan jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang semakin kompleks. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi akan menjadi keharusan dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat.

d. Isu Strategis Kota Bogor

1) Citra Bogor sebagai Kota Pusaka dan Sains

Dalam UU No 11 Tahun 2010, cagar budaya didefinisikan sebagai warisan budaya yang berbentuk benda materi seperti Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang memerlukan pelestarian karena memiliki nilai yang penting dalam sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Cagar budaya dapat menjadi simbol identitas suatu wilayah. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat diketahui fungsi cagar budaya penting bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Cagar budaya perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya karena wujudnya berupa benda maupun kawasan yang kemudian akan bisa hilang tergerus waktu atau karena

ulah manusia apabila tidak dilindungi. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah dan masyarakat sekitar sangat penting dalam menjaga fungsi cagar budaya agar dapat menjaga warisan budaya yang menjadi tonggak sejarah.

Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan citra Bogor sebagai kota pusaka dan sains:

a) Pengembangan Pariwisata Berbasis Sejarah dan Sains

Mempromosikan Bogor sebagai tujuan pariwisata berbasis sejarah dan sains. Pengembangan dan pemeliharaan tempat-tempat bersejarah, museum, dan situs-situs sains dapat menarik wisatawan dan meningkatkan kunjungan wisata.

b) Peningkatan Infrastruktur Pariwisata

Meningkatkan infrastruktur pariwisata, seperti jalan raya, transportasi umum, dan fasilitas akomodasi, untuk memudahkan wisatawan mengakses dan menjelajahi Bogor.

c) Pembinaan Ekosistem Inovasi dan Riset

Mendorong pembentukan ekosistem inovasi dan riset di Bogor dengan memanfaatkan keberadaan institusi-institusi pendidikan tinggi, pusat penelitian, dan industri yang berorientasi pada sains. Ini dapat mendukung pengembangan teknologi dan inovasi.

d) Promosi Event dan Festival

Menyelenggarakan event dan festival berkala yang menyoroti warisan sejarah dan pencapaian ilmiah di Bogor. Event ini dapat menarik perhatian masyarakat lokal dan wisatawan, serta mempromosikan citra kota.

e) Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset

Mengembangkan kemitraan yang erat dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan riset di Bogor. Ini dapat meningkatkan citra Bogor sebagai pusat ilmu pengetahuan.

f) Pemberdayaan Komunitas Lokal

Melibatkan dan memberdayakan komunitas lokal dalam pelestarian dan pengembangan warisan sejarah dan ilmiah. Inisiatif dari masyarakat dapat memberikan nilai tambah yang signifikan.

g) Edukasi Masyarakat

Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang warisan sejarah dan ilmiah Bogor. Pendidikan mengenai nilai-nilai budaya dan sains dapat meningkatkan kebanggaan dan penghargaan terhadap identitas kota.

h) Pelibatan Pihak Swasta

Mendorong partisipasi sektor swasta dalam mengembangkan proyek-proyek yang mendukung citra Bogor sebagai kota pusaka dan sains.

Investasi swasta dapat memberikan sumber daya finansial dan manajerial yang dibutuhkan.

i) Pengembangan Industri Kreatif

Mendorong pertumbuhan industri kreatif di Bogor, termasuk seni, desain, dan teknologi kreatif. Ini dapat menciptakan lapangan kerja, menghasilkan produk atau layanan yang unik, dan mendukung ekonomi lokal.

j) Penggunaan Teknologi untuk Promosi

Memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk mempromosikan citra Bogor. Kampanye pemasaran online dapat mencapai audiens yang lebih luas dan menarik perhatian generasi muda.

Dengan mengoptimalkan citra Bogor sebagai kota pusaka dan sains, potensi pembangunan ekonomi dan budaya dapat ditingkatkan, memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan daya tarik kota untuk investasi dan pengembangan industri.

2) Optimalisasi Penataan Ruang dan Sistem Permukiman yang Cerdas dan Berkelanjutan

Masalah optimalisasi penataan ruang dan sistem permukiman yang cerdas dan berkelanjutan menjadi semakin mendesak mengingat dua aspek krusial yang terkait: penyediaan utilitas dasar pendukung permukiman yang belum optimal dan belum optimalnya kinerja *smart city*. Kurangnya pelayanan utilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi dalam permukiman menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh beberapa daerah, termasuk Kota Bogor. Penyediaan utilitas dasar yang memadai dan menjangkau semua penduduk menjadi hal penting di Kota Bogor, mengingat jumlah penduduk Kota Bogor tahun 2022 mencapai 1.114.018 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,07 persen. Dalam konteks ini, penataan ruang yang cerdas dapat memastikan distribusi yang merata dari utilitas dasar ini, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi disparitas antarwilayah.

Di samping itu, belum tercapainya optimalisasi utilitas dasar dapat juga dipengaruhi oleh kondisi kinerja *smart city* Kota Bogor. Konsep *smart city* (kota cerdas) yang menjadi isu besar di kota-kota besar di seluruh dunia secara global telah menstimulus kota-kota di dunia untuk mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota dengan pendekatan menggeser pola pemerintahannya menjadi *citizen centric* dan *stakeholders centric* sehingga terjadi interaksi yang lebih dinamis dan erat antara penyedia layanan, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah dengan warga kota. Pola tersebut melahirkan interaksi dua arah yang akan terus berkembang dan berproses sehingga nantinya kota akan menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali

serta tangguh dalam merespon perubahan dan tantangan yang baru dengan lebih cepat.

Salah satu dimensi *smart city* Kota Bogor adalah *smart living*. *Smart living* bertujuan untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah Smart City. Dengan mengintegrasikan konsep smart city, pemerintah dapat meningkatkan pemantauan dan pengelolaan utilitas dasar, menciptakan solusi inovatif, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penataan ruang dan sistem permukiman yang cerdas dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi ketidakmerataan pelayanan dasar dan meningkatkan kinerja *smart city* guna mencapai kesejahteraan yang lebih merata dalam masyarakat.

3) Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Global

Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim global menjadi masalah yang *urgent* di tengah tantangan yang dihadapi oleh berbagai faktor. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi salah satu solusi utama dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Kendala dalam pemakaian sumber daya energi konvensional tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan. Oleh karena itu, peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi krusial untuk mengurangi jejak karbon dan menciptakan kota yang berkelanjutan.

Tingkat kesadaran yang masih rendah di kalangan para pihak terhadap perubahan dan kelestarian lingkungan menjadi hambatan serius dalam mewujudkan resiliensi. Diperlukan edukasi yang lebih intensif dan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman akan urgensi perlindungan lingkungan.

Di sisi lainnya, kurangnya antisipasi terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi risiko yang perlu segera diatasi. Meskipun Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota Bogor sejak tahun 2015-2022 memiliki tren yang menurun, artinya Kota Bogor relatif aman. Sebagai upaya untuk mengantisipasi bencana yang akan terjadi maka Kota Bogor juga perlu mengembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*), infrastruktur tangguh, dan perencanaan tata kota yang adaptif menjadi langkah penting dalam memitigasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan resiliensi bukan hanya sekadar kebutuhan, tetapi juga merupakan investasi dalam menjaga keberlanjutan kota-kota kita di tengah tantangan bencana dan perubahan iklim global yang semakin kompleks.

4) Sistem Ekonomi Sirkuler Perkotaan

Urgensi sistem ekonomi sirkuler perkotaan semakin penting mengingat beberapa kendala yang perlu segera diatasi. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. Hal ini karena jumlah timbulan sampah di Kota Bogor setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatkan kesadaran tersebut, dapat tercipta siklus ekonomi yang lebih efisien dengan meminimalkan limbah dan memaksimalkan daur ulang. Namun, tantangan muncul ketika penyediaan sarana dan prasarana persampahan masih belum optimal akibat terbatasnya lahan. Diperlukan upaya serius dalam meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah perkotaan untuk mendukung transisi menuju sistem ekonomi sirkuler.

Selain itu, kinerja pengelolaan sampah yang perlu ditingkatkan juga menjadi perhatian utama. Penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah yang efektif melibatkan peran aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Peningkatan inovasi dalam teknologi pengelolaan sampah, seperti penggunaan metode daur ulang yang lebih efisien dan pengurangan sampah di sumbernya, menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan ekonomi sirkuler. Oleh karena itu, sistem ekonomi sirkuler Kota Bogor bukan hanya sebuah konsep, tetapi juga sebuah kebutuhan mendesak untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

5) Infrastruktur dan Sistem Transportasi yang Terintegrasi

Urgensi pembenahan infrastruktur dan sistem transportasi yang terintegrasi semakin terasa, terutama di Kota Bogor, seiring dengan peningkatan volume pengguna kendaraan yang belum diimbangi oleh infrastruktur jalan yang memadai. Masalah ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dengan menghambat laju pertumbuhan bisnis dan mobilitas, tetapi juga menciptakan kemacetan yang merugikan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kota Bogor, seperti banyak kota lainnya, menghadapi tantangan mobilitas yang kompleks, yang tidak hanya terbatas pada kepadatan lalu lintas, tetapi juga pada kurangnya integrasi dalam sistem transportasi.

Kemacetan yang terus meningkat bukan hanya menghambat produktivitas, tetapi juga berdampak negatif pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur jalan yang disertai dengan pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi menjadi suatu kebutuhan mendesak. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk merancang solusi yang efektif, seperti peningkatan jaringan transportasi umum, pengembangan jalur sepeda, dan penerapan teknologi *smart city* untuk mengelola arus lalu lintas dengan lebih

efisien. Hanya dengan infrastruktur dan sistem transportasi yang terintegrasi, Kota Bogor dapat mengatasi tantangan mobilitasnya dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan nyaman bagi penduduknya.

6) Menuju Transformasi Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Potensial

Indonesia memiliki cita-cita dan tujuan yang diusung dengan tagline “Indonesia Emas 2045”. Indonesia menargetkan di tahun 2045 dapat menjadi negara maju dan memiliki peluang menjadi lima besar ekonomi dunia. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah pusat telah menekankan pentingnya memanfaatkan peluang dengan menggunakan perencanaan, visi, misi, dan strategi. Indonesia berkesempatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi sebagai salah satu potensi dan peluang untuk mencapai visi Indonesia emas di tahun 2045. Selain itu, salah satu hal pokok yang akan menjadi acuan untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045 adalah kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan SDM yang bukan hanya unggul dari segi kuantitas tetapi juga dari segi kualitasnya. Profil Indonesia 2045 menjadi peta jalan (*roadmap*) yang harus diimplementasikan oleh seluruh daerah, termasuk Kota Bogor.

Pemerintah Daerah Kota Bogor secara konsisten melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan cita-cita nasional tersebut. Sejalan dengan misi RPJPD Kota Bogor yaitu mewujudkan perekonomian yang produktif dan inklusif. Produktif memiliki makna pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi sedangkan inklusif memiliki makna bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga pemerataan ekonomi.

Pemerintah pusat mengarahkan transformasi ekonomi yang berfokus pada peningkatan daya saing internasional yang berkelanjutan. Transformasi ekonomi menjadi prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks ini, Kota Bogor akan bertransformasi melalui pengembangan sektor ekonomi potensial. Pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki. Akan tetapi, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi Kota Bogor dalam mencapai target perekonomiannya, antara lain belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya ekonomi potensial, dampak pemindahan ibukota negara terhadap perekonomian Kota Bogor, masih tingginya ketimpangan ekonomi dan angka pengangguran, pemanfaatan IPTEK dan teknologi informasi di bidang ekonomi yang perlu ditingkatkan, produktivitas dan integrasi rantai nilai yang belum optimal, serta penguatan kecukupan dan ketersediaan pangan.

Kota Bogor memiliki persoalan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya ekonomi potensial ditunjukkan dengan adanya 4 sektor yang memiliki

pertumbuhan lambat dengan daya saing yang kurang baik pada profil pertumbuhan sektor ekonomi di Kota Bogor. Sektor-sektor tersebut antara lain, sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan; sektor Pertambangan & Penggalian; sektor Jasa Keuangan & Asuransi; serta sektor Adm Pemerintah, Pertahanan & Jamsos. Akan tetapi, jika dilihat dari analisis LQ Kota Bogor menunjukkan bahwa terdapat 14 sektor yang menjadi sektor basis. Sektor basis terbesar yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, dan sektor-sektor jasa seperti sektor perusahaan, keuangan, transportasi, kesehatan dan kegiatan sosial. Selain itu, Kota Bogor juga perlu mempertimbangkan upaya mempersiapkan transformasi di bidang ekonomi dengan mengoptimalkan kinerja UMKM dan ekonomi kreatif di masa mendatang.

Masih tingginya ketimpangan ekonomi dan angka pengangguran menjadi persoalan lain di Kota Bogor mengingat upaya pemerintah daerah yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga pemerataan ekonomi. Kota Bogor selama tahun 2011 – 2022 dikategorikan memiliki ketimpangan rendah dan sedang dengan tren yang cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2022, gini ratio Kota Bogor sebesar 0.43. Permasalahan ketimpangan salah satunya dipicu oleh produktivitas tenaga kerja Kota Bogor yang masih rendah. Sementara itu, tingginya angka pengangguran terlihat dari capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bogor selama tahun 2010 – 2022 menunjukkan besaran yang sangat tinggi. Capaiannya selalu lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Jawa Barat dan termasuk ke dalam 3 wilayah dengan TPT tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2022. Capaian TPT Kota Bogor pada tahun 2022 yaitu sebesar 10.78 persen. Dalam mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kota Bogor perlu berfokus pada peningkatan daya saing UMKM serta ekonomi kreatif agar mampu menciptakan lapangan kerja baru mengingat peluang kerja di sektor-sektor industri pengolahan dan jasa lainnya masih sangat terbatas.

Persoalan lainnya yaitu produktivitas dan integrasi rantai nilai yang belum optimal di Kota Bogor terlihat dari data *share* net ekspor terhadap PDRB yang bernilai negatif. Selain itu, masih perlunya penguatan kecukupan dan ketersediaan pangan di Kota Bogor. Transformasi ekonomi dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan pengembangan sektor ekonomi potensial yang didukung dengan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan yang berkualitas sehingga memiliki daya saing tinggi. Melalui kemampuan ini, Kota Bogor dapat memecahkan berbagai persoalan khususnya persoalan ekonomi dan mampu menghadapi tantangan di masa depan sebagai rangkaian upaya dalam mencapai cita-cita nasional.

7) Tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif berorientasi pelayanan publik

Wilayah Kota Bogor yang luas dengan jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang kian kompleks. Pelaksanaan birokrasi pemerintahan yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena orientasi utama pelaksanaan pemerintahan adalah pelayanan prima kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi menjadi dua hal yang harus ada dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya dinamisme kehidupan masyarakat.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan selalu masuk dan menjadi isu strategis yang dicermati oleh setiap pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025 – 2045, kualitas tata kelola pemerintahan juga menjadi hal yang dicermati dengan seksama. Dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola, dikembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Bidang tata kelola Kota Bogor telah menunjukkan capaian kinerja yang baik. Penyelenggaraan pemerintah berbasis sistem informasi perlu dioptimalkan. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator tata kelola pemerintahan Kota Bogor yang telah mencapai penilaian tinggi namun masih disertai beberapa catatan sehingga dapat ditingkatkan lagi. Salah satu indikator capaian tersebut misalnya indeks (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) SPBE sebesar 3,3. SPBE merupakan indikator penilaian penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat (pengguna SPBE). SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Capaian SPBE Kota Bogor pada tahun 2022 sebesar 3,3 dari 5 yang berarti bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, Kota Bogor masuk dalam predikat baik. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding capaian nasional sebesar 2,34 (cukup). Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian SPBE daerah sekitar, Kota Bogor masih tertinggal. Kota Depok dan Jakarta, pada tahun yang sama berhasil menjadi daerah dengan penerapan SPBE terbaik di Indonesia. Sebagaimana fase implementasi SPBE Nasional,

tahun 2022 merupakan fase penguatan layanan SPBE untuk kemudian masuk ke dalam fase implementasi selanjutnya yaitu penguatan infrastruktur SPBE, sehingga dalam hal ini, Kota Bogor juga perlu meningkatkan tata kelola untuk mencapai indeks SPBE yang lebih tinggi di tahun 2023.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penegasan mengenai kesejahteraan masyarakat secara eksplisit termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...".

Kemudian dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) diatur mengenai hak setiap orang dalam hal mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melakukan pemenuhan atas hak-hak setiap orang yang sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas.

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan dalam pasal tersebut memberikan amanat agar bumi, air, dan kekayaan alam yang lain harus dikelola sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Terkait dengan dasar konstitusional mengenai pembentukan peraturan daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni diatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur dan menjalankan otonomi daerah.

3.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pada Oktober 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25/2004). Undang-undang ini menetapkan suatu sistem perencanaan pembangunan nasional yang merupakan suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan nasional untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh segenap unsur pemerintahan baik yang berada di pusat maupun di daerah dengan melibatkan masyarakat.


Dengan adanya undang-undang ini diharapkan terjadi koordinasi antara pelaku pembangunan dan tercipta pula suatu integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu serta antarfungsi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Untuk kedepannya, UU 25/2004 diharapkan dapat menjamin konsistensi dan pengoptimalan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam proses perencanaan.

Dalam UU SPPN, perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Nasional akan menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan (RKP).

RPJP Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia. RPJM Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya wajib berpedoman pada RPJPN. RKP merupakan penjabaran dari RPJMN yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program K/L, lintas K/L, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Keterkaitan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 Provinsi/Kabupaten/Kota dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 3.5. Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya

Berdasarkan Gambar 3.1 bahwa RPJPD merupakan dokumen induk sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun, yang menjabarkan kehendak masyarakat yang merupakan hasil integrasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan regional dan sektoral. Dengan kata lain, fungsi RPJPD adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi dan segenap warga masyarakat menuju pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab. RPJPD dibuat untuk menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen lainnya, dan juga dijadikan “acuan” sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Rencana yang termuat di dalam RPJPD merupakan rencana jangka panjang dari semua aspek pembangunan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan.

3.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Yang dimaksud dengan Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai

pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Materi yang diatur sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. Penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Prolegda Kabupaten/Kota ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penetapan Prolegda Kabupaten/Kota dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota didasarkan atas:

- a. Rencana pembangunan daerah;
- b. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- c. Aspirasi masyarakat daerah.

Penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota antara DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh DPRD Kabupaten/Kota melalui alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya. Dalam keadaan tertentu, DPRD Kabupaten/Kota atau bupati/walikota dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di luar Prolegda Kabupaten/Kota, antara lain:

- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. Akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
- c. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat berasal dari DPRD Kabupaten/Kota atau bupati/walikota. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; atau
- c. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, harus disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari DPRD Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang khusus menangani bidang legislasi. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang

berasal dari bupati/walikota dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disiapkan oleh DPRD Kabupaten/Kota disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada bupati/walikota. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disiapkan oleh bupati/walikota disampaikan dengan surat pengantar bupati/walikota kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. Apabila dalam suatu masa sidang DPRD Kabupaten/Kota dan bupati/walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh bupati/walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

3.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya Menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disebut sebagai urusan pemerintahan konkuren. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kriteria urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaata atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap Daerah-Daerah yang menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut.

Langkah berikutnya adalah adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Langkah akhir untuk memperkuat Otonomi Daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, pengawasan dari Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis. Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3.5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Guna menjaga kualitas dan keberlanjutan ruang wilayah nasional, maka perlu adanya peningkatan upaya pengelolaan terhadap ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya. Peningkatan pengelolaan tersebut harus dilakukan secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kesejahteraan umum dan

keadilan sosial terwujud. Kemudian untuk memperkuat ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.

Berpijak pada pertimbangan tersebut, penataan ruang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yang demokratis. Negara memiliki kewajiban menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam tugasnya tersebut, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, penataan ruang merupakan salah satu urusan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.¹⁰⁹ Dengan demikian, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan penataan ruang, dimana kebijakan umum terkait penataan ruang digunakan sebagai acuan RPJPD.

Dalam konteks Kota Bogor, sebagai wilayah dengan kondisi wilayah yang beragam dan berkarakter, wilayah Kota Bogor perlu dibangun dengan mendorong Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara beriringan, serta agar dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Dengan demikian, penataan ruang yang efektif akan menunjang pembangunan di wilayah Kota Bogor, baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota;
- b. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
- c. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

3.6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak tersebut yang kemudian dijalankan oleh Pemerintah dan

Pemerintah Daerah. Di sisi lain, semangat otonomi daerah menempatkan Pemerintah Daerah memiliki andil yang cukup besar dalam menyelenggarakan lingkungan yang bersih dan sehat. Bidang lingkungan hidup menjadi salah satu urusan pemerintahan konkuren wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan demikian, meski kedudukannya tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, bidang lingkungan hidup adalah bidang urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota memiliki tugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standard pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan system informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:

- a. Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian

- ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
 - i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
 - j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Dalam prosesnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pada tahap perencanaan, setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan, yaitu inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Adapun yang dimaksud dengan RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya, dalam kurun waktu tertentu.

Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam. Adapun data dan informasi sumber daya alam yang dicari adalah potensi dan ketersediaan; jenis yang dimanfaatkan; bentuk penguasaan; pengetahuan pengelolaan; bentuk kerusakan; dan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Data dan informasi yang didapatkan dari proses inventarisasi lingkungan hidup, seperti yang telah dijelaskan di atas, selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Dalam penetapan wilayah ekoregion, beberapa instrumen yang perlu dipertimbangkan adalah karakteristik bentang alam; daerah aliran sungai; iklim; flora dan fauna; sosial budaya; ekonomi; dan kelembagaan masyarakat. Setelah wilayah ekoregion ditetapkan, perlu dilakukan inventarisasi lingkungan hidup pada wilayah yang dipilih. Inventarisasi ini ditujukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Kota Bogor memikul tanggung jawab atas pengelolaan lingkungan di daerahnya, dan berwenang untuk membuat kebijakan terkait lingkungan hidup untuk mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Terlebih, pembangunan daerah tidak akan maksimal jika lingkungan hidup di sekitar tidak menunjang aktivitas masyarakat. Oleh karenanya, dalam rancangan

peraturan daerah tentang RPJPD ini perlu memasukkan kebijakan terkait lingkungan hidup di Kota Bogor.

3.7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas peraturan perundang-undangan merupakan faktor penting dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan. Pentingnya asas peraturan perundang-undangan juga menyangkut persyaratan kualitas aturan hukum. Sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memiliki efektivitas dari segi pencapaian tujuan pelaksanaan dan penegakan hukumnya.

Dalam pemerintahan daerah, Perda tidak dapat dipandang sebelah mata, ini dikarenakan Peraturan daerah merupakan salah satu aturan yang dapat mengatur seluruh masyarakat agar berjalannya sebuah pemerintahan disuatu daerah.

Hal ini sangat terlihat semenjak diberlakukannya otonomi daerah, karena arti penting dari otonomi daerah itu sendiri adalah kemandirian dan kebebasan ataupun sebuah keleluasaan. Dalam hal ini, daerah berhak dan mempunyai kewenangan mengurus urusan rumah tangga sendiri, dan berhak membuat produk hukum yang bisa digunakan untuk mengatur masyarakatnya, tetapi bukan dalam artian memerdekakan daerah itu.

Dalam hal pembentukan Peraturan Daerah, semua teknis dan aturan-aturan yang digunakan dalam pembuatan peraturan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, khususnya dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai teknik dan materi pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah sebagai salah satu hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1).

Pengaturan mengenai materi muatan yang dapat diatur dalam peraturan daerah diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi secara normatif tujuan dibentuknya peraturan daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menampung kondisi khusus daerah yang tetap diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan kepentingan umum.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi pedoman teknis dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai dari tahapan perencanaan (prolegda) sampai pada tahapan pengundangan, dan menjadi pedoman teknis dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Oleh karena itu, proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 harus mengacu dan berpedoman pada mekanisme dan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya.

3.8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Guna mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, salah satu landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara adalah penyelenggaraan otonomi daerah. Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsepsi tersebut di satu sisi mengukuhkan keberadaan daerah sebagai bagian nasional, tetapi di sisi lain memberikan stimulan bagi masyarakat daerah untuk mengartikulasikan semua kepentingannya, termasuk masalah otonomi daerah dalam sistem hukum dan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan tetap di bawah komando Pusat, dalam hal ini Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan.

Kekuasaan pemerintahan tersebut diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan, yaitu urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan umum. Adapun urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ialah urusan konkuren, yang dalam pelaksanaannya dibagi antara Pemerintah

Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Urusan konkuren inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut adalah terselenggaranya pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berpijak pada kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom, Kota Bogor menyusun rencana pembangunan daerah yang dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, serta atas-bawah dan bawah-atas. Diantara dokumen perencanaan pembangunan daerah ialah RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karenanya, setiap daerah otonom harus menetapkan Peraturan Daerah terkait RPJPD di wilayah masing-masing.

Untuk proses perencanaan di daerah, RPJP Daerah (RPJPD) memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN. RPJM Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJPM. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada RKP.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen 5 tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen tahunan yang disusun berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2017, Kota Bogor termasuk ke dalam kawasan perkotaan Jabodetabek (II/C/3) dengan arahan revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional. Kawasan perkotaan Jabodetabek terutama diarahkan untuk revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi.

Kebijakan Penataan Ruang terkait wilayah Kota Bogor yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Kota Bogor Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

No	RTRWN	Keterangan
A	Sistem Perkotaan Nasional	
	Kawasan Perkotaan Jabodetabek	II/C/3 : Tahap pengembangan kedua, revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional
B	Jalan Bebas Hambatan	
	Jakarta - Bogor - Ciawi (Jagorawi)	II/5 : Tahap pengembangan dan pemantapan jaringan jalan bebas hambatan
C	Wilayah Sungai (WS)	
	Ciliwung – Cisadane	II-IV/A : Tahapan pengembangan dan perwujudan sistem jaringan sumber daya air
D	Kawasan Andalan	
	Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur dan Sekitarnya)	<ul style="list-style-type: none"> - II/A/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian - II/E/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk pariwisata - II/D/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan - II/F/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan - II/I/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Panas Bumi
E	Penetapan Kawasan Strategis Nasional	
	Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat) (II/A/ 1)	II/A/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 2017

3.10. Peraturan Presiden RI No.60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur

Kota Bogor sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur, diatur dalam Peraturan Presiden RI No.60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur. Kebijakan Penataan Ruang terkait

wilayah Kota Bogor yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Kota Bogor Dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Jabodetabekpunjur

No.	RTRW Jabodetabekpunjur	Keterangan
A.	Sistem Perkotaan	
	Kawasan Perkotaan Sekitar Kota Inti, Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya ditetapkan sebagai penyeimbang (counter magnet) perkembangan Kawasan Perkotaan Inti.	<p>Kawasan Perkotaan Bogor memiliki fungsi utama sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan; • pusat perdagangan dan jasa skala nasional dan regional; • pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; • pusat pelayanan pendidikan tinggi; • pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; • pusat kegiatan pariwisata; dan • pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya.
B	Jalan	
	a. Arteri Primer	<ul style="list-style-type: none"> • Bogor Ciawi (Jl. Raya Tajur) • Jalan Pajajaran • Jalan Raya Kedunghalang
	b. Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Abdullah Bin Nuh • Jalan Raya Dramaga • Jalan Dramaga II • Jalan KH Sholeh Iskandar
	c. Jalan Bebas Hambatan	<ul style="list-style-type: none"> • Jakarta - Bogor - Ciawi (Jagorawi) • Bogor Ring Road
C	Terminal	
	Terminal Tipe A	<ul style="list-style-type: none"> • Terminal Baranangsiang • Terminal Tanah Baru
	Terminal Barang	Terminal Barang Rancamaya
D	Kereta Api	
	Kereta Api Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • jalur kereta api Bogor-Citayam-Depok-Manggarai • jalur angkutan massal berbasis rel Cibubur-Bogor
	Stasiun Kereta Api Antar Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Stasiun Paledang di Kecamatan Bogor Tengah • Stasiun Batutulis di Kecamatan Bogor Selatan

No.	RTRW Jabodetabekpunjur	Keterangan
	Stasiun Kereta Api Perkotaan Commuterline	<ul style="list-style-type: none"> • Stasiun Bogor di Kecamatan Bogor Tengah dan • Stasiun Sukaesmi di Kecamatan Tanah Sareal
	Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rapid Transit	Stasiun Baranangsiang di Kecamatan Bogor Timur
	Stasiun Transit Oriented Development	<ul style="list-style-type: none"> • Stasiun Bogor di Kecamatan Bogor Tengah dan • Stasiun Baranangsiang di Kecamatan Bogor Timur
E	Sumberdaya Air	
	Sumber air berupa air permukaan pada situ, danau, embung atau waduk berada di dalam dan di luar Kawasan Jabodetabek-Punjur)	<ul style="list-style-type: none"> • Situ Gede, • Situ Leutik, • Situ Panjang • Situ Anggalena
	Sumber air tanah berupa air tanah pada CAT	CAT Bogor mencakup wilayah Kota Bogor, sebagian wilayah Kabupaten Bogor, dan Kota Depok di Provinsi Jawa Barat;
	Sistem pengendalian banjir pada sungai	<ul style="list-style-type: none"> • Sungai Angke di DAS Angke pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Kota Depok, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; • Sungai Cisadane di DAS Cisadane pada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, serta Kabupaten Bogor dan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; • Sungai Ciliwung di DAS Ciliwung pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, serta Kota Depok, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
	Unit air baku yang bersumber dari sumber air permukaan, danau/waduk, situ, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu	IPA Cikereteg, IPA Cipaku dan IPA Dekeng di Kecamatan Bogor Selatan

No.	RTRW Jabodetabekpunjur	Keterangan
	tertentu sebagai air baku untuk air minum,	
	Unit produksi air minum yang melayani Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur	SPAM Regional Cisadane
	Saluran drainase primer dikembangkan melalui saluran pembuangan utama	<ul style="list-style-type: none"> • Sungai Angke di DAS Angke pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Kota Depok, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; • Sungai Cisadane di DAS Cisadane pada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, serta Kabupaten Bogor dan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; • Sungai Ciliwung di DAS Ciliwung pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, serta Kota Depok, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
	IPAL	<ul style="list-style-type: none"> • IPAL Kayumanis di Kecamatan Tanah Sareal dan • IPAL Tegol Gundil di Kecamatan Bogor Utara
F	Kawasan Lindung	
	Zona L4 yang merupakan kawasan imbuhan air tanah	Kawasan imbuhan air tanah Bogor mencakup wilayah Kota Bogor dan sebagian wilayah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
	Zona L5 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Istana Bogor, Stasiun Bogor, dan Kebun Raya Bogor di sebagian wilayah Kecamatan Bogor Tengah
G	Kawasan Budidaya	
	Zona B1 (daya dukung lingkungan tinggi, tingkat	Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan

No.	RTRW Jabodetabekpunjur	Keterangan
	<p>elayanan prasarana dan sarana tinggi, berpotensi dikembangkan untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi baik vertikal maupun horizontal)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan peruntukan permukiman teratur dengan kepadatan tinggi dan/ atau permukiman dengan kepadatan yang dikendalikan; • kawasan peruntukan pemerintahan nasional; • kawasan peruntukan pemerintahan provinsi; • kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan; • kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; • kawasan peruntukan kantor perwakilan diplomatik dan • kantor perwakilan pada organisasi internasional; • kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi; • kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; • kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal; • kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional; • kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang skala nasional dan regional; • kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara skala internasional, nasional, dan regional; • kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut skala internasional, nasional, dan regional; • kawasan peruntukan industri; 	<p>Bogor Utara, Kecamatan Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Barat, dan Kecamatan Bogor Selatan</p>

No.	RTRW Jabodetabekpunjur	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> • kawasan peruntukan pengembangan sistem logistik terpadu (multimoda); • kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan/ atau • kawasan peruntukan budi daya perikanan skala nasional dan regional. 	
	<p>Zona B2 (kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan sedang dan tingkat pelayanan prasarana dan sarana sedang.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • kawasan peruntukan permukiman teratur dengan kepadatan sedang; • kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten, kota, dan/ atau kecamatan; • kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala nasional dan regional; • kawasan peruntukan industri; • kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi; • kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal; • kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal; • kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang skala nasional dan regional; • kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional; • kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; • kawasan peruntukan pengembangan sistem logistik terpadu (multimoda); • kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; 	<p>Kecamatan Bogor Barat</p>

No.	RTRW Jabodetabekpunjur	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> kawasan peruntukan kegiatan pariwisata; dan/ atau kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya. 	
	<p>Zona B3 (kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan sedang hingga rendah, tingkat pelayanan prasarana dan sarana rendah, dan merupakan kawasan potensial resapan air.)</p> <ul style="list-style-type: none"> kawasan peruntukan permukiman dengan kepadatan sedang hingga rendah; kawasan peruntukan agro industri; kawasan peruntukan pariwisata; dan/ atau kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara. 	Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Selatan

Sumber: Peraturan Presiden RI No.60 tahun 2020

3.11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 - 2042

Kebijakan Penataan Ruang terkait wilayah Kota Bogor yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3

Kota Bogor Dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat

No.	RTRW Jawa Barat	Keterangan
A.	Pengembangan Wilayah	
	WP Bodebekpunjur	pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Daerah Provinsi dengan kesetaraan fungsi dan peran Kawasan di KSN Jabodetabekpunjur serta antisipatif terhadap perkembangan pembangunan Wilayah perbatasan, meliputi Daerah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok dan sebagian

No.	RTRW Jawa Barat	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> Wilayah di Kabupaten Cianjur
B	Jalan	
	Arteri Primer	<ul style="list-style-type: none"> Bogor Ciawi (Jl. Raya Tajur) Jalan Pajajaran Jalan Raya Kedunghalang
	Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Abdullah Bin Nuh Jalan Raya Dramaga Jalan Dramaga II Jalan KH Sholeh Iskandar
	Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Siliwangi (Kota Bogor); Jalan Lawang Gintung (Kota Bogor); Jalan Pahlawan (Kota Bogor); Jalan Empang-R. Saleh Syarief Bustaman (Kota Bogor); Jalan Ir. H. Juanda (Kota Bogor); Jalan Jenderal Sudirman (Kota Bogor); Jalan Pemuda (Kota Bogor); Jalan Kebon Pedes (Kota Bogor); Batas Kota Bogor (Kedunghalang)-Sp.3 Kedunghalang;
	d. Jalan Bebas Hambatan	<ul style="list-style-type: none"> Jakarta - Bogor - Ciawi (Jagorawi) Bogor Ring Road
C	Terminal	
	Terminal Tipe A	<ul style="list-style-type: none"> Terminal Baranangsiang Terminal Tanah Baru
	Terminal Barang	Terminal Barang Rancamaya
D	Sumberdaya Air	
	Jaringan Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> DI Cisadane Empang di Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok; DI Ciliwung Katulampa di Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok; DI Cibanon di Daerah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor; DI Bantarjati di Daerah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor; DI Cibalok di Daerah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor;
	Jaringan pengendalian banjir	<ul style="list-style-type: none"> Sungai Cimande (Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor), Sungai Ciliwung (Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok), Sungai Cisadane (Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor)
	Bangunan Pengendalian Banjir	Bendung Katulampa (Daerah Kota Bogor);
E	Pola Ruang	

No.	RTRW Jawa Barat	Keterangan
	Kawasan konservasi	Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Kebun Raya Bogor, terletak di Daerah Kota Bogor;
	Kawasan Pertanian	Daerah Kota Bogor
	Kawasan rawan tanah longsor	Daerah Kota Bogor
	Kawasan rawan gunung api	Kawasan Rawan letusan gunung api Salak, tersebar di Daerah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Bogor;
	Kawasan rawan gempa bumi	Kota Bogor
	Kawasan rawan banjir	Kota Bogor
	Kawasan rawan banjir bandang	Kota Bogor
	Cagar Budaya	Prasasti Ciaruteun dan Prasasti Tapak Gajah (Prasasti Kebon Kopi) terletak di Daerah Kota
F	Infrastruktur	Bogor;
	Wilayah Pelayanan TPPAS Regional	TPPAS Regional Lulut Nambo dengan cakupan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok
	Unit produksi air minum yang melayani Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur	SPAM Regional Cisadane
	IPAL	<ul style="list-style-type: none"> • IPAL Kayumanis di Kecamatan Tanah Sareal dan • IPAL Tegal Gundil di Kecamatan Bogor Utara

Sumber: :Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2022

3.12. Peraturan Daerah Kota Bogor No. 6 tahun 2021 tentang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031,

Tujuan penataan ruang Kota Bogor yaitu “Mewujudkan Ruang Kota Bogor sebagai Kota Jasa dan Permukiman dengan tetap Mempertahankan Ciri Khasnya sebagai Kota Pusaka yang Berwawasan Lingkungan”. Penataan Kota Bogor dilakukan pada luas administrasi kota Bogor sebesar 11.138 Hektar. Dalam mewujudkan Kota Jasa dan Permukiman, terdapat beberapa hal yang dilakukan Kota Bogor dalam penataan ruang, yaitu:

- a. Mewujudkan pusat pertumbuhan baru di 4 wilayah pelayanan melalui pengembangan guna campuran
- b. Mengembangkan rumah vertikal dan horizontal, serta rumah terstruktur dan rumah swadaya/kampung

- c. Meningkatkan kualitas permukiman kumuh secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi melalui perbaikan lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana, peremajaan, dan perbaikan kawasan
- d. Mengembangkan perumahan vertikal dengan KDB rendah pada kawasan PPK, Sub PPK, simpul-simpul TOD, jalan arteri dan kolektor yang sudah memenuhi kriteria teknis, kawasan perumahan padat tidak teratur yang direvitalisasi, dan permukiman padat sekitar sempadan sungai
- e. Mengembangkan perumahan baru yang dilengkapi dengan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Selain itu, perwujudan Kota Pusaka melalui perencanaan tata ruang kota dilakukan melalui:

- a. Pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya
- b. PPK sebagai sebagai pusat kota lama (kawasan pusaka) diarahkan untuk mempertahankan dan meremajakan kegiatan perdagangan dan jasa yang ada, pusat perkantoran, dan RTH skala kota
- c. Menetapkan kawasan pusaka sebagai kawasan strategis kota

Penataan ruang kota yang berwawasan lingkungan harus dapat memperhatikan keberlanjutan agar penciptaan ruang kota dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang hingga generasi di masa yang akan datang. Perwujudan Kota Berkelanjutan dalam penataan ruang kota dilakukan melalui hal sebagai berikut:

- a. Pengembangan transportasi umum
- b. Pengembangan transportasi ramah lingkungan dan pedestrian
- c. Mengembangkan infrastruktur dan bangunan hijau
- d. Mengembangkan ruang terbuka hijau
- e. Menata kawasan situ dan sungai
- f. Memperketat KDB

Wilayah Kota Bogor terbagi ke dalam lima Wilayah Pengembangan (WP) yaitu:

- a. WP Samida meliputi seluruh Kecamatan Bogor Tengah (Kelurahan Babakan, Kelurahan Babakan Pasar, Kelurahan Cibogor, Kelurahan Ciwaringin, Kelurahan Gudang, Kelurahan Kebon Kalapa, Kelurahan Pabaton, Kelurahan Paledang, Kelurahan Panaragan, Kelurahan Sempur, dan Kelurahan Tegalega), sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Menteng), sebagian Kecamatan Bogor Selatan (Kelurahan Empang, Kelurahan Bondongan, Kelurahan Batutulis, dan Kelurahan Lawanggantung), dan sebagian Kecamatan Bogor Timur (Kelurahan Baranangsiang dan Kelurahan Sukasari);
- b. WP Pasima meliputi sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Balungbangjaya, Kelurahan Bubulak, Kelurahan Gunungbatu,

- Kelurahan Loji, Kelurahan Margajaya, Kelurahan Pasir Jaya, Kelurahan Pasirkuda, Kelurahan Pasir Mulya, Kelurahan Sindangbarang, dan Kelurahan Situgede);
- c. WP Utara meliputi sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Cilendek Barat, Kelurahan Cilendek Timur, Kelurahan Curug, Kelurahan Curug Mekar, dan Kelurahan Semplak) dan seluruh Kecamatan Tanah Sareal (Kelurahan Cibadak, Kelurahan Kayumanis, Kelurahan Kebon Pedes, Kelurahan Kedung Badak, Kelurahan Kedungjaya, Kelurahan Kedungwaringin, Kelurahan Kencana, Kelurahan Mekarwangi, Kelurahan Sukadamai, Kelurahan Sukaresmi, dan Kelurahan Tanah Sareal);
 - d. WP Purwa meliputi seluruh Kecamatan Bogor Utara (Kelurahan Bantarjati, Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Ciluar, Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Ciparigi, Kelurahan Kedunghalang, Kelurahan Tanahbaru, dan Kelurahan Tegalgundil); dan
 - e. WP Daksina meliputi sebagian Kecamatan Bogor Selatan (Kelurahan Bojongkerta, Kelurahan Cikaret, Kelurahan Cipaku, Kelurahan Genteng, Kelurahan Harjasari, Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Muarasari, Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Pakuan, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Rancamaya, dan Kelurahan Ranggamekar) dan sebagian Kecamatan Bogor Timur (Kelurahan Katulampa, Kelurahan Sindangrasa, Kelurahan Sindangsari, dan Kelurahan Tajur).

Penetapan WP dimaksudkan untuk mendistribusikan pelayanan kegiatan kepada masyarakat serta mengurangi pergerakan penduduk ke pusat kota. Berdasarkan pertimbangan di atas maka pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor direncanakan sebagai berikut:

Tabel 3.4. Pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor

No	Wilayah Pelayanan (WP)	Lokasi Pusat	Fungsi Pusat	Skala Pelayanan	Rencana Jumlah Penduduk (jiwa)	Ket.
1	WP Samida (WP A)	Kawasan Pemerintahan & Perkantoran & Komersial di sekitar Kebun Raya (Pusat Kota Lama)	Pusat Kota Sub-Pusat Kota (Pusat WP A)	Seluruh Kota, WP	273.811	-
2	WP Pasima (WP B)	Daerah Bubulak-Sindangbarang	Sub Pusat Kota (Pusat WP B)	WP	186.424	Melayani penduduk perbatasan
3	WP Utara (WP C)	Daerah Yasmin-Pasar TU Kemang	Sub Pusat Kota (Pusat WP C)	WP	456.499	-
4	WP Purwa (WP D)	Daerah Warung Jambu-Jl. Adnawijaya	Sub Pusat Kota (Pusat WP D)	WP	295.188	-
5	WP Daksina (WP E)	Daerah Tajur & sekitar rencana akses Toll Ciawi-Sukabumi-Inner Ring Road	Sub Pusat Kota (Pusat WP E)	WP	324.509	Melayani penduduk perbatasan

Sumber: Perda Kota Bogor No.6 Tahun 2021, Bappeda Kota Bogor

Arahan pengembangan setiap Wilayah Pelayanan (WP) sebagai berikut. Adapun arah pemanfaatan ruang WP Kota Bogor :

- a. PPK sebagai sebagai pusat kota lama (kawasan pusaka) diarahkan untuk mempertahankan dan meremajakan kegiatan perdagangan dan jasa yang ada, pusat perkantoran, dan RTH skala kota;
- b. Sub PPK Pasima sebagai pusat WP Pasima diarahkan sebagai pusat pertumbuhan baru dengan kegiatan utama jasa akomodasi, perdagangan dan pengembangan TOD Bubulak;
- c. Sub PPK Utara sebagai pusat WP Utara diarahkan sebagai kawasan perkotaan baru dengan kegiatan utama perdagangan jasa dan pasar induk;
- d. Sub PPK Purwa sebagai pusat WP Purwa diarahkan sebagai gerbang kota melalui pengembangan kawasan campuran dengan kegiatan utama perdagangan, jasa akomodasi, perkantoran dan wisata kuliner;
- e. Sub PPK Daksina sebagai pusat WP Daksina diarahkan sebagai wilayah perkembangan ekonomi terbatas, dengan kegiatan utama sentra otomotif, wisata belanja, *Meeting – Incentive – Convention - and Exhibition* (MICE), jasa akomodasi dan ekowisata; dan
- f. PL pada masing-masing SWP akan dilengkapi dengan sarana prasarana skala lingkungan

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Menurut teori kedaulatan hukum atau *rechts-souvereiniteit* yang dikemukakan oleh Krabbe, hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara.²³ Semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai dengan hukum, sehingga yang berdaulat itu hukum. Di sisi lain, teori *du contrat social* yang dikemukakan J.J. Rosseaou menyatakan bahwa Manusia tidak dapat menjamin dirinya sendiri-sendiri, sehingga membuat suatu perjanjian masyarakat. Di dalamnya, setiap rakyat selaku individu menyerahkan kekuasaannya kepada rakyat secara keseluruhan. Sehingga tercipta persatuan rakyat yang mana pemegang kekuasaan tetap ada pada rakyat atau dengan kata lain rakyatlah yang berdaulat.¹⁸⁴ Maka untuk menggerakkannya diperlukan suatu badan atau lembaga yang dibentuk oleh rakyat yang disebut pemerintah. dimana pembentukan maupun operasionalnya ditentukan oleh hukum yang bersumber dari kesepakatan keseluruhan, sehingga pemerintahan dilaksanakan berdasar hukum.²⁴

Hal ini pun sejalan dengan pemikiran para *founding fathers* kita yang merumuskan salah satu tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, yakni negara Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. dalam pencapaian tersebut, penyelenggaraan pemerintahan haruslah berorientasi pada terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan pemerintah tersebut tentunya berdasar atas hukum yang berlaku, sebagaimana konsep *rechtsstaat* menurut F.J. Stahl, negara hukum mempunyai empat unsur, yakni: (1) Perlindungan hak asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, dan (4) Peradilan administrasi negara.²⁵ Dengan demikian, negara Indonesia wajib menjalankan pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang serta hukum yang berlaku.

Konstitusi Indonesia pun telah menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Wirdjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa negara dikatakan sebagai negara hukum jika di dalam wilayah tersebut terdapat: (1) semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku; dan (2) semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus

²³ Soehino, 2005, Ilmu Negara, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, hlm. 156.

²⁴ Azhary, 1996, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya, UI-Press, Jakarta, hlm. 29-30.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm.122.

tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.²⁶ Dengan demikian, maka dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut, harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Berpijak pada salah satu tujuan negara yaitu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, rakyat ialah pemegang kedaulatan tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi prinsip dasar menciptakan konsep penyelenggaraan pemerintahan lebih dekat kepada rakyat, mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Kesejahteraan tersebut harus dirasakan oleh segenap bangsa, termasuk mereka yang ada di daerah-daerah terpencil yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. konsepsi tersebut memosisikan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara dan meletakkan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menampung kehendak daerah.

Konsepsi Pemerintahan Daerah muncul pertama kali atas usul Moh. Yamin dalam pembahasan di Sidang BPUPKI. Dalam sidang itu, Moh. Yamin mengatakan:²⁷ Negeri, Desa, dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam, Pangreh Praja. Seperti halnya Yamin, Soepomo selaku Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, menyampaikan sebagai berikut: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Selanjutnya, dalam sidang PPKI, Soepomo menjelaskan bahwa: Di bawah pemerintah Pusat ada Pemerintah Daerah, tentang pemerintah daerah disini hanya ada satu pasal, yang berbunyi: Pemerintah Daerah diatur dalam undang-undang hanya saja, dasar-dasar yang telah dipakai untuk negara itu juga harus di pakai untuk Pemerintahan Daerah, artinya Pemerintahan Daerah harus juga bersifat permusyawaratan, dengan lain perkataan harus ada Dewan Perwakilan Daerah. dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati susunannya yang asli, akan tetapi itu keadaannya sebagai daerah, bukan negara, jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah.

Berdasar pendapat dari kedua tokoh perancang UUD 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa esensi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 adalah: Pertama, keberadaan daerah otonomi dalam

²⁶ Wirdjono Prodjodikoro, 1971, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, hlm. 38

²⁷ Moh. Yamin, 1971, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Siguntang, Jakarta, hlm. 100.

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi. Kedua, satuan pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan “memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara”. Ketiga, pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan “memandang dan mengingat hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.²⁸ Tentunya konsep tersebut melahirkan konsekuensi hubungan antara pusat dan daerah serta terdapat adanya pembagian urusan antara pemerintah daerah dan pusat.

Demokrasi dan otonomi daerah merupakan dua konsep yang seringkali dikaitkan satu sama lain. Dalam konteks demokrasi, keberadaan local government menurut B.C. Smith:²⁹ *mainly two categories: there are that claim local government is good for national democracy: and there are those where the major concern is with the benefits to the locality of local democracy. Each can be further subdivided into three sets of interrelated values. At the national level these values relate to political education, training in leadership and equality, liberty and responsiveness.*

Bahwa ada dua kategori yang penting dalam pemerintahan daerah: Pertama, untuk membangun demokrasi di tingkat nasional; Kedua, memberikan keuntungan untuk demokrasi pada tingkat lokal atau daerah. Setiap tingkat selanjutnya dibagi ke dalam tiga hal yang saling berkaitan. Pada tingkat nasional hal-hal tersebut berkaitan dengan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan stabilitas politik. Pada tingkat lokal atau daerah berkaitan dengan kesamaan, kemerdekaan dan tanggung jawab.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa esensi dari otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia. Fungsi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian terpenting dari fungsi yang harus melekat pada unit pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Tujuan untuk menciptakan kesejahteraan akan dihadapkan pada kondisi riil yang berbeda-beda pada tiap daerah. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan dengan keleluasaan yang terkendali artinya, keleluasaan gerak pemerintah daerah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.³⁰

Lebih lanjut, penyelenggaraan pemerintahan daerah memberi konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan demokrasi, keadilan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat

²⁸ Ni'matul Huda, 2005, Otonomi Daerah : Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 3-4.

²⁹ Brian C. Smith, 1985, Decentralization: The Territorial Dimention of The State, George Allen & Unwin, London, hlm. 199. Lihat juga Ni'matul Huda, 2009, Op.cit., hlm. 67.

³⁰ Hari Sabarno, 2007, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 119

dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹⁵ Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu sinergitas hubungan dengan pemerintah pusat. Kaitan erat hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah dalam hal pembiayaan atau keuangan, sehingga sebagai konsekuensi diberikannya tanggung jawab pelayanan publik tersebut tentunya harus diikuti dengan adanya *money follow functions* atau pelimpahan keuangan.

Tentunya konsep tersebut melahirkan konsekuensi hubungan antara pusat dan daerah serta terdapat adanya pembagian urusan antara pemerintah daerah dan pusat. Urusan pemerintahan terbagi menjadi 3 (tiga) urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.³¹ Pemerintah di tingkat kabupaten/kota dalam hal ini masuk dalam ranah urusan pemerintahan konkuren, yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah ini selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sesuai kewenangan yang dimilikinya, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut sebagai langkah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan menuju cita-cita dan tujuan nasional.³² Oleh karenanya, pemerintah daerah harus mendesain rencana pembangunan yang berkeadilan dan demokratis.

Pelaksanaan pembangunan daerah didasarkan pada konsep pembangunan yang berpusat kepada masyarakat (*community based development*). Pelaksanaan konsep ini bersesuaian dengan otonomi daerah, dimana dalam penyelenggaraannya berupaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan strategi dan rencana pembangunan daerah berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta berintegrasi dengan pembangunan nasional.

Guna menyelaraskan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional, perlu adanya pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah pusat. Sebagaimana konsepsi otonomi daerah dalam negara kesatuan, lebih lanjut C.F. Strong menyatakan:³³

³¹ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

³² Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

³³ C.F. Strong, 1966, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The English Book Society

the essence of a unitary state is that the sovereignty is undivided, or, in other word, that the powers of the central government are unrestricted, for the constitution of a unitary state does not admit of any other law-making body than the central one.

Yakni hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain, negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap ada di tangan pemerintah pusat. Jadi kedaulatannya, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar, sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat.

Sebagai manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (welfare state), maka pemerintah Kota Bogor sebagai bagian dari Negara Indonesia membentuk regulasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk memberikan arah pembangunan yang ingin dicapai Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan yang disusun berdasarkan visi, misi, arah kebijakan pembangunan, dan sasaran pokok pembangunan, yang perencanaannya disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, sehingga dengan demikian akan berdampak pada terpenuhinya hak konstitusi masyarakat Kota Bogor atas kesejahteraan berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis (sociologiche gelding) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (living law) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (moment opname). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini

and Sidgwick & Jackson Limited, London, hlm. 84. Lihat juga Ni'matul Huda, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, hlm. 31.

bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini Eugene Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁴

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Sehubungan dengan hal itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu :

- a. Teori kekuasaan (*Machttheorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*Annerkennungstheorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.³⁵

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, Moh. Mahfud MD, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan diantaranya :

- a. Produk hukum *responsive/ populis* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya

³⁴ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, Hlm. 49-50

³⁵ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hil Co, Jakarta, 1992, Hlm. 16

bersifat responsive terhadap tuntutan- tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat;

- b. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.³⁶ Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakan dalam konteks peraturan daerah sebagai salah satu dari produk hukum seperti peraturan daerah. Dalam argumen lain Allen mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakat-masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan daerah itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial kedalam peraturan perundang-undangan juga peraturan daerah. Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu peraturan daerah dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum. Demikian halnya dengan peraturan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Bogor bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dimana Pemerintah Kota Bogor sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip prinsip, meliputi; a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu perundang-undangan tidak hanya dilihat dari kewenangan pembentuknya, akan tetapi juga perlu diketahui tata cara

³⁶ Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3S, Jakarta, 1998, Hlm. 25 205
Ibid, Hlm. 115-116

pembentukan dan dasar logika yuridisnya. Bagir Manan merinci yang menjadi syarat dasar keberlakuan yuridis sebagai berikut:

Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya peraturan perundang-undangan formal harus dibuat secara bersama-sama antara Presiden dengan DPR, jika tidak maka UU tersebut batal demi hukum.

Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk inidapat menjadi alasan untuk membeatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya kalau UUD 1945 atau UU terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh UU, maka dalam bentuk UU lah hal itu diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain misalnya Keputusan Presdien maka keputusan tersebut dapat dibatalkan.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya Peraturan Daerah dibuat bersama-sama antara DPRD dan Kepala Daerah tanpa mencantumkan persetujuan DPRD maka batal demi hukum.

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu UU tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Ada sejumlah instrumen hukum yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai landasan pembentukan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam hal pembentukan peraturan daerah dasar hukumnya adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Jika terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang-undangan baik secara tegas atau secara tersirat, maka peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum. Oleh sebab itu, maka landasan hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah sebagaimana telah disebutkan di atas. Hal ini dikarenakan peraturan daerah tersebut dibentuk berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga merupakan urusan pemerintahan wajib baik yang terkait dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait dengan pelayanan dasar, serta urusan pilihan bagi pemerintahan daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan peraturan pelaksanaannya, maka jangkauan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, diharapkan dapat mewujudkan urusan bidang perencanaan pembangunan sesuai batas kompetensi Pemerintah Kota Bogor. Dimana pelaksanaan urusan bidang perencanaan pembangunan akan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dalam strata apapun, maka dengan sendirinya implikasi dari peraturan daerah ini juga mengena langsung ke masyarakat.

Dengan adanya pengaturan perencanaan pembangunan ini akan sangat membantu mengoptimalkan perencanaan program Pemerintah Daerah yang akan berjalan dalam rangka pembangunan Kota Bogor. Oleh karena, tanpa adanya rencana pembangunan yang holistik, maka dapat dipastikan proses pembangunan di Kota Bogor tidak akan dapat memenuhi amanat pembangunan di Daerah sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, meliputi maksud, tujuan, runag lingkup, sistematikan RPJPD, dan pengendalian dan evaluasi.

Sasaran yang hendak diwujudkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah untuk:

- a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;
- b. pedoman dalam penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sesuai periode RPJPD;
- c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJPD
- d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJPD; dan
- e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJPD;

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang hendak dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 merupakan penormaan dari jangkauan dan arah pengaturan yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Oleh karena itu, dapat diuraikan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

Untuk menyeragamkan pemahaman dan kesesuaian dalam memahami dan melaksanakan isi dari peraturan perundang-undangan, serta menghindari terjadinya multitafsir terhadap norma yang diatur, maka perlu untuk menentukan definisi dan batasan pengertian terhadap suatu istilah yang hendak digunakan dalam Peraturan Daerah yang dimuat di dalam ketentuan umum termasuk hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan dalam pasal atau bab.

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai arahan dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dan stakeholder dalam mewujudkan tujuan Pembangunan daerah sesuai visi dan misi. Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien dalam melaksanakan Pembangunan; Untuk menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan Pembangunan daerah antara pemerintah Kota Bogor dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat; Sebagai pedoman bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi kepala daerah; dan Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Ruang lingkup RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045 meliputi Visi Pembangunan; Misi Pembangunan; Arah Kebijakan Pembangunan; dan Sasaran Pokok Pembangunan.

b. Materi Pokok Yang Diatur

Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang diatur.

1) Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Sistematika RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika yaitu pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, visi dan misi daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok, dan penutup.

RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud akan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2) Pengendalian dan Evaluasi

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045. Pengendalian dan evaluasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


3) Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur mengenai:

- a) Status peraturan pelaksanaan peraturan daerah yang lama;
- b) Status keberlakuan peraturan daerah yang lama; dan
- c) saat berlakunya peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut mulai berlaku pada tanggal peraturan daerah tersebut diundangkan.

5.2.1. Visi Kota Kota Bogor 2025-2045

Berdasarkan visi nasional Indonesia dan Provinsi Jawa Barat, serta mengenali karakteristik potensi wilayah (modal dasar) Kota Bogor kedepan, diperoleh sintesa keterkaitan penerjemajaan visi dan misi nasional serta Provinsi Jawa Barat dengan visi dan misi Kota Bogor kedepan yaitu sebagai berikut:



Gambar **Error! No text of specified style in document..1.** Alur Perumusan Visi Kota Bogor Tahun 2025-2045

Alur Perumusan Visi

Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan dalam 20 tahun mendatang. Perumusan visi mempertimbangkan keselarasan dan keserasian kebijakan pada level nasional dan regional (provinsi Jawa Barat) serta faktor internal (modal dasar dan kelemahan), faktor eksternal (peluang dan tantangan), menggambarkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan, serta didasarkan pada permasalahan utama dan berbagai isu strategis pembangunan. Berdasarkan hasil analisa berbagai isu-isu tersebut, maka ditetapkan Visi Kota Bogor 2025-2045 yaitu sebagai berikut:

“Kota Sains Kreatif, Maju, dan Berkelanjutan”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pada tahun 2045, Kota Bogor memiliki harapan menjadi salah satu kota sains yang mengandalkan potensi ekonomi kreatif untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dapat menyamai taraf hidup di negara maju dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Pesatnya perkembangan revolusi digital dalam kehidupan sehari-hari turut mendorong adanya inovasi pada sektor ekonomi yang jauh menjadi lebih efektif dan efisien. Tidak terkecuali di Kota Bogor, hal tersebut menumbuhkan ekonomi berbasis kreatif/inovasi yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Untuk terus mengembangkan ekonomi kreatif, Kota Bogor memiliki modal dan keunggulan dalam aspek sumberdaya manusia, talenta dan pendidikan. Salah satu potensi ekonomi kreatif tinggi di Kota Bogor misalnya berkaitan dengan bidang animasi dan perfilman. Keduanya mungkin dikembangkan dengan baik karena di Kota Bogor terdapat Bogor Creative Center yang dapat memfasilitasi kreativitas masyarakat dalam bidang animasi dan perfilman. Penyokong lainnya untuk mencapai ekonomi kreatif berkaitan dengan adanya berbagai lembaga pendidikan dan penelitian yang mendukung, termasuk keberadaan beberapa perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Selain itu, Kota Bogor juga unggul pada indikator kewirausahaan yang didukung pengembangannya oleh perguruan tinggi melalui inkubator bisnis dan kewirausahaan.

Ekonomi Kota Bogor yang berkembang pesat dengan berbagai *highlight* kemajuan dalam berbagai bidang perlu diimbangi dengan penerapan ekonomi keberlanjutan. Hal ini ditandai dengan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup serta maraknya bencana alam sebagai dampak perubahan iklim global yang salah satunya diakibatkan aktivitas industri dan perekonomian yang masif. Dengan terus berpegang teguh pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), maka pembangunan ekonomi berkelanjutan Kota Bogor dilakukan dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan kelestarian lingkungan hidup dan keadilan sosial.

Visi Kota Bogor 2025-2045 sebagai “Kota Sains Kreatif, Maju, dan Berkelanjutan” dijabarkan sebagai berikut:

1. Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif

Konsep Kota Sains Kreatif umumnya mengacu pada sebuah kota yang memprioritaskan dan mendorong inovasi, kreativitas, dan kemajuan ilmiah sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam visi ini, kota-kota tersebut berperan sebagai pusat yang menginspirasi, mendukung, dan memberdayakan para pemikir, peneliti, dan pengusaha untuk menciptakan solusi-solusi baru yang membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Kota-kota yang mengadopsi konsep ini seringkali berfokus pada menciptakan lingkungan yang mendorong kerjasama antara lembaga-lembaga ilmiah, universitas, industri kreatif, dan bisnis. Mereka menciptakan ruang-ruang kolaboratif, inkubator, dan pusat inovasi untuk memfasilitasi pertukaran ide, penelitian bersama, dan pengembangan produk atau layanan yang inovatif.

Pengembangan Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif didukung dengan adanya berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang mewadahi dan menunjang perkembangan sains. Langkah ini memastikan adanya akses terhadap pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong inovasi dan penemuan baru.

Selanjutnya, dalam bidang kreativitas, Kota Bogor diunggulkan dengan berbagai potensi yang sudah ada. Selama beberapa tahun terakhir, Kota Bogor telah menunjukkan potensi ekonomi kreatif yang cukup besar, terutama pada subsektor kuliner, kriya, dan fesyen. Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang pengembangan usaha oleh pelaku ekonomi kreatif.

Kreativitas dan inovasi pelaku ekonomi kreatif menjadi kunci dalam menjangkau pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Dengan memanfaatkan platform digital, media sosial, dan teknologi informasi lainnya, mereka dapat meningkatkan visibilitas produk dan layanan mereka serta memperluas jangkauan pasar.

Dengan demikian, ekonomi kreatif Kota Bogor diarahkan untuk terus memegang prinsip kerkeadilan dan berdaya saing menuju masyarakat yang sejahtera, pelayanan publik yang modern, serta sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Hal ini dapat dicapai melalui dukungan dan kolaborasi antara masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian di Kota Bogor. Dengan sinergi yang kuat antara semua pihak, Kota Bogor dapat menjadi pusat inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan, memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal dan menyumbang pada pembangunan yang berkelanjutan secara nasional.

Dalam melanjutkan upaya untuk mengembangkan Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif, beberapa langkah strategis dapat diambil:

- Penguatan Infrastruktur Riset dan Inovasi: Investasi dalam infrastruktur riset dan inovasi seperti laboratorium modern, pusat inovasi, dan inkubator bisnis akan memfasilitasi kolaborasi antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan sektor industri. Hal ini akan mempercepat lahirnya ide-ide baru dan produk inovatif.
- Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan: Memperluas akses pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Kota Bogor. Program-program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan teknis, manajemen bisnis, dan kewirausahaan.
- Pengembangan Ekosistem Kreatif: Mendorong pertumbuhan ekosistem kreatif dengan menyediakan ruang kerja bersama, galeri seni, pusat pertunjukan, dan pasar kreatif. Hal ini akan memberikan peluang bagi para seniman, desainer, dan pelaku industri kreatif lainnya untuk berkumpul, berkolaborasi, dan memamerkan karya-karya mereka.
- Dukungan Kebijakan dan Regulasi: Membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi kreatif, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual, insentif pajak, dan fasilitasi perizinan usaha. Kebijakan yang progresif dan ramah-inovasi akan mendorong investasi dan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.
- Promosi dan Pemasaran Berbasis Teknologi: Memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk mempromosikan produk dan layanan dari sektor ekonomi kreatif Kota Bogor ke pasar lokal, nasional, dan internasional. Hal ini akan membuka peluang ekspansi pasar dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha kreatif.
- Kolaborasi Antar-sektor dan Pihak-pihak Terkait: Mendorong kolaborasi aktif antara sektor publik, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan ekonomi kreatif Kota Bogor. Sinergi antara berbagai pihak akan memperkuat upaya bersama untuk mencapai visi Kota Sains Kreatif yang berkelanjutan.

2. Kota Bogor sebagai Kota Maju

Kota Bogor sebagai Kota Maju diwujudkan dalam Kota dengan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi berbasis sains kreatif, masyarakat yang produktif dan kreatif berbasis teknologi serta berdaya saing global, infrastruktur berkualitas (*green and smart infrastructure*) yang terintegrasi dan inklusif, resilien, adaptif dan inovatif. Kota Bogor sebagai *smart city* telah dikembangkan dalam beberapa dimensi, diantaranya:

- 1) *Smart Governance* yang diwujudkan melalui perbaikan pelayanan publik, transparansi, keamanan, dan ketertiban umum;

- 2) *Smart Branding* yang dilakukan melalui penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah secara lokal, nasional, dan global;
- 3) *Smart Economy* melalui berbagai kemudahan untuk meningkatkan peluang usaha, sumber daya dan permodalan;
- 4) *Smart Living* dengan tersedianya lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien;
- 5) *Smart Society* melalui penciptaan ekosistem masyarakat yang humanis, dinamis, produktif, komunikatif, dan interaktif, dan
- 6) *Smart Environment* yang diwujudkan dengan pengendalian polusi, pengelolaan limbah, dan pelestarian alam.

Kota Bogor akan terus dikembangkan menjadi Kota Pintar (*Smart City*) inovatif, tangguh, modern, dan berbudaya dengan mengedepankan pengembangan infrastruktur yang berkualitas (*green and smart infrastructure*) serta sistem transportasi terintegrasi. Hal ini menjadi modal bagi Kota Bogor untuk dapat terus berkembang dan menjamin kemudahan bagi masyarakat Kota Bogor. Selain itu, hal ini dapat menjadi daya tarik bagi Kota Bogor untuk terus mengembangkan perekonomian yang lebih baik dan maju.

3. Kota Bogor sebagai Kota Berkelanjutan

Bogor sebagai salah satu kota di Indonesia yang berkomitmen mendorong pembangunan daerah berkelanjutan berbasis penurunan gas rumah kaca, adaptasi, dan ketahanan pada perubahan iklim. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan daerah yang rendah emisi, meminimalisir dampak negatif pembangunan, dan mereduksi kontribusi kota terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Dalam menjalankan tugas konstitusional membangun Kota Bogor, arah pembangunan perlu diselaraskan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, maju, dan berdaya saing global. Namun demikian, pembangunan yang dilakukan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup di semua aspek pembangunan.

Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Bogor telah menambah ruang terbuka hijau dengan memperbanyak taman kota, lubang resapan biopori, dan terus mengembangkan desain transportasi ramah lingkungan. Perbaikan layanan transportasi publik terus dilakukan pemerintah Kota Bogor kedepannya sehingga masyarakat nantinya akan nyaman menggunakan transportasi publik. Sehingga, pembangunan yang adil secara sosial dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi masa depan, ekonomi yang tumbuh cepat dan inklusif dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan.

Visi Kota Bogor 2025-2045 perlu dijabarkan lebih lanjut melalui beberapa sasaran misi yang perlu dicapai yaitu (1) Pendapatan per kapita setara negara maju, (2) Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, (3) Daya saing

sumber daya manusia meningkat, dan (4) Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*.

Sasaran pertama, Peningkatan pendapatan per kapita. Sasaran pertama untuk menyamai pendapatan per kapita setara negara maju, dimana pada level nasional ditargetkan sekitar US\$ 23.000 – 30.300 pada tahun 2045 dan masuk dalam lima besar ekonomi di dunia. Kota Bogor memiliki target capaian PDRB per kapita di tahun 2045 sebesar Rp 273,17 – 325,25 juta. Selain itu, peningkatan PDRB per kapita utamanya didorong peningkatan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan sebesar 46,43 – 47,60 % juga didukung dengan Indeks Ekonomi Biru Indonesia yang mencapai 495,56. Dengan kekhasan dan kearifan lokal yang dimiliki Kota Bogor menjadi modal dalam pengembangan sektor industri yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor. Dalam hal ini, pendekatan pengembangan industri yang disesuaikan dengan potensi daerah juga akan dilakukan. Beberapa sentra IKM Kota Bogor yang berpotensi tinggi untuk dikembangkan misalnya alas kaki di Bogor Selatan, kampung batik dan kerajinan, tepung tapioka, pakaian, tape dan sebagainya.

Sasaran kedua adalah Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Sejalan dengan perekonomian yang terus tumbuh dan berkembang, maka kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat Kota Bogor juga terus meningkat. Harapannya, kemiskinan juga akan terus mengalami penurunan, dimana pada level nasional Tingkat kemiskinan di tahun 2045 menuju 0 persen pada kisaran 0,09-0,34 persen. Ketimpangan pendapatan juga akan terus mengalami penurunan dengan rasio gini Kota Bogor sebesar 0,357 – 0,380.. Semakin berkembangnya ekonomi kreatif dan industri di Kota Bogor juga akan turut meningkatkan kontribusi ekonomi Kota Bogor di level provinsi yang ditunjukkan dengan target kontribusi PDRB Kota Bogor terhadap PDRB Provinsi sebesar 10,77 persen di tahun 2045.

Sasaran ketiga adalah Peningkatan daya saing sumber daya manusia meningkat. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan peningkatan daya saing sumber daya manusia yaitu Indeks Modal Manusia. Indeks ini digunakan sebagai indikator yang mampu menggambarkan kualitas sumberdaya manusia yang terus meningkat dan semakin merata yang dapat ditempuh melalui peningkatan berbagai aktivitas seperti pemerataan pendidikan, pelatihan, pengembangan, sikap dan etos kerja, pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas, serta peningkatan kesehatan masyarakat Kota Bogor. Pada tahun 2045, Kota Bogor ditargetkan memiliki nilai Indeks Modal Manusia sebesar 0,69.

Sasaran keempat adalah Penurunan intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*. Sebagai upaya dan komitmen Kota Bogor dalam mendorong Pembangunan berkelanjutan dengan penerapan prinsip ramah lingkungan, Kota Bogor berprinsip untuk menurunkan intensitas emisi GRK. Pada tahun

2045, emisi GRK yang dihasilkan kota Bogor turun menjadi 75,84 persen. Hal ini ditunjukkan sebagai bukti keseriusan dan kontribusi Kota Bogor untuk mendukung *net zero emission* Indonesia pada tahun 2060.

5.2.2. Misi Kota Bogor 2025-2045

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh dan Berdaya Saing
Sumber daya manusia memegang peranan krusial dalam kemajuan suatu daerah, melibatkan berbagai pihak seperti pegawai pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat luas. Dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan kualitas SDM dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian pada ketiga elemen ini dalam upaya membangun SDM yang berkualitas di masa depan. Sejalan dengan itu, transformasi masyarakat Kota Bogor tidak hanya mencakup peningkatan kualitas SDM berdasarkan IPM, tetapi juga pengembangan keunggulan dan ketahanan melalui kurikulum pendidikan yang berfokus pada sains, teknologi, seni, dan inovasi. Hal ini juga melibatkan pemerataan sarana kesehatan, pengurangan kemiskinan, pengendalian penyakit, dan sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap perubahan global. Diharapkan, SDM yang terbentuk dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta berkontribusi pada pembangunan wilayahnya melalui berbagai aktivitas yang mendukung. Pada akhirnya, SDM Kota Bogor diharapkan memiliki pengetahuan dan teknologi terkini yang produktif, kreatif, inovatif, dan mampu bersaing secara global.

2. Mewujudkan Perekonomian yang Produktif dan Inklusif
Perkembangan ekonomi adalah elemen yang sangat penting dalam mencapai visi Kota Bogor sebagai pusat yang kreatif, maju, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan. Namun, pembangunan ekonomi yang bermutu haruslah terintegrasi dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, Kota Bogor berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memprioritaskan manajemen sumber daya lokal dan memanfaatkan pengetahuan, ilmu pengetahuan, inovasi, dan kreativitas yang tinggi. Upaya ini melibatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, yang akan secara langsung berdampak pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh serta wilayahnya.

3. Memperkuat Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, dan Inovatif
Tata kelola pemerintahan merupakan fondasi penting dalam proses pembangunan, terutama dalam mendukung segala bentuk transformasi yang ada. Kota Bogor berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan memiliki dampak terhadap percepatan kualitas pembangunan Kota Bogor secara signifikan. Tata kelola pemerintahan yang dinamis,

berkualitas, dan inovatif akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat dan menjadi komponen pendorong penting bagi terwujudnya Kota Bogor sebagai kota sains, kreatif, maju dan berkelanjutan.

4. Mewujudkan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi

Perkuatan stabilitas ekonomi makro Kota Bogor diwujudkan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam tata kelola pemerintahan. Melibatkan peningkatan sistem pengawasan, penerapan standar etika dan integritas, serta partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini upaya penegakan hukum di Kota Bogor yang adil dan efektif, maka ditekankan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, termasuk penindakan terhadap pelanggaran lingkungan, izin, dan kejahatan ekonomi lainnya yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial. Pengembangan program pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, seperti pengelolaan sampah dan penghijauan kota, serta peningkatan infrastruktur dasar seperti transportasi, air bersih, dan listrik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, juga menjadi prioritas utama bagi pembangunan Kota Bogor kedepannya, yang kemudian melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengawasi program pembangunan.

5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

Dorongan diberikan pada pertumbuhan ekosistem kreatif yang inklusif dan beragam, yang melibatkan seniman, desainer, pengembang permainan, dan profesional kreatif lainnya, dengan menyediakan ruang kerja bersama, akses ke modal dan pelatihan, serta mempromosikan kolaborasi lintas-sektor. Peningkatan pendidikan budaya local serta teknologi dan keterampilan digital di kalangan penduduk Kota Bogor dilakukan untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dan peluang di era ekonomi berbasis pengetahuan, termasuk program pelatihan bagi semua kelompok usia. Infrastruktur teknologi diperbaharui untuk mendukung inovasi dan konektivitas digital di seluruh kota, dengan peningkatan jaringan internet dan aksesibilitas perangkat teknologi, serta pendirian pusat-pusat inovasi teknologi. Prinsip-prinsip inklusivitas dan keadilan sosial dipegang teguh dalam setiap tahap pembangunan kota, termasuk akses terhadap layanan dasar, perumahan yang terjangkau, dan kesempatan kerja yang adil.

6. Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif

Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif dilakukan dengan menjamin kesetaraan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan jalan raya bagi seluruh masyarakat Kota Bogor. Membangun sistem transportasi publik yang efisien, terpadu, dan terjangkau, termasuk jaringan bus, KRL, LRT yang menghubungkan berbagai wilayah

disekitar Jabodetabek. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan mobilitas penduduk, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Fokus pada industri sains dan kreatif, untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Pembangunan ruang publik yang ramah lingkungan dan inklusif, seperti taman bermain dan science technology park (STP), di seluruh wilayah Kota Bogor bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mempromosikan interaksi sosial. Penguatan infrastruktur kesehatan dan pendidikan dengan membangun pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, sekolah, dan universitas di berbagai wilayah Kota Bogor untuk meningkatkan akses terhadap layanan berkualitas. Perluasan jaringan telekomunikasi dan internet di seluruh wilayah Kota Bogor untuk mendukung konektivitas digital dan akses terhadap informasi dan teknologi. Pembangunan infrastruktur teknologi, seperti pusat data dan laboratorium riset, untuk mendukung industri sains dan kreatif di Kota Bogor. Penerapan prinsip penataan ruang yang berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan Kota Bogor, termasuk pengembangan kawasan hijau, pengendalian pertumbuhan perkotaan, dan mitigasi risiko bencana.

7. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas

Memastikan akses yang merata terhadap sarana prasarana pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, persampahan, dan jalan raya di seluruh wilayah Kota Bogor. Menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan berkualitas dari tingkat prasekolah hingga perguruan tinggi di seluruh wilayah Kota Bogor, mencakup pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah, fasilitas pendukung pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga, serta pengadaan peralatan pendukung pembelajaran digital. Meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dengan membangun pusat kesehatan masyarakat, klinik kesehatan, dan rumah sakit yang terjangkau di berbagai wilayah Kota Bogor, termasuk pelatihan tenaga medis dan penyediaan peralatan medis yang memadai.

8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Dalam jangka pendek, pembangunan seringkali dilihat dari mengejar pertumbuhan nilai ekonomi. Namun, dalam jangka panjang, kualitas lingkungan akan menentukan kualitas dan keberlanjutan suatu pembangunan wilayah itu sendiri. Keberlanjutan suatu pembangunan termasuk lingkungan didalamnya menjadi fokus utama agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik, lancar dan sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat mewujudkan keseimbangan antara penggunaan sumber daya alam dan keberlangsungan pembangunan. Kota Bogor berupaya memanfaatkan sumber

daya alam secara optimal untuk pembangunan di berbagai sektor dengan tetap menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan peningkatan kesadaran semua pemangku kepentingan dan melibatkan teknologi terkini. Selain itu, pengembangan sektor energi yang lebih ramah lingkungan maupun pemanfaatan energi baru dan terbarukan, yang sejauh ini belum tereksplorasi, diharapkan dapat mewujudkan peningkatan ekonomi Kota Bogor yang berdaya saing dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan.

5.2.3. Arah Kebijakan

Visi dan misi perencanaan pembangunan Kota Bogor dalam periode 20 tahun diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. Sasaran pokok periode 20 tahun dijabarkan dalam arah kebijakan periode jangka menengah atau 5 (lima) tahunan. Selanjutnya dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi perencanaan pembangunan Kota Bogor maka dijabarkan dengan arah kebijakan periodik yang terbagi menjadi periode I (2025-2029), periode II (2030-2034), periode III (2035-2039), periode IV (2040-2045) sehingga visi Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan dapat terwujud.

a. Arah Kebijakan Kota Bogor Periode I (2025-2029)

Dalam periode I, pembangunan Kota Bogor akan diarahkan pada “Penguatan fondasi pembangunan dalam mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan”. Arah kebijakan yang ditetapkan bertujuan mendukung terselenggaranya masing-masing Misi pembangunan Kota Bogor. Dalam mewujudkan Misi 1 yaitu Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Tangguh dan Berdayasaing, arah kebijakan ditujukan dalam peningkatan kualitas pendidikan bagi sumberdaya manusia di Kota Bogor melalui penumbuhan budaya masyarakat pendukung pengembangan Kota Sains Kreatif. Pada periode ini juga ditujukan pada peningkatan rata-rata lama sekolah wajib pendidikan 13 tahun juga pemerataan pendidikan formal maupun non formal. Pembangunan pendidikan dasar diarahkan sesuai dengan visi daerah diantaranya dengan pengembangan kurikulum sains kreatif. Berikutnya adalah Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi khususnya industri ekonomi kreatif dan jasa serta keterkaitan dengan DUDI; Pendirian lembaga pendidikan yang berorientasi pada design thinking; Selain peningkatan kualitas pendidikan, arah kebijakan juga ditujukan pada peningkatan kualitas kesehatan di Kota Bogor melalui pemerataan sarana prasarana kesehatan dan akses kesehatan bagi masyarakat Kota Bogor. Peningkatan kualitas bagi masyarakat kota Bogor juga diarahkan melalui pengendalian penyakit menular seperti TBC, HIV juga percepatan penurunan stunting. Perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal menjadi salah satu arah kebijakan pada periode ini untuk

dapat mewujudkan sumberdaya manusia Kota Bogor yang tangguh dan berdaya saing.

Dalam mewujudkan Misi 2, yaitu Mewujudkan perekonomian yang produktif dan inklusif memiliki arah kebijakan fokus pada pemantapan fondasi perekonomian. Penguatan struktur ekonomi khususnya pada sektor-sektor strategis dan potensial Industri jasa berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi fokus pada i) penguatan pengembangan pariwisata dengan Konsep Hub Kebudayaan dan Industri sains Kreatif (Cultural Hub and Creative Scinence Industry (CCI)), ii) peningkatan produktivitas sektor-sektor jasa dan UMKM berbais produk lokal unggulan , ii) mendorong ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama menjadi barometer ekonomi kreatif nasional, dan iii) Memperkuat Kota Bogor sebagai MICE CITY (Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions). Berikutnya yaitu peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM industri ekonomi kreatif, pariwisata, serta kemampuan digital; memperkuat pelaksanaan smart economy melalui pemanfaatan TI dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing (city branding); Industrialisasi koperasi melalui penguatan prosesbisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi; peningkatan produktivitas BUMD; penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal guna memperluas kesempatan kerja termasuk pekerja perempuan. Penguatan kapasitas riset dan inovasi terapan berbasis sains dibidang ekonomi fokus pada i) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung penelitian terapan, II) peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM peneliti, iii) pengembangan platform diseminasi produk penelitian dan inovasi terapan, iv) inisiasi innovation valley Kota Bogor, dan v) penguatan linkages dan kolaborasi lembaga-lembaga penelitian, lembaga pendidikan tinggi, komunitas sains kreatif beserta seluruh elemen pendukung sains kreatif di Kota Bogor- University Town. Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan transportasi hijau termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi serta Pengembangan perkotaan yang cerdas, lestari, dan berkelanjutan difokuskan pada penyediaan akses layanan publik yang inklusif, penggunaan Internet of Things (IoT), penerapan smart city dan ekonomi sirkuler.

Arah kebijakan dalam pencapaian Misi 3, yaitu Memperkuat Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas dan Inovatif fokus pada i) Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan termasuk penyusunan roadmap Sains kreatif; ii) Memperkuat Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas dan Inovatif; iii) Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju smart government; iv) Reformulasi dan penyempurnaan berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik; v) Peningkatan kualitas ASN berbasis merit yang berintegritas, inovatif dan profesional; vi) Pembentukan design council sebagai lembaga kesatuan pembuat dan penentu kebijakan tata kelola pemerintahan; vii) Penguatan kapasitas masyarakat sipil.

Misi 4, yaitu Mewujudkan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi diwujudkan melalui i) Penyempurnaan fondasi penataan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. ii) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; iii) Penguatan pengendalian inflasi daerah dan iv) Inisiasi kerjasama multi helix melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, NGO, media massa dan Masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan khususnya dalam sains kreatif.

Misi 5, yaitu Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi ini diwujudkan melalui Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila, penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan, pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan hidup ruang kota, peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, peningkatan kualitas dan pemenuhan akses sanitasi yang layak, pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy, percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan, pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi, serta perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim.

Misi 6, yaitu Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif diwujudkan melalui Penyediaan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf global (global city), penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri kreatif, penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri, pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi, penyediaan infrastruktur penunjang sains kreatif, pembangunan inkubator bisnis industri kreatif, pengembangan area kreatif dan distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan, serta pengembangan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat pertama.

Misi 7, yaitu Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas yang diwujudkan melalui pengembangan perumahan dan

permukiman yang layak dan aman, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata, penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa; dan pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, pelajar, dan mahasiswa, pengembangan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan, serta peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah.

Misi 8, yaitu Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang diwujudkan melalui pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis, pengembangan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah, serta penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

b. Arah Kebijakan Kota Bogor Periode II (2030-2034)

Dalam periode II, pembangunan Kota Bogor akan diarahkan pada “Percepatan ekosistem pembangunan (accelerate ecosystem development)”. Arah kebijakan yang ditetapkan bertujuan mendukung terselenggaranya masing-masing misi pembangunan Kota Bogor. Dalam mewujudkan Misi 1, Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Tangguh dan Berdayasaing, arah kebijakan Kota Bogor dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu melalui penguatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan daerah. Keterlibatan orang tua, masyarakat dan sekolah dalam pengembangan kecerdasan spiritual, akhlak dan sosial sangat penting bagi peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan juga diarahkan pada penguatan peran pendidikan tinggi dengan memperkuat sistem pembelajaran berbasis outcome dan pendekatan multidisiplin; pemantapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system; pemantapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system; Selain pendidikan, kualitas kesehatan perlu diperhatikan dalam perwujudan misi pembangunan pada periode ini dimana adanya peningkatan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk pengurangan waktu tunggu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam aspek sosial, pada periode ini tetap berfokus pada pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat terutama kelompok anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya.

Misi 2, yaitu Mewujudkan Perekonomian yang Produktif dan Inklusif pada periode pembangunan ini dilakukan dengan pengembangan kawasan strategis pariwisata, percepatan pembangunan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif, peningkatan daya saing produk serta efisiensi usaha, mendorong percepatan smart economy, serta peningkatan ekosistem riset dan inovasi bagi ekonomi kreatif. Berikutnya adalah i) peningkatan daya saing industri konten berbasis hak kekayaan budaya dan intelektual; ii) Peningkatan daya saing industri konten berbasis hak kekayaan budaya dan intelektual; iii) Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif antara lain melalui pembentukan lembaga

pengembangan dan pengelolaan kekayaan intelektual, serta kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat Kota; iv) Peningkatan ekosistem riset dan inovasi terapan berbasis sains kreatif fokus pada i) peningkatan linkage berbagai hasil penelitian dengan dunia industri dan dunia usaha (DUDI), ii) mendorong tumbuhnya startup, ii) pengembangan teaching industry, iii) penyelenggaraan event-event (industry matching dan industry sains summit) berskala nasional dan internasional, dan iv) penguatan Innovation valley Kota Bogor dan v) Peningkatan ekosistem riset dan inovasi terapan berbasis sains kreatif fokus pada i) peningkatan linkage berbagai hasil penelitian dengan dunia industri dan dunia usaha (DUDI), ii) mendorong tumbuhnya startup, ii) pengembangan teaching industry, iii) penyelenggaraan event-event (industry matching dan industry sains summit) berskala nasional dan internasional, dan iv) penguatan Innovation valley Kota Bogor. Beberapa kebijakan yang tetap dilaksanakan sebagai lanjutan dari periode sebelumnya yaitu peningkatan up-skilling SDM ekonomi kreatif di Kota Bogor, perluasan jaringan pasar nasional dan global, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif; Penguatan ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal guna memperluas kesempatan kerja termasuk pekerja perempuan.

Arah kebijakan bagi terwujudnya Misi 3, yaitu mewujudkan tatakelola yang baik pada periode ini mencakup pemantapan implementasi smart government, penciptaan kelembagaan yang kolaboratif; pengaplikasian inovasi daerah; meningkatkan kualitas SDM ASN; optimalisasi pembiayaan serta penyederhanaan regulasi berbasis IT;

Misi 4, yaitu Mewujudkan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi diwujudkan melalui Penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi serta melanjutkan berbagai kebijakan strategis yaitu i) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; ii) Penguatan pengendalian inflasi daerah dan iii) Inisiasi kerjasama multi helix melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, NGO, media massa dan Masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan khususnya dalam sains kreatif.

Misi 5, yaitu mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi ini diwujudkan melalui penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila, penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan, pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan hidup ruang kota, peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana

hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, peningkatan kualitas dan pemenuhan akses sanitasi yang layak, percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan, pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi, serta perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim. Misi 6, yaitu meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif yang diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf global (global city), penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri kreatif, penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri, pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi, peningkatan infrastruktur penunjang sains kreatif, peningkatan inkubator bisnis industri kreatif, pengembangan area kreatif dan distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan, sertapeningkatan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pertama.

Misi 7, mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan perumahan dan permukiman yang layak dan aman, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata, peningkatan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa; dan pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, pelajar, dan mahasiswa, peningkatan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Misi 8, yaitu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang diwujudkan melalui akselerasi pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis, peningkatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah, serta peningkatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

c. Kebijakan Kota Bogor Periode III (2035-2039)

Dalam periode III, pembangunan Kota Bogor akan diarahkan pada “Pemantapan kinerja pembangunan di segala bidang pembangunan dan ekspansi global (excellent performance development)”. Arah kebijakan yang ditetapkan bertujuan mendukung terselenggaranya masing-masing misi pembangunan Kota Bogor. Misi 1, pada periode III ini diwujudkan melalui kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan berupa peningkatan daya saing dan prestasi siswa baik di lingkup nasional maupun internasional. Selebihkan kebijakan yang

dilakukan merupakan kebijakan yang sama dengan periode sebelumnya seperti pelibatan tri pusat pendidikan dalam pengembangan kecerdasan siswa, penguatan pendidikan dengan fokus pada outcome dan pendekatan multidisiplin, perluasan dan pembudayaan perilaku hidup sehat, pemerataan sarana prasarana kesehatan dan pelayanan yang lebih responsif bagi pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. Perlindungan sosial tetap menjadi kebijakan dalam pembangunan Kota Bogor, terutama dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas lansia melalui pendidikan sepanjang hayat.

Misi 2, pada periode III diwujudkan dengan arah kebijakan yang sama dengan periode sebelumnya, kecuali beberapa hal yang dirasa perlu ditingkatkan Pemantapan pengembangan kawasan pariwisata yang terintegrasi (cultural & heritage tourism, ecotourism, dan industri ekonomi kreatif); Perluasan jaringan pasar domestik dan global serta penguatan kontribusi pada rantai nilai nasional dan global (National and Global Value Chain); Perluasan jaringan pasar domestik dan global serta penguatan kontribusi pada rantai nilai nasional dan global (National and Global Value Chain).

Misi 3, fokus pada berbagai arah kebijakan i) Pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovatif dan kolaboratif; ii) Pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovatif dan kolaboratif; iii) Pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovatif dan kolaboratif; iv) Misi 4, fokus pada berbagai arah kebijakan i) Pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovatif dan kolaboratif; ii) Pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovatif dan kolaboratif; iii) Pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovatif dan kolaboratif dan berbagai arah kebijakan melanjutkan dari periode sebelumnya; dan berbagai arah kebijakan melanjutkan dari periode sebelumnya Misi 4, Mewujudkan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi melanjutkan berbagai kebijakan strategis yaitu i) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; ii) Penguatan pengendalian inflasi daerah dan iii) pemantapan kerjasama multi helix melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, NGO, media massa dan Masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan khususnya dalam sains kreatif.

Misi 5, pada periode ini pembangunan diwujudkan melalui Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila, Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan, Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai

bidang pembangunan, Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang, Pemantapan kualitas lingkungan hidup ruang kota, Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, Pemantapan kualitas dan pemenuhan akses sanitasi yang layak, Perluasan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah yang terpadu sejak dari sumber dengan target 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler, Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil pangan, Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan, Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi, serta Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim.

Misi 6, yaitu Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif diwujudkan melalui Pemantapan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf global (global city), pemantapan infrastruktur penunjang aktivitas industri kreatif, Pemantapan pengelolaan limbah dan sampah industri, Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi, Pemantapan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemantapan infrastruktur penunjang sains kreatif, Pemantapan inkubator bisnis industri kreatif, Pemantapan area kreatif dan distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan, serta Pemantapan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pertama.

Misi 7, pada periode ini Misi 7 diwujudkan melalui Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak dan aman, Pemantapan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata, Pemantapan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, pelajar, dan mahasiswa, Pemantapan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan, serta Pemantapan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.

Misi 8, yaitu Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan diwujudkan melalui Pemantapan pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis, Pemantapan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan

wilayah, serta Pengembangan Pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

d. Arah Kebijakan Kota Bogor Periode IV (2040-2045)

Dalam periode IV, pembangunan Kota Bogor akan diarahkan pada “Perwujudan Bogor sebagai Kota Pusaka Sains bertaraf nasional yang nyaman, maju dan berkelanjutan”. Arah kebijakan yang ditetapkan pada periode ini sebagai jawaban dari tercapainya misi pembangunan Kota Bogor yaitu, terwujudnya sumber daya manusia Kota Bogor yang tangguh dan berdaya saing, terwujudnya citra Kota Bogor sebagai kota yang nyaman dan berkelanjutan, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Dinamis, berkualitas, dan inovatif, terwujudnya Kota yang bersih dan akuntabel serta menjaga stabilitas ekonomi, terwujudnya ketahanan sosial, budaya dan ekologi, terwujudnya infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif, terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas, serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka yang menjadi kesimpulan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2024-2045, yaitu:

- a. Pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2024-2045, yaitu:
 1. Kota Bogor merupakan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Pemerintah telah mengeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang merupakan implikasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
 2. RPJPD mendesak untuk dibuat guna menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hierarki dan skala lebih sempit serta mengacu pada rencana nasional dan daerah dengan hierarki yang lebih tinggi dan skala lebih luas.
 3. Dalam tata perencanaan pembangunan daerah, RPJPD Kota Bogor akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kota Bogor.
- b. Yang menjadi landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yaitu memberikan arah pembangunan yang ingin dicapai

Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan yang disusun berdasarkan visi, misi, arah kebijakan pembangunan, dan sasaran pokok pembangunan, yang perencanaannya disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, sehingga dengan demikian akan berdampak pada terpenuhinya hak konstitusi masyarakat Kota Bogor atas kesejahteraan berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sementara, landasan sosiologis yaitu mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Selanjutnya, landasan yuridis yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

- c. Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045, diharapkan dapat mewujudkan urusan bidang perencanaan pembangunan sesuai batas kompetensi Pemerintah Kota Bogor. Dimana pelaksanaan urusan bidang perencanaan pembangunan akan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dalam strata apapun, maka dengan sendirinya implikasi dari peraturan daerah ini juga mengena langsung ke masyarakat. Untuk arah pengaturan meliputi maksud, tujuan, runag lingkup, sistematikan RPJPD, dan pengendalian dan evaluasi. Sedangkan sasaran yang akan diwujudkan dengan diberlakukannya Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, pedoman dalam penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sesuai periode RPJPD, pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJPD, acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJPD, serta instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJPD.

6.2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka saran yang diberikan, sebagai berikut:

- a. Perlu adanya Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2045 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Intruksi Menteri Dalam

Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 serta situasi dan kondisi Kota Bogor.

- b. Agar pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2045 ini menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan dan pembahasan pada Tahun 2024.
- c. Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Organisasi Kemasyarakatan harus melakukan pengawasan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2045 di Kota Bogor, sehingga apa yang menjadi tujuan dari peraturan daerah dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Attamimi, A. Hamid, 1998, *Keuangan Negara Lingkup Pengertiannya dan Hakikat Perundang-undangnya Menurut UUD 1945*, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta.
- Azhary, 1996, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, Jakarta.
- Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Hendra Nurtjahjo, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Jeddawi, Murtir, 2009, *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*, Total Media, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud MD., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Marzuki, M. Laica, 2006, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum, Buku Kesatu, Edisi Revisi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Pamudji, S., 1980, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintah*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirdjono, 1971, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung.
- Sabarno, Hari, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sabarno, Hari, 2008, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah: Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Smith, Brian C., 1985, *Decentralization: the Territorial Dimension of the State*, George Allen & Unwin, London.
- Soehino, 2005, *Ilmu Negara, Edisi Ketiga*, Liberty, Yogyakarta. Strong, C.F., 1966, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London.

- Sutedi, Adrian, 2009, Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yamin, M., 1960, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid III, Setjen MPR RI, Jakarta.
- Yamin, Moh., 1971, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I, Siguntang, Jakarta.

B. Dokumen

- Artikel “Dokumen Kebijakan UNDP: Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2000
- Meuthia-Rochman dalam artikel berjudul “Good Governance”: Prinsip, Komponen dan Penerapannya, yang dimuat dalam buku HAM: Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, 2000, Jakarta; Komnas HAM
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor “Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2024”.
Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045
Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045
Rancangan Akhir RPJPD Kota Bogor 2025-2045

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

- Peraturan Presiden RI No.60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 - 2042
- Peraturan Daerah Kota Bogor No. 6 tahun 2021 tentang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031